PUBLIC RELATION - GOVERNMENT
ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

TESIS

PERAN *PUBLIC RELATIONS* DI PEMPROP JAWA TIMUR

(STUDI KASUS PADA *ISSUE* PEMBERITAAN PROYEK INDUK AGROBISNIS DI SURAT KABAR)

Benny Sampir Wanto

FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

PERAN *PUBLIC RELATIONS* DI PEMPROP JAWA TIMUR (STUDI KASUS PADA *ISSUE* PEMBERITAAN PROYEK INDUK AGROBISNIS DI SURAT KABAR)

TESIS
Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial

Oleh :
Benny Sampir Wanto
NIM. 090210417L

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
24 Agustus 2005

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL.....

Oleh
Pembimbing Ketua

Dra. RATIH PUSPA, MA
NIP.132 230 967

Pembimbing

Dra. YUYUN SURYA, MA
NIP. 132 164 002

KPS Program Magister

Prof. Dr. L DYSON P, MA
NIP. 130 937 724

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Telah diuji pada
Tanggal 24 Agustus 2005
PANITIA PENGUJI TESIS

Panitia Penguji,

Ketua : 1. Yan Yan Cahyana, Drs, MA

Anggota : 2. SS. Andarini, Dra, SU

3. Sutinah, Dra, MS

4. Ratih Puspa, Dra, MA

5. Yuyun Surya, Dra, MA

6. Suko Widodo, Drs, MSi

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulisan tesis ini bisa saya selesaikan, ditengah sibuknya pekerjaan serta idealisme agar penyelesaian tesis tersebut harus saya lakukan diluar jam kerja. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tulus pertama-tama saya sampaikan kepada para pembimbing yakni, Ibu Dra. Ratih Puspa MA dan Ibu Dra. Yuyun Surya, MA yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya dalam memberikan arahan dan dorongan dalam penulisan tesis ini.

Ungkapan terimakasih saya sampaikan pula kepada para penguji dan jajaran Program Pasca Sarjana UNAIR yang ditengah kesibukan serta waktu liburnya berkenan untuk menyelenggarakan ujian tesis ini, sebuah apreasiasi yang berasal dari lubuk terdalam saya.

Selanjutnya, kepada pimpinan dan staf di jajaran Pemprop Jatim pernyataan terimakasih juga saya sampaikan, khususnya Biro Kepegawaian yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan kuliah, Biro Umum dalam memotivasi belajar, Biro Kerjasama yang memberikan ijin cuti dan perijinan lainnya guna mempercepat terselesaikannya penulisan tesis ini, serta Dinas Infomasi dan Komunikasi dalam pemberian fasilitasi data dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang saya lalukan.

Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya adalah ucapan terimakasih bagi istri dan anak-anak saya, Sri Mulyani, Gristi, Nuke, dan Nugi, serta sekaligus untuk sahabat saya, Duncan Graham yang menjadi inspirasi serta sekaligus dorongan agar tesis ini terselesaikan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

RINGKASAN

Peran *Public Relations* di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada *Issue* Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprop Jatim) memiliki peran penting dalam penyelenggaran program pembangunan dan kemasyarakatan di Jawa Timur. Keberhasilan Pemprop Jatim tidak terlepas dari beragam tugas dan pencapaiannya oleh *public relations*-nya, yakni Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim.

Disinfokom Prop. Jatim telah banyak melakukan kegiatan seperti membuat rilis, mendokumentasikan kegiatan para pejabat Pemprop, menerbitkan bulletin bulanan, melakukan siaran radio, serta membuka *website*. Walaupun berbagai kegiatan telah dijalankan tetapi tidak terasa cukup sehingga Pemprop masih menghadapi banyak kendala. Satu diantaranya adalah *issue* pemberitaan pembangunan Proyek Induk Agrobisnis (PIA) yang ditulis oleh surat kabar Jawa Pos. Dalam pemberitaan-pemberitaannya, surat kabar ini menilai bahwa Pemprop Jatim dinilai tidak transparan, mampu, dan kredibel dalam membangun PIA tersebut, yang menjadi satu diantara lima prioritas proyek pembangunan di Jatim.

Oleh karena, penelitian **Peran *Public Relations* di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada *Issue* Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)** ini memiliki signifikansi cukup tinggi karena dapat menjelaskan peran yang telah dilakukan oleh *public relations* Pemprop Jatim yakni Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim dalam mengelola *issue* penting PIA dan sekaligus mencerminkan cara pengelolaan *issue* pemberitaan pada umumnya. Secara khusus, penelitian ini menjelaskan pendekatan komunikasi yang dipergunakan oleh *public relations* Pemprop Jatim dalam mengelola *issue* pemberitaan PIA dan sekaligus keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan oleh *dominant coalition* berkaitan dengan pengelolaan *issue* pemberitaan PIA.

Tesis ini meneliti pendekatan komunikasi *one-way* dan *two-way communication* atau pendekatan komunikasi satu dan dua arah. *One*-way *communication* merupakan pendekatan komunikasi dimana pesan menjadi "tujuan akhir" dari suatu organisasi, sedangkan *two-way communication* melihat pesan sebagai "sasaran antara", dimana harmoni antara institusi dengan publiknya merupakan tujuan akhir dari organisasi. J Gruning dan Hunt berpendapat bahwa organisasi olahraga, teater, promosi produk, pemerintah, asosiasi nir laba dan bisnis biasanya menggunakan *one-way communication* (Gruning, 1984: 303). Sementara itu,

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis Benny Sampir Wanto

Sriramesh Krishnamurty mengatakan bahwa *public relations* strategis atau *two-way communication* biasanya dipraktekkan di negara-negara demokratis (Sriramesh, 2004: 5).

Berdasarkan cara Disinfokom Prop. Jatim memaknai arti kata "public relations" sebagai membangun *image*, maka dalam pengelolaan *issue* PIA, "pesan" menjadi tujuan akhir dari organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Disinfokom Prop. Jatim menggunakan *one-way communication* kepada publiknya. Sementara itu, melihat posisi kuat *dominant coalition* dalam kaitannya dengan pengelolaan *issue*, termasuk PIA, serta sekaligus pemanfaatan ekspert guna menunjang tugas-tugas *public relations* maka dapat disimpulkan bahwa Disinfokom Jatim menjalankan tugas sebagai teknisi atau *technician public relations*.

Disinfokom Prop. Jatim menjalankan peran demikian didasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak memungkinkan institusi ini untuk menjalankan *two-way communication* dan *manager public relations*. Oleh karena itu disarankan agar Pemprop Jatim membentuk sebuah sub-dinas baru yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi timbal balik dengan publiknya, tidak hanya komunikasi timbal balik dengan institusi pemerintah.

##

SUMMARY

The Role of Public Relations in the East Java Provincial Government
(A case study of critical newspaper publicity involving
Proyek Induk Agrobisnis)

The Government of East Java (GEJ) plays a significant role in alerting the public to issues affecting development and society. Its success or otherwise cannot be separated from other public relations activities conducted by the GEJ's Department of Information and Communication.

These include issuing press releases, publicising the activities of its senior officers, publishing a monthly magazine, conducting radio broadcasts and developing a website. However these activities are not always effective because the Department uses one-way communication and is little more than a public relations technician.

Proof that these activities are inadequate can be seen from an examination of many GEJ projects. One is the development of Proyek Pasar Induk Agribusiness (PIA) (Agribusiness Wholesale Market) as reported by the daily Jawa Pos.

The newspaper claimed the GEJ is not transparent, capable, and credible in developing the PIA, one of five priority projects in the Province.

This research analyses the part played by public relations in this project. It is significant because it explains the role of GEJ public relations in managing the PIA project. It also reflects on the management of other issues in the public sphere.

Specifically it describes the communication approach used by GEJ public relations in managing publicity concerning the PIA project - and the role of public relations in the GEJ's decision-making process.

The thesis examines one-way and two-way communication procedures. One-way communication sends a message that becomes the final word of authority. Two-way communication promotes discussion. This helps create public ownership of a project that can lead to cooperation between the community and the government.

J Gruning and Hunt argue that sports organisations, the arts, commercial ventures, government, business and non-government organisations usually use one-way communication techniques. (Gruning, 1984: 303).

Meanwhile, Sriramesh Krishnamurty says that strategic public relations - or two-way communications - are usually practised in democratic countries.

Based upon definitions of public relations as image building and issue-management, where the message is used as the organisation's final word, it can be concluded that GEJ Public Relations uses one-way communication.

From the management of issues by major organizations, including the PIA, and the use of experts to assist with public relations, it can be concluded that the GEJ Public Relations has a primary technical role.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

GEJ Public Relations activities, based upon the Local Law (Perda), restrict two-way communication and the active management of public relations.

This thesis proposes that the GEJ creates a new formal division that can apply reciprocal communication strategies involving the public and governmental institutions.

##

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

ABSTRACT

The Role of Public Relations in the East Java Provincial Government
(A case study of critical newspaper publicity involving Proyek Induk Agrobisnis)

The East Java Provincial Government's Department of Information and Communication has conducted many public relations activities promoting East Java.

These include issuing press releases, publicising the activities of its senior officers, publishing a monthly magazine, conducting radio broadcasts and developing a website. However these activities are not always effective because the Department uses one-way communication and is little more than a public relations technician.

The Department takes this formal approach because it is bound by local legislation (Perda).

A new public relations division is proposed which can create a two-way relationship with the public and other government organisations.

Key words : one-way communication, technician public relations, local legislation (perda).

DAFTAR ISI

Sampul Depan i
Sampul Dalam ii
Prasyarat Gelar iii
Persetujuan iv
Penetapan Panitia Penguji v
Ucapan Terima kasih vi
Ringkasan vii
Summary ix
Abstract xi
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
- Tujuan 12
- Manfaat 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Peran *Public Relations* 14
2.2 *Public Relations* Dalam Konteks Politik & Ekonomi 17
2.3 *Public Relations* Pemerintah 20
2.4 Manajemen *Issue* 25

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Tipe Penelitian 28
3.2 Batasan Konsep 29
3.3 Subyek Penelitian 29
3.4 Teknik Pengumpulan Data 32
3.5 Teknik Analisis Data 34

BAB IV DISINFOKOM DARI MASA KE MASA

4.1 Struktur Organisasi Disinfokom 36

4.2 Tupoksi Disinfokom 40

4.3 Pendekatan Kepada Publik 44

BAB V *PUBLIC RELATIONS* DALAM PERSPEKTIF DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

5.1 Pemaknaan *Public Relations* 49

5.2 PIA Sebagai *Issue* 54

5.3 Manajemen *Issue* PIA 60

5.4 Komunikasi Satu Arah 63

5.5 Keterlibatan dengan *Dominant Coalition* 65

5.5.1 Pengaruh *Dominant Coalition* Kepada Disinfokom 66

5.5.2 Hubungan *Public Relations* Dengan *Dominant Coalition* 71

5.6 Disinfokom sebagai *Public Relations* Teknisi 74

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 76

6.2 Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN

Lampiran 1 Klipping Pemberitaan Jawa Pos Mengenai PIA

Lampiran 2 Perda 11/2000 tentang Dinas Informasi & Komunikasi Prop. Jatim dan Perda 11/2000

	tentang Perubahan Perda 11/2000 tentang Dinas Informasi & Komunikasi Prop. Jatim
Lampiran 3	Perda 20/2002 tentang Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur
Lampiran 4	Tupoksi dan struktur Departemen Penerangan RI dan Kanwil Departemen
Lampiran 5	Hasil Wawancara Dengan Informan A, B, C, D, E, F, G, dan H
Lampiran 6	Perda 12/1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Lampiran 7	Rilis Disinfokom Prop. Jatim tanggal 19 Oktober 2004 mengenai PIA
Lampiran 8	Rilis Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim dalam menangani krisis penerimaan CPNS
Lampiran 9	Tupoksi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprop Jatim) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan progam pembangunan dan pemerintahan di Jawa Timur, bukan hanya sebagai perencana, tetapi sekaligus pelaksana dan evaluator terhadap program-program kemasyarakatan di propinsi ini. Keberhasilan Pemprop Jatim dalam menjalankan program pembangunan dan pemerintahan tersebut tentu saja tidak terlepas dari beragam tugas yang dibebankan kepada *public relations*-nya. Tugas-tugas tersebut di antaranya adalah melakukan hubungan timbal balik antara Pemprop Jatim dengan publiknya, memberikan pelayanan informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur, serta melaksanakan promosi potensinya melalui berbagai sarana baik di dalam maupun di luar negeri.

Tugas-tugas tentang *public relations* khususnya di sektor pemerintahan di antaranya disampaikan oleh Otis W Baskin, Craig E Aronoff, dan Dan Lattimore yang menyebutkan pada dasarnya tugas *public relations* adalah mencari dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah, membantu menjelaskan

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pembentaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis Benny Sampir Wanto

apa yang diinginkan warga kepada pemerintah, berjuang agar pemerintah responsive terhadap harapan warga, serta mencoba memahami dan mempengaruhi opini publik (Baskin et als, 1997 : 12), sedangkan menurut Dean Kruckeberg tugas *public relations* yakni memberikan pelayanan sebagai intermediasi antara organisasinya dengan publik dan sebaliknya (Kruckeberg et als, 1996 : 4). Sementara itu, Fraser P Seitel menyatakan bahwa *public relations* merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi tingkah laku publik, *public relations* mengidentifikasi kebijakan dan prosedur dari individu atau organisasi yang didasarkan pada kepentingan publik, merencanakan dan menjalankan program untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik (Seitel,1998 : 7).

Lebih spesisik, Aldrich & Herker menyatakan tugas *public relations* yang disebutnya sebagai pengelola informasi serta sekaligus juru bicara lembaga. Dengan tugas tersebut praktisi *public relations* dan manajer komunikasi merentang batas-batas organisasi untuk menjalankan dua fungsi, yakni pemrosesan informasi dan representasi eksternal (Gruning, 1992: 103). Dari berbagai definisi tentang tugas *public relations* tesebut, kegiatan atau tugas dari *public relations* berkisar tentang pengelolaan informasi, untuk selanjutnya diberikan kepada publik, dan sebaliknya, mencari masukan-masukan dari publik untuk

diteruskan kepada lembaga sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi *public relations* ini, Pemprop Jatim telah menunjuk Dinas Informasi dan Komunikasi, sebagai *public relations*. Sejak berdirinya Disinfokom Prop. Jatim pada 27 September 2004, berbagai kegiatan informasi dan komunikasi telah dilakukan oleh lembaga tersebut antara lain pembuatan rilis, dokumentasi kegiatan pejabat, siaran radio milik Pemprop Jatim **JT FM 92.85**, penerbitan tabloid bulanan **Potensi**, serta membuka website : **www. d-infokom-jatim.go.id.**

Di media internet ini beragam informasi disajikan kepada para *internet-browser*. Adapun sajian informasi yang disampaikan meliputi :

- Profil Jawa Timur, yang berisi tentang struktur jabatan dan keanggotaan DPRD Jatim, alamat pejabat Pemprop Jatim, serta Perda-Perda Jawa Timur.
- Info penting, berisi kontak nomor kantor polisi, rumah sakit, PLN, dan ambulan
- Layanan, berisi harga pasar komoditi pokok
- Berita, galeri foto, web forum, dan kontak kami, yang berisi agenda gubernur, serta berita-berita lain mengenai Jatim
- Analisa Pakar, berisi pandangan suatu pakar terhadap suatu permasalahan

Meskipun berbagai produk informasi telah dibuat oleh Disinfokom Prop. Jatim, dalam kenyataannya Pemprop Jatim acapkali masih mendapatkan *issue* atau permasalahan dalam pemberitaan media massa. Salah satu *issue* tersebut adalah mengenai tersendatnya pembangunan Pasar Induk Agrobisnis (PIA). Proyek PIA ini merupakan satu diantara lima program prioritas Pemprop Jatim yang juga acapkali diberitakan miring karena permasalahan yang sama yakni tersendatnya pembangunan proyek-proyek tersebut (Jawa Pos 23 Agustus 2004). Lima prioritas pembangunan di Jatim pada periode 2004-2008 adalah pembangunan Jembatan Suramadu, Jalur Lintas Selatan, Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Tol Surabaya – Mojokerto, dan Pasar Induk Agrobisnis (PIA) itu sendiri.

Issue pemberitaan tersendatnya pembangunan PIA dan manajemen informasi oleh Disinfokom Jatim dijadikan obyek utama dalam penelitian peran *public relations* di Pemerintah Propinsi Jawa Timur karena beberapa alasan. Berdasarkan pengamatan penulis, alasan-alasan tersebut meliputi sebagai berikut :

Pertama, *issue* PIA ditulis media Jawa Pos dengan jumlah publikasi cukup banyak untuk sebuah permasalahan, yakni hanya dalam kurun waktu enam bulan (Agustus - Desember

2004), berita mengenai PIA tersebut tercatat sebanyak 13 kali (lampiran 1), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUDUL
1	19 Agustus 2004	"KEMANA LARINYA RP. 2,5 M?
2	21 Agustus 2004	"PEMPROP LEMPAR TANGGUNG JAWAB"
3	22 Agustus 2004	"BUPATI SIDOARJO LEMPAR KE JACOBUS MUSA"
4	23 Agustus 2004	"Di Balik Terkatung-katungnya Pasar Induk Agrobisnis-BAU TAK SEDAP, SIAPA YANG TERLIBAT?, "LAHAN BEBAS, KEMANA UANGNYA?, dan PAYUNG ITU BERNAMA RAPERDA
5	31 Agustus 2004	"PIA, PROYEK STRATEGIS TAPI IRONIS DAN TRAGIS"
6	16 Oktober 2004	DESEMBER, PIA DIMULAI
7	30 Oktober 2004	LELANG PIA TERTUNDA
8	31 Oktober 2004	SIDAK PIA, DEWAN DISAMBUT TANGIS
9	3 Nopember 2004	PEMPROV PANGGIL CAMAT TAMAN
10	4 Nopember 2004	TIM SEMBILAN PIA TAK SIAP DATA
11	11 Nopember 2004	PANGGILAN TERAKHIR UNTUK WIN-JACOBUS

12	14 Desember 2004	NGAKU SAKIT, JACOBUS MUSA MANGKIR LAGI
13	26 Desember 2004	KOMISI DEADLINE LAHAN PIA

Kedua, dari tema berita-berita tersebut, isi pada umumnya memberikan *image* negatif bagi lembaga Pemprop Jatim karena memberikan penilaian tidak adanya transparansi dan bonafiditas Pemprop Jatim dalam menangani proyek yang menjadi prioritas programnya, serta tidak adanya kepedulian Pemprop Jatim kepada publiknya, yakni masyarakat luas pembayar pajak dan para pemilik lahan. *Image* bagi suatu lembaga, apalagi Pemerintah, merupakan hal yang benar-benar perlu dijaga dan dipertaruhkan. Tidak mengherankan kemudian kalau Rosady Ruslan menyatakan tugas pertama dari *public relations* adalah membangun identitas dan image korporat, (Ruslan, 2001: 25). Dan ketika pembangunan PIA tersebut tidak selesai-selesai, maka sejauh itu pula *image* negatif terhadap pemprop Jatim akan melekat di benak publik.

Image negatif kepada Pemprop Jatim tersebut misalnya, terlihat pada pemberitaan Jawa Pos tanggal 19 Agustus 2004 berjudul "Kemana Larinya Rp. 2,5 M?" dimana Ketua DPRD Jatim Fathorrrasjid menyatakan bahwa sejak awal pihaknya telah mencium aroma ketidakberesan dengan anggaran PIA, dan sekaligus mempertanyakan tentang laporan eksekutif yang menyatakan bahwa pembangunan PIA telah beres semua, tetapi

dalam kenyataan pembayaran lahan milik PT Ciputra senilai Rp. 5 milyar baru terbayarkan separonya. Menurutnya, hal yang sama juga terjadi pada beberapa warga lainnya. Statement Fathorrrasjid tersebut mengomentari indikasi ketidakberesan pembebasan lahan PIA pernyataan kuasa hukum PT Ciputra Delta Soetanto Hadisuseno.

Pada pemberitaan berikutnya tanggal 21 Agustus 2004 berjudul "Pemprov Lempar Tanggung Jawab", media Jawa Pos menilai Pemprov Jatim melempar tanggung jawab dalam pembebasan lahan PIA kepada Bupati Sidoarjo sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan. Penilaian tersebut diberikan atas statemen dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur yang mengatakan bahwa pembebasan lahan merupakan urusan Tim Pembebasan Lahan yang diketuai Bupati Sidoarjo. Pada pemberitaan tanggal 31 Agustus 2004 berjudul "PIA, Proyek Strategis Tapi Ironis dan Tragis" antara lain disebutkan bahwa PIA, proyek strategis bernilai milyaran yang dijadikan wahana untuk meningkatkan geliat pembangunan di Jatim disayangkan karena diangkat tanpa strategi dan perencanaan yang jelas serta terstruktur. Sehingga tidak aneh kemudian kalau berkembang dugaan terjadinya penyimpangan anggaran dalam proyek ini. Dalam tulisan ini, bukan hanya pembebasan lahan yang diindikasikan adanya penyimpangan anggaran, tetapi juga sekaligus indikasi *mark up* dalam pengurukan tanah serta sekaligus permintaan tambahan

dana oleh Pemprop Jatim kepada DPRD Jatim untuk tambahan pembebasan akses jalan sebesar Rp.12. milyar.

Alasan **ketiga** mengapa *issue* pemberitaan tersendatnya pembangunan PIA dan manajemen informasinya oleh Disinfokom Jatim dijadikan obyek utama penelitian ini adalah tidak adanya informasi yang bersifat *counter* atau klarifisikasi *issue* berita dari *public relations*, sementara *counter* atau penjelasan permasalahan terhadap suatu permasalahan merupakan suatu tugas yang harus dilakukan oleh *public relations* ketika organisasi mendapatkan sebuah permasalahan/krisis. Fraser P Seitel (Seitel,1998: 449) menyatakan klarifikasi berita merupakan langkah yang perlu segera ditempuh oleh *public relations* ketika mendapati suatu *issue* pemberitaan atau krisis, bukannya diam atau bungkam saja. Dengan demikian, ketika *issue* tentang PIA ini mencuat, *public relations* seharusnya segera melakukan klarifikasi berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam pemberitaan, bukannya menjauhi permasalahan sebagaimana selalu disarankan oleh seorang pengacara. Terhadap permasalahan pemberitaan, pengacara biasanya meminta lembaga untuk melakukan tindakan-tindakan tidak mengatakan suatu apapun; mengatakan atau menyiarkan tetapi sebisa mungkin sesedikit mungkin atau diam; mengutip aturan tentang *privacy* atau kebijakan perusahaan; menyangkal kesalahan dan atau bersikap seakan-akan marah sehingga tuduhan-tuduhan yang demikian barangkali

dapat dilakukan; berkelit, atau jika perlu, ikut menyalahkan orang lain.

Selanjutnya, alasan **keempat**, adalah adanya tenggang waktu yang terlalu lama dari munculnya *issue* berita dengan berita yang dibuat oleh *public relations* Pemprop Jatim (informasi *public relations* baru muncul dua bulan kemudian, setelah lima pemberitaan negatif mengenai PIA), itupun bukan sebagai klarifikasi *issue* berita melainkan penjelasan dari pertemuan oleh *dominant coalition* jajaran Pemprop Jatim yakni gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah, yang dihadiri *public relations* Pemprop Jatim yakni Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprop Jatim. Dalam enam pemberitaan berikutnya, yakni bulan Nopember dan Desember 2004, juga tidak terdapat *statement* atau klarifikasi dari *public relations* Pemprop Jatim.

Penelitian peran *public relations* di Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam manajemen *issue* pemberitaan PIA masih memiliki relevansi tinggi untuk dilakukan meskipun pemberitaannya sendiri berlangsung sudah cukup lama, yakni pada bulan Agustus s/d Desember 2004. Alasannya adalah pembangunan PIA tersebut sampai dengan saat ini masih belum terwujud sehingga penelitian dengan materi apapun tentang PIA masih tetap relevan, termasuk penelitian peran *public relations* dalam manajemen *issue* pemberitaan PIA ini. Peran dalam hal ini didefinisikan sebagai abstraksi pola tingkah laku individu-individu dalam organisasi,

menggerakkan tindakan individu secara berulang-ulang dan bersama tindakan lainnya menghasilkan *outcome* yang dapat diprediksikan.

Deddy Mulyana (Mulyana, 1993:43) menjelaskan peran merujuk kepada seperangkat perilaku dan suatu jabatan tertentu dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, kemudian, yang dimaksudkan peran *public relations* adalah serangkaian atau rincian tingkah laku dari pegawai/ pejabat yang menangani *issue* PIA sehingga menghasilkan suatu outcome dalam menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya, dari penelitian ini akan diketahui bagaimana peran atau sejauh mana keterlibatan *public relations* dalam menangani suatu *issue* pemberitaan.

Alasan berikutnya sehingga penelitian ini masih memiliki relevansi tinggi adalah pembangunan PIA tsb merupakan prioritas program Pemprop Jatim pada periode 2004-2008. Dari tinjauan waktu, kekinian pembangunan PIA tersebut masih tetap menarik sampai periode 2008. Selain itu, sebagai prioritas program, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan PIA akan menjadi perhatian publik Pemprop Jatim baik internal maupun eksternal. Perhatian besar publik internal, dikaitkan dengan penelitian ini, antara lain akan berdampak pada kemudahan mencari data pendukung, walaupun pemberitaan dan manajemen *issue* pemberitaannya telah berlangsung cukup lama, yakni setahun

lalu. Sedangkan bagi publik eksternal, berbagai permasalahan berkaitan dengan PIA akan memberikan gambaran kepada mereka tentang apa, siapa, dimana, mengapa, dan bagaimana Pemprop Jatim dengan program prioritasnya, PIA.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang perlu diungkap adalah : Bagaimana **peran *public relations*** Pemprop Jawa Timur menghadapi *issue* pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA)?

Lebih lanjut, dari permasalahan tersebut dapat diuraikan dalam beberapa pokok masalah sebagai berikut :

- Bagaimana model pendekatan komunikasi yang dipergunakan oleh *public relations* Pemprop Jatim dalam menangani *issue* pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA)?
- Sejauh mana keterlibatan atau posisi *public relations* Pemprop Jatim dalam pengambilan kebijakan oleh *dominant coalition* dalam penanganan *issue* pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang peran *public relations* Pemprop Jawa Timur dalam menghadapi *issue* pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA). Lebih lanjut, dari peran yang dijalankan *public relations* tersebut tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci, yakni :

- Tingkat keterlibatan atau posisi *public relations* Pemprop Jatim dalam pengambilan kebijakan oleh *dominant coalition* dalam penanganan *issue* pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA);
- Model pendekatan komunikasi yang dipergunakan oleh *public relations* Pemprop Jatim dalam menangani *issue* pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA).

Manfaat penelitian ini dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu teoritis dan praktis.

Manfaat Teoritis :

- Menambah kajian ranah komunikasi untuk bidang *public relations* di pemerintahan;
- Menambah kajian tentang peran yang dijalankan oleh *public relations* pemerintah pada level propinsi di negara berkembang dalam menangani *issue* pemberitaan;

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Manfaat praktis :

- Memberikan pengetahuan bagi jajaran Pemprop Jatim dan publiknya tentang cara-cara *public relations* Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam menangani *issue* pemberitaan khususnya Proyek Induk Agrobisnis (PIA);
- Memberikan pengetahuan bagi jajaran Pemprop Jatim dan publiknya tentang model pendekatan yang dipergunakan oleh *public relations* Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada publik Proyek Induk Agrobisnis (PIA);
- Memberikan pengetahuan bagi jajaran Pemprop Jatim dan publiknya tentang peran *public relations* Pemprop Jatim, apakah sebagai tehnisi atau manajer, khususnya dalam *issue* pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA);
- Memberikan rekomendasi bagi *dominant coalition*, jajaran Pemprop Jatim, dan DPRD Jatim terhadap perlunya ke-*public relation*-an yang lebih bagus khususnya di Pemprop Jatim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran *Public Relations*

Peran *public relations* dalam manajemen *issue* pemberitaan PIA ini terutama akan terkait dengan hal-hal sebagai berikut yang berhubungan erat dengan praktek *public relations*, yakni:

1. Keikutsertaan *public relations* dalam pengambilan kebijakan di *dominant coalition*, yang oleh David M Dozier didefinisikan sebagai kelompok orang yang berpengaruh dalam organisasi (Dozier, 1995: 78). Keikutsertaan/ketidakikutsertaan *public relations* dalam pengambilan keputusan atau kebijakan oleh *dominant coalition* tersebut merupakan hal sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan suatu permasalahan yang dilakukan oleh *public relations*. Berdasarkan keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan oleh *dominant coalition* ini, Dozier membagi *public relations* kedalam dua kelompok, yakni *technician public relations* dan satu lainnya, *manager public relations*. *Public relations* yang berfungsi sebagai teknisi menghasilkan produk-produk dan jasa komunikasi, biasanya diberikan arahan oleh pihak lain, dan tidak berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Sebaliknya *public relations* yang berfungsi sebagai manajer menjalankan

fungsi-fungsi strategis, yakni dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan menjalankan manajemen strategis seperti membuat outline program-program alternatif *public relations* melalui proses penyelesaian masalah yang logis (Dozier, 1995: 11). Praktek *public relations* sebagai tehnisi, menurut L Archaya biasanya ditemui di lembaga-lembaga dengan lingkungan yang statis dan tidak mengancam. Sebaliknya, ketika lingkungan mengancam dan dinamis peran *public relations* akan sebagai manajer (Gruning, 1983: 344)

2. Cara pendekatan lembaga terhadap publiknya, apakah *one-way* atau *two-way communication*. Dalam *issue* pemberitaan PIA ini, publik Pemprop Jatim adalah (1) DPRD sebagai wakil dari seluruh masyarakat Jawa Timur yang membiayai APBD Jatim dan secara tidak langsung mendanai proyek PIA tersebut karena dana pembangunannya diambilkan dari APBD Jawa Timur (2) pemilik tanah yang lahannya akan dipergunakan sebagai lokasi PIA.

Berdasarkan cara pendekatan terhadap publiknya, *public relations* dikenal menggunakan dua cara yakni *one-way* dan *two-way communication*. David M Dozier menjelaskan *one-way communication* merupakan cara pendekatan komunikasi dimana suatu lembaga atau organisasi menggerakkan pesan saja, dimana pesan merupakan akhir dari tujuan organisasi itu (Dozier, 1995: 13). Kalangan atau organisasi yang mempraktekkan komunikasi satu arah ini, diyakini oleh J. Grunig dan Hunt, dilakukan di

kalangan/bidang olahraga, teater, dan promosi produk, organisasi pemerintah, organisasi nir laba, asosiasi, dan banyak kalangan usaha. (Grunig & Hunt, 1984: 303).

Sementara itu, *two-way communication* merupakan pendekatan komunikasi dimana komunikasi bukan hanya dari komunikator (dalam hal ini Pemprop Jatim) kepada komunikan (publik) tetapi sekaligus dari komunikan kepada komunikator (Gruning, 1992: 103). Mengenai pendekatan *two-way communication* ini, David M Dozier (Dozier, 1995: 21) menyebutnya memiliki ciri khas, yakni keterlibatan *public relations* dalam riset baik formal maupun informal. Riset dalam hal ini memiliki pengertian paling luas yakni kegiatan apapun yang ditempuh dalam rangka memperoleh informasi tentang public sehingga dapat mendeteksi masalah-masalah ke-*public relations*-an.

Two-way communication merupakan cara organisasi berkomunikasi kepada publik secara profesional karena didasarkan pada kumpulan pengetahuan dan serangkaian teknik yang digunakan untuk tujuan strategis mengelola konflik dan membangun hubungan dengan publik. Profesionalisme tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada penelitian yang melibatkan organisasi dengan publik secara dua arah. Dalam kaitannya dengan praktek *public relations*, Krishnamurthy Sriramesh (Sriramesh, 2004: 5) mengatakan di negara-negara yang tidak menghargai opini publik pada

hakekatnya *public relations*-nya adalah cenderung ke propaganda atau *one-way*, sebaliknya di negara yang demokratis, tiang pondasinya adalah PR strategis atau two-way communication.

Menurut Krishnamurthy Sriramesh (Sriramesh, 2004: 7), di negara-negara Asia yang demokrasi baru saja muncul, sistem politiknya telah demokratis, demokrasi telah ada, tetapi belum betul-betul mengakar dan menjadi norma. Tidak mengherankan kemudian kalau pandangan atau gambaran tentang praktek *public relations* alternatif bisa dianjurkan, tetapi belum ditemukan dalam praktek keseharian. Sebagai akibatnya, bentuk-bentuk sensor perorangan, sosial, dan pemerintah, baik jelas maupun tersamar masih terlihat.

> "Particularly difficult to discern are the "emerging democracies" of Asia where alternative views may be encouraged, but not in practice. As a result, various covert and overt forms of self, social, and government cencorship can be seen" (Sriramesh, 2004: 8).

2.2. *Public Relations* dalam Konteks Politik dan Ekonomi

Dalam praktek sehari-hari, sistem politik berhubungan erat dengan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara karena kondisi politik mempengaruhi semua tingkatan pengambilan keputusan termasuk arah ekonomi negara tersebut. Juga, dinamika sistem politik serta tingkat perkembangan ekonomi

sering menentukan stabilitas suatu negara. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat dan saling ada ketergantungan satu sama lain.

Praktek suatu *public relations* biasanya tidak terlepas dari pengaruh sistem politik dan ekonomi dari suatu negara. Di negara-negara yang tidak menghargai opini publik pada hakekatnya *public relations*-nya adalah cenderung ke propaganda atau one-way, sebaliknya di negara yang demokratis, tiang pondasinya adalah PR strategis. Suatu negara dimasukkan sebagai negara demokratis, menurut Freedom House, apabila para pimpinannya dipilih melalui sistem politik multi partai, dengan pemrosesan berasal dari banyak calon (kandidat), menghargai pluralisme-termasuk penghargaan kepada minoritas yang memiliki peluang sama untuk berkompetisi guna memperoleh kekuasaan (www.freedomhouse.org/reports/century.html, diakses pada tanggal 6 Juni 2005).

Dari definisi Freedomhouse tersebut, Indonesia, termasuk dalam klasifikasi negara demokratis, termasuk juga tentunya Jawa Timur. Para pimpinan nasional negeri ini, diantaranya presiden dan wakil presiden, dipilih melalui suatu sistem multi partai bahkan langsung oleh rakyat tidak melalui perwakilan. Pemilihan secara langsung oleh rakyat juga berlaku untuk tingkatan propinsi dan kabupaten/walikota. Walaupun demikian, demokrasi yang sejati atau dukungan demokrasi yang mengakar

belum muncul di negeri ini, termasuk Jawa Timur, karena pluralisme belumlah menjadi bagian kehidupan dari bangsa ini. Dengan demikian tidak mengherankan kalau pandangan-pandangan tentang praktek *public relations* sulit dilihat, suatu kondisi yang juga diakui oleh Krishnamurthy Sriramesh (Sriramesh, 2004 : 7)

Dalam hubungannya dengan *issue* pemberitaan PIA, peran *public relations* Pemprop Jatim juga belum tampak jelas keterlibatannya karena dari 13 berita yangmuncul, hanya terdapat satu pemberitaan yang mengutip pernyataan *public relations* itupun bukan *counter* dari *issue* yang ada melainkan penjelasan hasil dari pertemuan yang dilakukan *dominant coalition*. Selanjutnya, praktek peran *public relations* juga berkaitan dengan tingkat perkembangan pembangunan ekonomi suatu wilayah, termasuk *public relations* Pemerintah. Wilayah dengan pembangunan ekonomi tinggi biasanya memiliki publik beragam dan kompetisi tinggi sehingga menuntut *public relations* untuk menerapkan langkah-langkah strategis atau two-way communication.

Krishnamurthy Sriramesh mengatakan *public relations* strategis biasanya akan berjuang di negara-negara maju karena lebih maju ekonomi suatu negara, akan lebih banyak jumlah pemain-pemain organisasi dan lebih besar pula kompetisinya di antara organisasi tersebut.

> "Strategic PR generally thrives in developed countries because the more developed an economy is the greater number of organizational players and the higher level of competition among organizations" . (Sriramesh, 2004: 5)

Dengan kata lain, di negara-negara berkembang, praktek *public relations* lebih cenderung kepada *one-way* dibanding dengan *public relations* strategis karena publik tidaklah terlalu beragam serta pembangunan sektor pemerintah lebih dominan dibanding swasta. Dari tinjauan ekonomi, Jatim belum menjadi suatu wilayah maju, yang mempersyaratkan indikator-indikator dengan nilai tinggi pada income per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan perbandingan antar sektor. Income perkapita Jatim pada tahun 2004 sebesar US $ 11,77, pertumbuhan ekonomi 5,43%, serta pertumbuhan industri 26,19%, perdagangan dan jasa sebesar 25.82%, dan pertanian 19.46%.

2.3 *Public Relations* Pemerintah

Terdapat satu harapan yang hampir sama dalam setiap ke-*public relations*-an di pemerintahan, yakni mewacanakan terciptanya PR yang strategis atau menggunakan two-way communication. Di AS misalnya, presiden National Association of Government Communicators (NAGC) Joni Inman (Sullivan, 1998: 8) menjelaskan tugas *public relations* bukan semata-mata menyebarkan informasi, penghubung antara pemerintah dan

masyarakat, dan penerjemah informasi dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga informasi yang masuk kearah pemerintah, mendengar apa yang ada di jalan, serta menerjemahkannya kembali ke pejabat-pejabat pemerintah. Hal senada juga disampaikan sekretaris press mantan Ibu Negara AS Nancy Reagan, Sheila Tate, yang mengatakan bahwa kantor *public relations* merupakan sistem komunikasi menyeluruh dengan masyarakat, bahwa tugasnya sebagai saluran harian dimana press memperoleh informasi kerja dari pemerintah (Sullivan, 1998: 7).

Selain wacana PR strategis, wacana lain yang muncul di PR Pemerintah adalah keharusan *public relations* untuk diikutsertakan dalam pengambilan suatu kebijakan. Joni Inman (Sullivan, 1998: 11) mengatakan PR seharusnya memiliki peran dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan tersebut akan memberikan pemahaman kepada PR terhadap langkah-langkah yang akan diambil. Sebaliknya, jika *public relations* tidak disertakan dalam pengambilan kebijakan, maka ia akan mendapatkan kesulitan dalam memahami konteks kebijakan tersebut dan menjelaskannya kepada media.

Di pemerintahan Indonesia, penggunan *two-way* sistem di *public relations* Pemerintah telah dijalankan sejak tahun 1950an oleh Pertamina sebagai wadah komunikasi antara klien, supplier, distributor, dan konsumen Pertamina dengan BUMN ini. Harapan menjalankan PR strategis di pemerintahan Indonesia secara luas,

menurut Elizabeth GoenawanAnanto (Sriramesh, 2004 : 264), telah dilakukan sejak tahun 1962 ketika Menteri Djuanda memutuskan agar semua kantor pemerintah memiliki bagaian PR (Humas) bukan hanya untuk memberikan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga negara, tetapi juga untuk membantu para menteri dalam proses pengambilan keputusan.

Walaupun wacana penggunaan *public relations* strategis telah dimiliki oleh *public relations* Pemerintah, dalam kenyataan, ada kalanya praktek *one-way* dipergunakan. Ini misalnya, terlihat dari pernyataan beberapa praktisi komunikasi pemerintahan. Misalnya, mantan juru bicara Pemerintah AS Marguerite H Sullivan (Sullivan, 1998: 27), mengatakan **tugas utama** *public relations* pemerintah adalah menjelaskan dampak program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Upaya informasi kepada publik tersebut merupakan bentuk kepedulian serta perencanaan pejabat pemerintah terhadap publiknya, dan upaya-upaya tersebut akan memberikan pemahaman kepada publik mengenai beragam permasalahan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pernyataan senada juga diberikan oleh mantan sekretaris press Presiden Clinton, Mike McCurry yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki banyak informasi yang perlu didistribusikan secara efektif kepada publik, dan itulah saat dimana juru bicara pemerintah datang (Sullivan, 1998: 7).

Pernyataan spesifik yang menunjukkan tugas *public relations* Pemerintah tidak berorientasi pada *public relations* strategis adalah 15 item tugas *public relations* sebagaimana disebutkan Marguerite H Sullivan (Sullivan, 1998: 12) bahwa tugas public relations adalah :

- Bertindak sebagai juru bicara dengan mengadakan pertemuan regular/khusus
- Memanaje kegiatan harian kantor press
- Membantu mengembangkan kebijakan & strategi pemerintah untuk selanjutnya diberikan kepada media dan publik
- Merencanakan dan memanaje kampanye media memberikan pesan jangka panjang yang konsisten
- Menangani pertanyaan-pertanyaan press
- Menata wawancara dan pertemuan antara press dengan pejabat pemerintah
- Memberikan nasehat kepada pejabat-pejabat pemerintah dan staf PR terhadap hubungan media dan reaksi media potensial atas rencana kebijakan
- Memantau pidato, atau paling tidak membaca ulang pidato dan pesannya
- Menyelenggarakan event-event seperti konferensi berita
- Mempersiapkan press release, facts sheets, dan bahan-bahan lain

- Bertindak sebagai penghubung dengan atau pengawas kantor PR lainnya
- Mengatur transportasi dan akomodasi hotel untuk press yang melakukan perjalanan
- Menerbitkan keplek press
- Supervisi publikasi internal dan eksternal
- Mengevaluasi dengan dasar fakta sesudahnya, apakah sebuah event telah memberikan dampak sebagaimana diharapkan, serta memastikan bagaimana untuk bekerja lebih baik

Praktek *public relations* pemerintah di Indonesia, tidaklah terlalu jauh dari kondisi tersebut, karena mayoritas pejabat pemerintah dan pimpinan perusahaan di negeri ini hanya ingin mendapat nama baik instansi/perusahaan, dan kurang pengetahuan yang berkaitan dengan *public relations* strategis, seperti diakui oleh Elizabeth Goenawan Ananto (Sriramesh, 2004: 265). Pandangan yang hampir senada disampaikan oleh Wenas M Krishnamurthy Sriramesh, 2004 : 266) yang menganjurkan agar para praktisi *public relations* di negeri ini untuk mengembangkan praktek-praktek *public relations* strategis untuk organisasinya, tidak sekedar *public relations* dalam perannya sebagai tehnisi.

2.4 Manajemen *Issue*

Issue dalam kamus *The Australian School Dictionary* (Knight, 2004 :218) didefinisikan sebagai sebuah persoalan untuk didiskusikan atau diperhatikan. Apabila tanpa penanganan yang baik, *issue* pemberitaan bukan hanya merugikan nama baik lembaga tetapi bahkan dapat menyebabkan lembaga kehilangan keuangan. Oleh karena itu, *issue* pemberitaan perlu penanganan secara cerdas.

Dalam tulisannya, secara khusus Fraser P Seitel menyebutkan terminologi manajemen *issue*, yang didefinisikannya sebagai kemampuan untuk memahami, memobilisir, mengkoordinasikan, dan mengarahkan semua fungsi perencanaan kebijakan dan strategis, serta semua keahlian hubungan/urusan publik kearah tercapainya suatu tujuan: partisipasi yang bermakna dalam penyusunan kebijakan publik sehingga mempengaruhi tujuan institusi dan pribadi (Seitel,1998 :449). Ketika suatu *issue* pemberitaan terjadi, biasanya disikapi oleh *public relation* lembaga dengan terkejut (karena tiba-tiba dan tidak terduga), kurangnya informasi (terhadap peristiwa yang terjadi), peristiwa yang bereksalasi, kehilangan control (mulai dari media cetak sampai dengan elektronika), pengawasan dari pihak luar semakin bertambah, perasaan diserang terus menerus (organisasi merasa dirinya dimusuhi), serta panik.

Langkah yang perlu ditempuh ketika terdapat *issue* pemberitaan atau krisis, dijelaskan oleh Fraser P Seitel (Seitel,1998: 458), agar *public relations* tidak diam atau bungkam seperti yang disarankan oleh seorang pengacara, yakni tidak mengatakan suatu apapun; mengatakan sesedikit mungkin dan menyiarkan tetapi sebisa mungkin diam; mengutip aturan tentang privacy, kebijakan perusahaan atau sensitive; menyangkal kesalahan dan atau bersikap seakan-akan marah sehingga tuduhan-tuduhan yang demikian barangkali dapat dilakukan; berkelit, atau jika perlu, ikut menyalahkan orang lain. Dengan demikian, ketika *issue* menerpa suatu lembaga, public relations dituntut untuk segera menempuh langkah-langkah memberikan informasi secara cepat, jujur, dan lengkap, dengan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan yakni bicara segera dan sering, tidak berspekulasi, keluar dari catatan dengan resiko sendiri, berdasarkan fakta, terbuka, peduli dan tidak defensive, jelas dan diulang, tidak berperang dengan media, menjadikan diri sendiri hanya sebagai satu-satunya sebagai nara sumber yang paling berwenang, tenang, meyakinkan dan kooperatif, serta tidak pernah berbohong.

Issue pemberitaan pada tataran lebih genting disebut krisis pemberitaan. Juru bicara untuk beberapa kali pemerintahan AS, Marguerite H Sullivan, mendefinisikan krisis sebagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, sering tidak diharapkan, dan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

menuntut sebuah response cepat. Suatu krisis akan mencampuri kegiatan rutin normal serta menciptakan ketidakpastian dan stress (Sullivan, 1998: 59). Dengan demikian krisis diartikan sebagai semua permasalahan yang dimuat oleh media yang menciptakan suasana ketidakpastian lembaga, perlu mendapatkan penanganan secara cepat dan cerdas sehingga tidak merugikan nama baik lembaga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian **Peran *Public Relations* di Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Studi Kasus *issue* Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar** ini adalah deskriptif karena memberikan penjelasan, menggambarkan atau memaparkan satu konsep saja, yakni peran yang dilakukan oleh *public relations* di Pemprop Jatim dalam mengelola informasi terkait dengan *issue* pemberitaan PIA. Dalam hal ini peneliti ini tidak menguji hipotesis atau menghubungkan antar konsep, melainkan konsep yang ada dideskripsikan atau dikonstruksikan melalui wawancara-wawancara mendalam terhadap personel yang dinilai memiliki kompetensi dan bertanggung jawab terhadap bidang ini. Atau menurut Kartini Kartono (Kartono, 1990: 29) penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu obyek atau peristiwa, tanpa menarik suatu kesimpulan umum.

3.2 Batasan Konsep

Peneliti mendefinisikan peran dalam penelitian ini sebagai serangkaian atau rincian tingkah laku dari pegawai/pejabat Disinfokom Prop. Jatim yang bertanggungjawab menangani *issue* PIA sehingga menghasilkan suatu outcome dalam menangani permasalahan tersebut. Aktivitas tersebut baik dilakukan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Sementara itu, PIA adalah pasar induk agrobisnis yang direncanakan untuk mewadahi produk-produk pertanian Jawa Timur berlokasi di Ds. Jemundo Taman Sidoajo.

3.3. Subyek Penelitian

Secara kelembagaan yang menjadi subyek penelitian ini adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur serta Bagian Protokol dan Humas Setda Jawa Timur. Pemilihan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kedua lembaga tersebut yang bertanggungjawab terhadap keluar masuknya informasi di jajaran Pemprop Jawa Timur. Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur bertanggung jawab terhadap informasi dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Dinas-Dinas. Sementara itu, Bagian Humas dan Protokol bertanggungjawab terhadap informasi yang ada berkaitan dengan

Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, serta kegiatan sehari-hari dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

Untuk memperoleh validitas data, wawancara dilakukan kepada sebanyak 8 (delapan) orang informan dengan hasil wawancara sebagaimana lampiran 4.1, terdiri dari pejabat dan pegawai yang secara fungsional bertanggung jawab menangani *issue* PIA serta berhak sebagai *public relations*. Para informan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jawa Timur Drs. Suprawoto, SH, MSi (**informan A**). Yang bersangkutan menjabat Kadisinfokom selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2002, dengan jabatan yang pernah dipangkunya yakni Wakil Kepala Badan Perpustakaan Daerah Prop. Jatim, Kabid Pers dan Penerbitan Kanwil Deppen Prop. Jatim;
2. Kepala Seksi Penerbitan Disinfokom Dupen Drs. Sri Widagdo MSi (**informan B**). Yang bersangkutan menjadi Kepala Seksi Penerbitan sejak tahun 2004, dengan sebelumnya sebagai staf seksi ini;
3. Pejabat fungsional atau Redaktur News Room Disinfokom Abdul Gani (**informan C**), menjadi PNS di Kanwil Deppen sejak tahun 1981, selanjutnya di Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim sampai dengan saat ini;
4. Pembuat rilis PIA Joko Wiyono (**informan D**); masuk PNS sebagai pegawai Kanwil Deppen Jatim sejak tahun 1991,

ditempatkan di seksi pertunjukkan rakyat, layanan pers, dan terakhir sebagai reporter di seksi media interaktif;

5. Kabag. Protokol dan Humas Setda Prop. Jawa Timur Drs. Gunarto (**informan E**), sebagai pejabat yang menangani agenda kegiatan *dominant coalition*, menjadi PNS sejak tahun 1986 di Sub. Bag. Protokol Pemprop Jatim, untuk selanjutnya menjadi Kasubag. Protokol pada tahubn 1991, Kasubag di Biro Bina Pnyusunan Program pada tahun 1993, dan terakhir menjabat sebagai Kabag. Protokol dan Humas sejak tahun 2002 s/d saat ini;

6. Kasubdin Promosi dan Pemberdayaan Informasi Drs. Oto Bambang Wahyudi (**Informan F**). Jabatan yang pernah dipangkunya yakni Kasie Penerangan Mobil dan Kepala Bidang Hubungan dan Penerangan Masyarakat Kanwil Deppen Prop. Jatim;

7. Kasubdin Penyusunan Program Drs. Daan Rachmad Tanod (**InformanG**). Karir dimulai dari Kepala Seksi Perencanaan Dinas Informasi dan Komunikasi mulai 2002-2004, dan menjadi Kasubdin Perencanaan sejak tahun 2005; serta

8. Kasie Layanan Informasi Puasini Aprilyantini MSi (**Informan H**). Masuk PNS di Kanwil Deppen Prop. Jatim, sejak tahun 1982 menjadi Kasie Layanan Informasi (sebelumnya Kasie Layanan Informasi Bidang Kesra) Dinas Informasi Prop. Jatim sejak 2000 .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *in-depth interview* atau interview mendalam, serta sekaligus dijadikan sebagai teknik primer, dalam pengertian dipakai sebagai teknik utama dalam serangkaian pengumpulan data. Deddy Mulyana menjelaskan *in-depth interview* sebagai teknik dimana peneliti mengambil peran pihak yang diteliti atau *taking the role of the other*, dan secara intim akan menyelam ke dunia psikologis dan sosial informan sehingga situasi wawancara lebih mirip situasi percakapan yang ditandai dengan spontanitas, dan peneliti berupaya agar informan dengan bebas untuk menyampaikan pandangannya (Mulyana, 2004: 183).

Sebagai *insider*, peneliti merasa diuntungkan dalam perolehan data penelitian melalui cara *in-depth interview* ini. *Pertama*, telah terjalin hubungan baik antara interviewer (peneliti) dengan interviewee. *Kedua*, Ketrampilan sosial interviewer searah atau sejalan dengan interviewee. Dua alasan tersebut, menurut Kartini Kartono, merupakan modal utama dalam keberhasilan melakukan interview (Kartono, 1990:194). Posisi peneliti sebagai *insider* tersebut tidak akan menimbulkan bias terhadap hasil penelitian karena walaupun antara peneliti dengan subyek penelitian berada dalam suatu organisasi besar yang sama, yakni Pemprop Jatim, dalam kenyataan antara peneliti dengan subyek penelitian berada dalam unit organisasi yang berbeda.

Selanjutnya, guna mencapai tujuan dan menghindari informasi yang tidak relevan, peneliti akan membawa dan memegang pedoman wawancara yakni susunan pertanyaan yang akan diajukan yang berfungsi hanya sebagai pengingat dan tidak dilihat secara terus menerus. Dengan demikian, data yang diperoleh untuk mengetahui peran *public relations* Pemprop Jatim dalam menghadapi *issue* pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis tersebut akan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut juga mendukung perolehan data melalui *taking the role of other* sehingga peneliti secara intim mampu menyelam ke dunia psikologis dan sosial informan yang menjadikan situasi wawancara lebih mirip percakapan dengan ditandai spontanitas, serta agar informan dengan bebas menyampaikan pandangannya, akan tercapai.

Melihat tujuan interview, posisi interviewer sebagai *insider*, dan kelebihan pendekatan *in-depth interview* tersebut maka teknik ini dinilai paling cocok untuk penelitian **Peran *Public Relations* di Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada *Issue* Pemberitaan Proyek PIA di Surat Kabar)**. Sementara itu, terhadap kelemahan teknik ini seperti penguasaan bahasa ibu interviewee oleh interviewer, jalannya interview dan materi interview yang sangat mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekitar tempat interview berlangsung, dan adakalanya interview dan interviewee hidup dalam konteks hidup yang sangat berbeda,

tidak akan terjadi karena baik interview maupun interviewee memiliki bahasa ibu yang sama, pekerjaan yang sama, serta tempat interview yang diupayakan di kantor kerja interviewee.

Selain data primer yang memiliki peran mendasar, data sekunder juga akan dipergunakan dalam peneltian ini karena memegang peran sangat penting. Data tersebut antara lain meliputi surat keluar dan masuk, nota dinas, disposisi lisan dan tertulis dalam kaitannya dengan penanganan *issue* pemberitaan oleh *public relations*, serta pertaturan-peraturan yang menjadi landasan *public relations* untuk bekerja sebagai *public relations* dan sekaligus dalam menangani *issue* berita ini. Peran dokumen tersebut sangat penting karena merupakan jejak tertulis dari kejadian dan proses, seperti disampaikan Thomas R Lindlof (Lindlof, 1995: 209).

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini pada dasarnya berupaya untuk mengungkapkan realitas kegiatan *public relations* yang terdapat di Pemprop Jatim yang berasal dari subyek penelitian untuk selanjutnya dibingkai oleh peneliti. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan pada setiap tahapan penelitian dimana analisis bukan hanya dilakukan ketika data telah terkumpul melainkan sejak tahap awal penelitian.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Mengungkap *kejujuran* dari para subyek penelitian, artinya subyek penelitian harus benar dan jujur dalam mengungkap realitas terhadap apa yang dialami, dirasakan, ataupun dibayangkan dalam benaknya. Oleh karena itu kredibilitas subyek penelitian menjadi sangat penting dan perlu dilakukan pengujian terhadap kredibilitas subyek penelitian dengan melihat pengetahuan dan pengalaman subyek penelitian mengenai masalah penelitian.
- Menguji *authentity* yaitu memperluas konstruksi personal yang diungkapkan subyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memberi kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih rinci dari subyek penelitian sehingga memudahkan pemahaman bagi orang lain.
- Melakukan *analisis triangulasi*, yakni mencari penghubung atau *cross-check* antara jawaban subyek penelitian dengan data empiris seperti dokumen-dokumen yang ada guna memperoleh obyektifitas, seperti surat-surat, nota dinas, dan peraturan pendukung. Dalam hal ini, peneliti menjadi fasilitator untuk menguji setiap jawaban berdasar data atau dokumen serta alasan-alasan yang logis.

BAB IV

DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DARI MASA KE MASA

4.1 Struktur Organisasi Disinfokom

Dinas Informasi & Komunikasi dibentuk oleh Pemprop Jawa Timur berdasarkan Perda nomor 11/2000 tentang Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya, sesuai kebutuhan organisasi, perda tersebut disempurnakan lagi menjadi Perda 13/2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 11/2000. Lembaga ini dikepalai oleh seorang kepala dinas dengan eselonering IIa, dibantu seorang wakil kepala dinas yang memiliki eselon IIb, dan 5 (lima) eselon III terdiri dari 4 (empat) kasubdin serta 1 (satu) bagian tata usaha (lampiran 2).

Dengan eselonering yang dimilikinya, lembaga ini sejajar dengan sebagian besar instansi di Pemprop Jatim yakni badan, dinas, dan lembaga, sehingga koordianasi relatif mudah untuk dilakukan. Eselon di beberapa instansi Pemprop bahkan dibawah Disinfokom, yakni eselon III seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kas Daerah. Oleh karena itu, dengan perangkat peraturan yang ada tersebut Disinfokom tidak akan kesulitan dalam memposisikan dirinya sebagai *public relations* Pemprop Jatim.

Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Timur, lembaga informasi dibawah suatu dinas merupakan sesuatu yang baru karena sebelumnya belum pernah ada. Lembaga yang menangani informasi dan komunikasi di Pemprop Jatim sebelumnya adalah Biro Humas yang dalam strukturnya dibawah sekretaris daerah. Sebagai dampak dari proses penataan organisasi tersebut, Biro Humas tersebut akhirnya dijadikan menjadi Bagian Protokol & Humas yang melekat pada Biro Umum, dengan struktur organisasi dibawah Sekda Jatim dengan tupoksi menangani informasi di lingkungan Sekretariat Daerah, sesuai Perda 20/2002 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur (lampiran 3). Disinfokom dibentuk sebagai konsekwensi dari dilikuidasinya Departemen Penerangan RI pada era Presiden Gus Dur.

> "Deppen mati dengan sendirinya, tidak ada pembubaran berdasarkan instruksi atau keputusan Presiden. Dengan tidak dimasukkannya Deppen dalam Kabinet Gus Dur maka berakhir sudahlah riwayat Deppen". (Wawancara dengan informan F tanggal Juli 2005)

Penjelasan tersebut, menurut peneliti, telah sesuai dengan fakta yang ada. Pada tanggal 26 Oktober 1999, usai pelantikan, Presiden Abdurahman Wahid mengumumkan struktur dan nama-nama kabinetnya. Dalam struktur kabinet "Persatuan Nasional" yang berjumlah 37 buah kementrian tersebut tidak dicantumkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, yang berimplikasi pada dilikuidasinya kedua

departemen tersebut, dan secara otomatis likuidasi juga berlaku bagi jajarannya di daerah, baik berupa kantor wilayah (kanwil) maupun kantor departemen (kandep).

Sebagai konsekwensi likuidasi ini, Pemerintah Pusat menyerahkan eks-aset dan pegawai Kanwil Departemen Penerangan Jatim kepada Pemerintah Propinsi masing-masing. Oleh Pemprop Jatim, lembaga eks Kanwil Deppen tersebut dijadikan Dinas Informasi dan Komunikasi. Terdapat perbedaan mendasar antara struktur organisasi eks Kanwil Deppen dengan Dinas Informasi dan Komunikasi. *Pertama*, perbedaan dalam tanggungjawab kepada pimpinan. Sesuai dengan SK Menpen 55A/55B 1975 dan 230A/1984 tentang struktur organisasi Departemen Penerangan (lampiran 4), Kepala Kantor Wilayah Deppen bertanggungjawab langsung kepada Menteri Penerangan (Deppen RI, 1993:147). Dengan kata lain eks Kanwil Deppen adalah instansi vertikal (milik pusat) yang berada di daerah. Sebagai instansi pusat departemen di daerah, maka eks Kanwil Deppen mengkoordinasikan kegiatan ke-*public relations*-an di daerah. Kemudahaan koordinasi tersebut juga didukung oleh eselonering eks Kanwil Deppen saat itu, IIa, sedangkan dinas/badan/lembaga di jajaran Pemprop Jatim saat itu IIb.

Sementara itu, Dinas informasi dan Komunikasi Jatim, adalah lembaga otonom milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur.

Tanggung jawab kepada Gubernur tersebut terlihat dalam pasal 2 ayat 2 dalam Perda 13/2003 yang menyebutkan bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Biro Organisasi Setda Prop. Jatim, 2002: 14).

Kedua, Kanwil Deppen memiliki hubungan hierarkis atau membawahi langsung dengan kantor-kantor departemen penerangan di kabupaten/ kota (Deppen RI, 1993:157), sementara itu, Dinas Informasi dan Komunikasi bersifat koordinasi dengan disinfokom/humas di kabupaten/kota. Posisi langsung membawahi lembaga kandep tersebut tentunya lebih memudahkan Kanwil Deppen dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ketiga, jumlah jabatan struktural di eks Kanwil Deppen Jatim 27 buah (Deppen RI, 1993:156), relatif lebih banyak bila dibanding Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim relatif lebih sedikit, yakni 26 buah. Jumlah lebih banyak tersebut, walaupun masih dapat diperdebatkan, akan membawa organisasi secara lebih efektif karena pengelompokkan tugas lebih jelas dan terukur, sehingga akan lebih banyak mendukung pelaksanaan tugas karena ada bagian/seksi yang secara khusus menangani suatu permasalahan.

4.2 Tupoksi Disinfokom

Tugas pokok dan fungsi suatu lembaga merupakan arahan utama bagi personel lembaga dalam bekerja dan sarana untuk mencapati tujuan lembaga. Sesuai dengan Keppres no. 44 tahun 1974 junto Keppres no 15 tahun 1984 tentang tugas pokok Departemen Penerangan, Deppen memiliki tupoksi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penerangan (Deppen RI, 1993:26). Terdapat dua fungsi yang dijalankan Deppen yakni, *pertama* melaksanakan penerangan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Penerangan dalam hal ini dimaknai sebagai aspek-aspek sumberdaya informasi dan proses komunikasi yang tidak bersifat netral, melainkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat umum, berfungsi memperluhur kehidupan serta mencerdaskan bangsa (Deppen RI, 1993: 8). Tidak mengherankan kemudian dalam nama jabatan-jabatan struktural di eks Kanwil Deppen dipenuhi dengan kata penerangan seperti Bidang Hubungan dan Penerangan Masyarakat, Bidang Koordinasi Media Penerangan, dan Bidang Pembinaan Kegiatan Penerangan Daerah. *Kedua,* menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksana-an dan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakansanaan umum yang ditetapkan

oleh Presiden serta peraturan dan perundangan yang berlaku (Deppen RI, 1993: 26).

Sementara itu, sesuai pasal 3 & 4 Perda 13/2002, tugas Disinfokom adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi, dengan fungsi yang dimilikinya (Biro Organisasi Setda Prop. Jatim, 2002: 14), sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijaksanaan operasional dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi;
b. Melaksanakan sosialisasi dalam rangka pembangunan wawasan dan karakter kebangsaan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemprop Jatim;
d. Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemprop Jatim dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat di bidang informasi, komunikasi, dan media massa;
e. Melaksanakan promosi potensi Jatim melalui berbagai sarana baik di dalam maupun di luar negeri;
f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan potensi, pemanfaatan dan pengembangan di bidang informasi dan komunikasi,

g. Membangun di bidang jaringan informasi dan komunikasi dalam rangka penyediaan informasi sebanyak dan semudah mungkin kepada masyarakat, serta pengelolaan ketatausahaan.

Dalam Perda tersebut, informasi dimaknai sebagai produk kegiatan dari proses pencarian, pengolahan dan proses penyampaian data, keterangan dan penejelasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, dan industri serta kesejahteraan rakyat agar dijadikan sumber informasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat. Sementara itu, komunikasi adalah suatu proses pertukaran dan interaksi pesan-pesan antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat serta antar masyarakat itu sendiri dengan maksud pemberdayaan daya saing dan daya bangun masyarakat.

Menurut informan G, dengan tupoksi yang dimilikinya tersebut, eks Kanwil Deppen Jatim semata-mata menyuarakan kepentingan pemerintah. Dan agar efektif dalam menyuarakan kepentingan pemerintah tersebut, eks Kanwil Deppen juga diberikan otoritas melakukan penindakan kegiatan komunikasi yang tidak sesuai kebijakan pemerintah (lampiran 5).

"Eks Kanwil Deppensemata-mata sebagai corong pemerintah. Kebijakan yang dijalankan adalah *top down*, Untuk menjadi cororng pemerintah tersebut eks Kanwil diberikan otoritas untuk menerbitkan, mengawasi, dan mencabut Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP) media cetak yang ada di Jatim, ijin siaran media elektronika, ijin edar film, dan menolak

peredaran film yan tidak sesuai dengan budaya lokal/daerah di wilayah Jawa Timur. (Wawancara dengan informan G tanggal 13 Juli 2005).

Sementara itu, walaupun sama-sama menyuarakan pemerintah tetapi Disinfokom lebih bersifat sosialisasi, fasilitasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat karena regulasi telah diminimalisir sebesar mungkin.

"Tugas Disinfokom lebih pada peran sosialisasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi. Artinya, persoalan informasi dan komunikasi lebih diserahkan kepada masyarakat sehingga bentuk-bentuk halangan akses informasi diminalisir sebesar mungkin. Deregulasi ada tetapi diupayakan seminim mungkin" (Wawancara dengan G tanggal 13 Juli 2005)

Sesuai dengan kedua aturan tersebut, menurut peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan mendasar antara tupoksi kedua organisasi ini. Persamaannya adalah kedua organisasi memiliki tupoksi membawakan informasi kepada masyarakat, sedangkan perbedaaanya, informasi di eks Kanwil Deppen merupakan proses komunikasi yang tidak bersifat netral, melainkan harus memberikan manfaat bagai masyarakat umum, berfungsi memperluhur kehidupan serta mencerdaskan bangsa, sesuai dengan perspektif pemerintah. Oleh karena itu, apabila informasi tersebut tidak sesuai, maka harus dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang dimiliki pemerintah saat itu. Tupoksi tersebut tidak dilakukan oleh Disinfokom karena berbeda

dalam memakna informasi serta ketiadaan fungsi meregulasi seperti saat eks Kanwil Deppen.

4.3 Pendekatan Kepada Publik

Cara pendekatan organisasi kepada publiknya dapat dilihat dari tupoksi lembaga itu. Demikian pula, cara pendekatan Disinfokom kepada publiknya terlihat dari tupoksi yang dimiliki organisasi ini, yang secara rinci dimunculkan dari tupoksi masing-masing jabatan. Dari 7 (tujuh) tujuh fungsi Disinfokom seperti disebutkan diatas, 6 (enam) diantaranya, yakni poin a, b, c, e, f, g bersifat satu arah yaitu pemberian informasi dari Pemprop Jatim kepada masyarakat, sedangkan satu lainnya, poin d, bersifat dua arah yakni melaksanakan menciptakan hubungan timbal balik antara Pemprop Jatim dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat.

Menurut informan G, ke 7 (tujuh) fungsi tersebut telah dilakukan oleh Disinfokom, melalui kegiatan yang dijalankan oleh subdin yang ada di Disinfokom melalui berbagai program atau event (lampiran 5).

"Berbagai kegiatan telah dilakukan Disinfokom guna menjalankan tupoksinya tersebut, diantaranya pembuatan penerbitan buletin penerbitan, pameran, pembuatan website dsb-nya. Dari situlah, informasi dari masyarakat bisa didapatkan. (Wawancara dengan informan G tanggal 13 Juli 2005)

Seluruh fungsi tersebut, menurut peneliti yang didasarkan pada bagian-bagian dalam Perda 13/2002, **telah terakomodasi** dalam tupoksi jabatan struktural sub dinas dan seksi di Disinfokom, **kecuali** poin d, yang hanya mengakomodasi komunikasi timbal balik antara Pempop Jatim dengan jajaran pemerintahan lain. Hal tersebut terlihat dari jabatan struktural **Subdin Humas** yang memiliki tugas memberikan layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, layanan pers, serta mengelola perpustakaan, dengan **fungsi melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun dan mengelola bahan informasi,** menyiapkan layanan informasi yang aktual kepada kepada masyarakat, melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan pejabat Pemprop Jatim, memberikan pelayanan informasi kepada wartawan/pers, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kadisinfokom. Dengan demikian, komunikasi timbal balik yang dilakukan Disinfokom Prop. Jatim hanya dilakukan dengan sesama instansi Pemerintah baik dalam lingkup Pemprop Jatim, maupun di luar Pemprop. Sedangkan **komunikasi timbal balik dengan lembaga swasta dan masyarakat tidak terwadahi secara struktural.**

Belum adanya upaya menciptakan hubungan timbal balik khususnya dengan lembaga swasta dan masyarakat tersebut diakui oleh informan C.

"Bahan-bahan rilis kita dapatkan dari jajaran Pemprop Jatim. Sebenarnya itu diluar tupoksi kita, tetapi karena kebutuhan yang mendesak kita harus mencarinya sendiri". (Wawancara tanggal 21 Juli 2005 dengan informan C)

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan H yang mengatakan bahwa informasi yang diperolehnya sebagai bahan rilis berasal dari instansi di jajaran Pemprop Jatim. "Kalau cari data untuk bahan informasi dan langsung dari masyarakat, di Disinfokom ini kita tidak pernah." (Wawancara tanggal 22 Juli 2005 dengan informan H).

Sementara itu, fungsi-fungsi lain Disinfokom yang secara struktural telah terakomodasi dalam berbagai tupoksi jabatan, terlihat pada sebagai berikut :

a. Fungsi merumuskan kebijaksanaan operasional dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi, serta melaksanakan sosialisasi dalam rangka pembangunan wawasan dan karakter kebangsaan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menurut peneliti, terakomodasi dalam jabatan struktural Subdin Penyusunan Program. Di bagian keempat dari Perda tersebut dijelaskan tugas subdin ini yaitu menyusun dan merencanakan program, melakukan evaluasi dan pembuatan laporan, pengkajian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberdayaan internal guna peningkatan kualitas layanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Disinfokom;

b. Fungsi melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemprop Jatim terwadahi di jabatan Subdin Humas. Sebagaimana disebutkan pada bagian kelima dari Perda ini bahwa subdin humas mempunyai tugas layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, layanan pers, serta mengelola perpustakaan;

c. Fungsi Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemprop Jatim dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat di bidang informasi, komunikasi, dan media massa, terwakili sebagian saja, di Subdin Media Informasi. Di bagian keenam dari Perda tersebut, disebutkan tugas subdin ini yakni memberikan pelayanan informasi melalui media interaktif, radio, televisi, film, dan penerbitan menjalankan; dan

d. Fungsi melaksanakan promosi potensi Jatim melalui berbagai sarana baik di dalam maupun di luar negeri, melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan potensi, pemanfaatan dan pengembangan di bidang informasi dan komunikasi, serta membangun di bidang jaringan informasi dan komunikasi dalam rangka penyediaan informasi sebanyak dan semudah mungkin kepada masyarakat, dan pengelolaan ketatausahaan terwakili dalam Subdin Promosi dan Pemberdayaan Informasi. Sebagaimana disebutkan dalam bagian ketujuh Perda tersebut, bahwa tugas jabatan struktural ini adalah melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi melalui promosi potensi daerah, dan

pemberdayaan informasi masyarakat dengan demikian menjalankan fungsi Disinfokom.

Menurut peneliti yang didasarkan pada Perda 12/1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (lampiran 6), kondisi *public relations* tersebut berbeda apabila dibanding pada era sebelumnya ketika masih berbentuk sebuah Biro Humas yang memiliki sebuah bagian khusus bernama **Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi** yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan bahan informasi pemerintahan dan pembangunan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari **masyarakat**, sebagai ciri dari pendekatan komunikasi dua arah.

BAB V

PUBLIC RELATIONS DALAM PERSPEKTIF DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

5.1 Pemaknaan *Public Relations*

Pemaknaan terhadap arti, tugas, dan fungsi *public relations* diintepretasikan secara beragam oleh perorangan, kelompok, maupun lembaga. Orang yang satu akan memaknai *public relation* dan tupoksinya secara berbeda dengan yang lain, demikian pula kelompok satu akan tidak sama dengan kelompok lain. Perbedaan pemaknaan juga terjadi di lembaga, di mana lembaga privat tentunya akan memandang *public relations* secara berbeda dengan lembaga pemerintah.

Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim memaknai *public relations* sebagai pembuatan *image*, dengan demikian tugas *public relations* adalah membuat *image*.

> "PR itu khan membuat *image*, kalau perusahaan ya *image* perusahaan, kalau Pemerintah ya *image* pemerintahan. Pengertian *image* tersebut adalah nama baik atau citra lembaga, kalau pemerintah ya nama baik atau citra dari pemerintah". (Wawancara dengan informan A, tanggal 13 Juni 2005)

Dengan demikian dalam menjalankan tugas-tugas *public relations*, Disinfokom Jatim berorientasi pada tercapainya *image* atau citra baik bagi lembaga Pemprop Jatim. Dalam konteks *issue* PIA maka tugas *public relations* adalah menginformasikan kepada

publik bahwa pembangunan PIA lancar, semua sesuai harapan, dan tidak ada kendala di dalam pembangunannya.

Orientasi *public relations* Pemprop Jatim semata-mata hanya pada pembuatan *image* tersebut, dalam *issue* PIA, terlihat pada rilis yang dikeluarkan Disinfokom pada tanggal 19 Oktober 2004 (lampiran 7) yang menyebutkan bahwa dalam pembangunan PIA tidak ditemukan kendala dalam pembebasan lahan penduduk dan bahwa pembangunan jalan tersebut sudah dapat dikerjakan lagi.

Kondisi tersebut, dalam kenyataan, tidaklah demikian. Ini terbukti pada pemberitaan-pemberitaan Jawa Pos berikutnya yang masih menurunkan pemberitaan mengenai terkendalanya pembangunan PIA karena pembebasan lahan (lampiran 1) berita nomor 7 s/d 13), yakni :

1	30 Oktober 2004	LELANG PIA TERTUNDA
2	31 Oktober 2004	SIDAK PIA, DEWAN DISAMBUT TANGIS
3	3 Nopember 2004	PEMPROV PANGGIL CAMAT TAMAN
4	4 Nopember 2004	TIM SEMBILAN PIA TAK SIAP DATA
5	11 Nopember 2004	PANGGILAN TERAKHIR UNTUK WIN-JACOBUS
6	14 Desember 2004	NGAKU SAKIT, JACOBUS MUSA MANGKIR LAGI

7	26 Desember 2004	KOMISI DEADLINE LAHAN PIA

Dalam tulisan tanggal 30 Oktober 2004 berjudul *Lelang PIA Tertunda*, disebutkan bahwa pembangunan PIA yang semula dijadwalkan bulan Oktober dipastikan ditunda karena Gubernur Jatim, sebagaimana disampaikan Kadisinfokom, tidak berani memastikan memulai sebelum tim Pemprop mempresentasikan seluruh proyek yang telah terbengkalai itu dihadapan DPRD Jatim. Pada edisi berikutnya, tanggal 31 Oktober 2004 dengan judul *Sidak PIA, Dewan Disambut Tangis*, diberitakan sejumlah warga pemilik lahan menyambut kedatangan Komisi B dengan tangisan karena tanah mereka belum dibayar.

Sedikit berbeda dengan dua pemberitaan sebelumnya yang secara eksplisit menjelaskan masih adanya kendala dalam pembebasan lahan PIA, pada pemberitaan tanggal 3 Nopember 2004 berjudul *Pemprov Panggil Camat Taman,* salah satu Tim Sembilan yang bertanggungjawab terhadap pembebasan lahan PIA, Camat Taman Teddy Raspandy menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan pembebasan lahan PIA, melainkan hanya para brokerlah yang membuat masalah, dengan tanpa pemberian penjelasan lebih lanjut masalah yang dimaksudkannya tersebut. Dengan demikian, ia secara implisit juga mengakui masih adanya permasalahan dalam pembebasan lahan PIA.

Pada pemberitaan tanggal 4 Nopember 2004 berjudul Tim *Sembilan PIA Tak Siap Data*, disebutkan Komisi B DPRD Jatim sepakat mengakhiri pertemuan berkaitan dengan masalah pembebasan lahan PIA dengan Tim Sembilan yang datang tanpa data sehingga dinilai tidak serius dan bahwa pertemuan tersebut menurut, komisi B, bukan obrolan warung kopi yang ngomong *ngalor ngidul* tanpa tujuan melainkan membahas sebuah proyek prestisius di Jawa Timur. Masih berkaitan dengan Komisi B DPRD Jatim, pada pemberitaan tanggal 11 Nopember 2004 berjudul *Panggilan Terakhir Untuk Win-Jacobus*, kalangan dewan menyatakan penegasannya bahwa Tim Pemprov dan Tim Sembilan wajib datang pada pertemuan yang diselenggarakannya untuk segera menuntaskan masalah pembebasan lahan PIA. Apabila tidak datang maka mereka dinilai melecehkan dewan dan akan dipidanakan.

Pemberitaan 14 Desember 2004 dengan judul *Ngaku Sakit, Jacobus Musa Mangkir Lagi*, menyebutkan jengkelnya Komisi B terhadap Jacobus Musa yang dinilai pangkal persoalan pembebasan lahan PIA sehingga beberapa anggota sempat *walk out* dari pertemuan. Terakhir, dalam pemberitaan tanggal 26 Desember 2004 yang berjudul *Komisi B Deadline Lahan PIA*, disebutkan bahwa Komisi B memberikan deadline proses pembayaran lahan PIA kepada warga pada tanggal 30 Desember.

Apabila tidak terpenuhi maka mereka akan menggunakan hak interpelasi kepada para pejabat Pemprop Jatim.

Menurut peneliti, sesuai dengan pandangan beberapa teoritisi dan praktisi seperti Elizabeth Goenawan Ananto, James E Gruning, dan Joni Inman, *public relations* semata-mata bukan hanya membuat *image* atau citra lembaga. Lebih penting daripada itu, menurut Elizabeth, adalah menjaga harmoni antara lembaga dengan publiknya.

> Public relations is often perceived a tool to promote organizational products or services rather than to create harmonious relationships between organizations and their public. Public relations is a synonym for image building regardless of whether a corporation is doing business the right way or not. (Sriramesh, 2004: 262).

Dengan terciptanya harmonisasi hubungan antara lembaga dengan publiknya tersebut secara otomatis akan berakhir pada *image* bagus lembaga tersebut. Tentang *public relations*, James E Gruning mendefinisikannya sebagai manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Kegiatannya bukan hanya berupa diseminasi informasi saja, tetapi juga resolusi konflik, dan pengembangan pemahaman antara organisasi dengan publiknya (Gruning, 1992: 6).

Sementara itu, praktisi *public relations* yang sekaligus presiden National Association of Government Communicators (NAGC) AS Joni Inman mengatakan bahwa tugas *public relations*

bukan hanya semata-mata menyebarkan informasi, penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta penerjemah informasi dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga memberikan informasi dan menerjemahkan dari apa yang didengarnya di jalan kepada pemerintah (Sullivan, 1998: 8).

5.2 PIA Sebagai *Issue*

Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim melihat kasus pemberitaan dalam dua perspektif, sebagai *issue* dan sebagai krisis. Suatu kasus pemberitaan dinilai sebagai *issue* apabila bobot permasalahannya sama dengan permasalahan-permasalah an lain yang acapkali dihadapi Dinas Informasi dan Komunikasi. Sebaliknya, suatu pemberitaan akan dianggap sebagai krisis jika pemberitaan tersebut berdampak pada orang banyak dan berkaitan hidup dan matinya organisasi. "Kalau *issue* atau permasalahan itu setiap saat ya ada, seperti problem hari ini misalkan eee..... kurang gizi". (wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Mengenai pemberitaan PIA, Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim mengkategori- kannya sebagai *issue*, bukan krisis. Pengkategorian PIA sebagai *issue*, dijelaskan informan A, karena bobot permasalahan pemberitaannya sama dengan pemberitaan-pemberitaan lain yang acapkali dihadapi oleh Dinas Informasi dan

Komunikasi. Bagi Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jawa Timur, *issue* pemberitaan PIA tidaklah sehebat yang dimuat media. Dinas Informasi dan Komunikasi melihat ada kepentingan politik didalamnya, sehingga pemberitaan tampak kelihatan besar. Kepentingan politik tersebut adalah parpol ingin membela konstituennya yang dalam kasus PIA ini tanahnya belum dibayar.

Dinas Informasi dan Komunikasi mengakui bahwa dalam pembebasan lahan ada permasalahan, misalnya, ada kelompok spekulan tanah yang bermain. Dan setelah di cek Biro Perlengkapan yang menangani pembebasan lahan ternyata semua sudah beres. Bagi Dinas Informasi dan Komunikasi, permasalahan PIA tidak ada apa-apanya karena dewan telah menyetujui PIA untuk dibangun.

Pandangan Dinas Informasi dan Komunikasi bahwa PIA sebagai *issue* sesuai dengan *The Australian School Dictionary* (Knight, 2004 : 218) yang mendifinisikan *issue* sebagai sebuah persoalan untuk didiskusikan atau diperhatikan. Namun demikian, Dinas Informasi dan Komunikasi melihat pemberitaan PIA sebagai *issue* "ringan" saja, terlihat dari pernyataan informan A serta cara penanganannya. "Oohhh kalau menurut saya, itu kok bukan krisis tapi permasalahan saja. Ee... ada pemberitaan itu ada politis dibaliknya, wong gitu saja, tidak ada apa-apanya" (wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005).

Penilaian PIA sebagai *issue* ringan tersebut selain terlihat dari pernyataan informan A yang mengatakan bahwa *issue* PIA tidak ada apa-apanya, juga dari penanganan *issue* tersebut yakni hanya dengan membuat sebuah rilis berita (lampiran 7) dalam rentang waktu selama 5 bulan, Agustus s/d Desember 2004. Selain itu juga tercermin dari isi rilis yang mengatakan pembebasan lahan akses menuju PIA sehingga perlu dituntaskan sesuai jadwal, jangan sampai ada penundaan lagi serta dalam menuntaskan pekerjaan untuk tidak bersikap setengah-setengah.

> "Lebih lanjut dikatakan Soetjahjono, dengan tidak ada masalah tentang pembebasan lahan jalan menuju PIA, sehingga Gubernur Jatim Imam Utomo secara tegas meminta semua pihak untuk bekerja menuntaskan proyek PIA tersebut sesuai dengn jadwal yang ditentukan. Jangan sampai ada penundaan lagi, ujarnya menirukan Gubernur Imam Utomo. Gubernur meminta agardalam. (Rilis berita Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim tanggal 10 Oktober 2004, lampiran 5.1)

Sesuai dengan pandangan Fraser P Seitel, apapun tingkatan *issue* ketika suatu organisasi telah mendapati atau mengidentifikasi pemberitaan sebagai suatu *issue* maka lembaga perlu untuk segera melakukan manajemen *issue* (Seitel, Fraser P Seitel: 458), dengan langkah yang harus dijalankan yakni:

- Memberikan beragam strategi bagi organisasi;
- Melakukan suatu langkah kegiatan guna mengkomunikasikan pandangan-pandangan organisasi; dan

- Mempengaruhi persepsi yang ada berkaitan dengan *issue* tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap program-program yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Perlunya penanganan PIA sebagai suatu *issue* juga dengan pertimbangan, *pertama* jumlah publikasi mengenai PIA cukup banyak yakni sebanyak 13 kali hanya dalam kurun waktu enam bulan (lampiran 1), dan *kedua* dari jumlah tersebut, 12 buah diantaranya memberikan *image* negatif terhadap Pemprop Jatim yakni penilaian atau informasi bahwa Pemprop Jatim tidak transparan, tidak bonafid, dan ditengarai tidak beres dalam pengelolaan anggaran untuk pembangunan PIA tersebut. Sementara, bagi Pemerintah-termasuk Pemprop Jatim *image* adalah perlu dijaga dan sebagai taruhan kredibilitas lembaga. *Image* publik yang baik terhadap Pemprop Jatim bukan hanya memberikan dampak bagi peranserta masyarakat untuk melakukan kewajibannya seperti membayar pajak, tetapi dalam skala lebih luas akan menciptakan rasa memiliki bagi masyarakat terhadap pemerintahan dan program-programnya, serta tentunya sekaligus peransertanya dalam pembangunan.

Bagi Dinas Informasi dan Komunikasi, kasus pemberitaan PIA bukanlah krisis karena krisis bagi lembaga ini dimaknai sebagai situasi yang menyangkut antara hidup dan matinya suatu organisasi, serta menyangkut hajat hidup orang banyak

"Kalau sudah krisis itu antara hidup dan mati, kalau menurut saya ha... ha..., menyangkut hidup orang banyak, kalau perusahaan ini antara go atau end, khan gitu aja ya....ya... atau finish" (Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Dalam kenyataan, menurut informan C, dampak dari pemberitaan PIA tersebut tidak sampai menyangkut hidup atau matinya pejabat Pemprop Jatim, misalnya, menjadikan turunnya *dominant coalition* dari jabatannya, serta dampak dari pemberitaan PIA tersebut tidak menyangkut masyarakat luas, melainkan hanya beberapa orang/kelompok saja. "Dampaknya tidak besar, hanya pada beberapa orang saja ... pemilik lahan saja. Tidak memojokkan posisi pejabat sehingga harus turun dari jabatan" (Wawancara dengan informan C tanggal 13 Juni 2005)

Dalam memaknai kasus pemberitaan PIA, Dinas Informasi dan Komunikasi menganggapnya bukan sebagai krisis. Alasannya, sebagaimana dijelaskan Fraser P Seitel (Seitel, 1992: 454), tidak sampai melumpuhkan reputasi lembaga dan menyebabkan kehilangan uang dalam jumlah sangat besar.

Apabila terjadi krisis, menurut informan A, Disinfokom menanganinya secara khusus, tergantung permasalahannya. Dalam soal SARA (Suku, Agama, Ras, dan Agama), misalnya, maka Dinas Informasi dan Komunikasi akan memberikan saran kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama. Sementara itu, apabila

terjadi pembakaran perusahaan maka disarankan aparat kemanan untuk segera menanganinya.

> "Krisis itu penangannya berbeda.Misalkan dalam hal SARA. Itu harus segera kita mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk segera mendekati tokoh agama, khan gitu. Selain kita menjelaskan kepada media, gitu. Ada problem yang kita pilah.Krisis itu dalam hal apa". (Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Salah satu kejadian yang dapat dianggap krisis oleh Dinas Informasi dan Komunikasi adalah pemberitaan mengenai tertundanya tes rekrutmen PNS pada tgl. 24 Nopember 2004 di Jatim karena belum siapnya lembar soal bagi peserta tes. Dimasukkannya masalah tersebut sebagai krisis, selain peserta berjumlah ratusan ribu, juga rekrutmen tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

> "Krisis itu seperti yang saya lami kemarin, seperti CPNS, misalkan gitu ya.... Oleh sebab itu krisis dalam posisi seperti itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Aaa.. CPNS kemarin saya anggap sebagai krisis karena kondisnya kayak gitu". (Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Tanpa penanganan secara cepat, ketidaksiapan menyediakan lembar soal tersebut akan menimbulkan masalah sosial besar di Jatim, bahkan dapat menurunkan *dominant coalition* dari jabatan yang dipangkunya. "Apabila tidak tertangani dengan baik, bisa

saja yang menjadi penanggungjawab tes tersebut turun dari jabatan". (Wawancara dengan informan C tanggal 21 Juli 2005)

Menyikapi krisis rekrutmen CPNS tersebut, Dinas Informasi dan Komunikasi mengelolanya dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Berdasarkan pada rilis-rilis yang dibuat, pengelolaan krisis yang dijalankan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi tersebut berbeda dengan *issue*. Ketika menangani krisis maka Dinas Informasi dan Komunikasi akan membuat informasi dalam jumlah banyak dengan sumber informasi beragam, bukan hanya dari jajaran Pemprop Jatim tetapi juga dari sumber instansi lainnya. Dalam krisis rekrutmen CPNS, dibuat 14 rilis (lampiran 8) selama 10 hari kerja, mulai tanggal 24 Nopember s/d 3 Desember 2004. Sumber informasi dari rilis-rilis tersebut dari KaDinas Informasi dan Komunikasi Prop Jatim, pimpinan Percetakan PURI, Komisi A DPRD Jatim, ITS, Depdiknas, dan Rektor UNTAG Surabaya.

5.3 Manajemen *Issue* PIA

Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim memiliki langkah baku dalam menangani *issue* pemberitaan, yakni petugas Dinas Informasi dan Komunikasi mencari informasi dari dinas/badan/lembaga di jajaran Pemprop Jatim sebagai bahan klarifikasi, untuk selanjutnya informasi tersebut dituangkan

dalam bentuk siaran-pers dan dimasukkan dalam website www.d-infokom-jatim.go.id.

> "Kalau *issue* itu ee.....kalau *issue* itu khan ada problem dari aspek komunikasi, ya. Harus segera kita tanggapi, oleh sebab itu setiap hari ada problem yang harus dipecahkan oleh pemerintah setiap hari keluhan itu ada....setelah itu kita kontak ke dinas hee enek ngene lho kalau nggak kita nggak bisa jawab.... kemudian kita membuat klarifikasi melalui rilis yang ditempatkan di website". (Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Dalam manajemen *issue* PIA, Dinas Informasi dan Komunikasi mencari informasi dari instansi di jajaran Pemprop Jatim dengan mengikuti rapat yang dipimpin Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprop. Jatim dengan hasil rilis tanggal 19 Oktober 2004 (lampiran 7). "Seperti terlihat dalam rilis, ya .....hasil rapat yang dipimpin Pak Tjahjono (wawancara dengan informan B dan C tanggal 15 Juni 2005)

Manajemen *issue* PIA yang dilakukan Dinas Informasi dan Komunikasi dengan mencari informasi dari instansi terkait di jajaran Pemprop Jatim, telah sesuai dengan tupoksi yang dimiliki Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim, khususnya, tupoksi subdin humas yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun dan mengelola bahan informasi.

Walaupun demikian, sesuai pandangan Elizabeth Goenawan Ananto, seharusnya Dinas Informasi dan Komunikasi berani

menjalankan komunikasi dua arah dengan cara mencari atau turun ke lapangan menemui publik (masyarakat pemilik lahan dan anggota dewan) untuk melihat berbagai persoalan sebagaimana diberitakan media khususnya dalam pembayaran pembebasan lahan oleh Pemprop Jatim, bila dibanding hanya menyampaikan informasi yang berasal dari jajarannya saja. "Oraganizations have to exercise two-way communication rather than a one-way communication of disseminating information to the public or its constituents". (Sriramesh, 2004: 277)

Dengan demikian, informasi mengenai PIA bukan hanya menyuarakan pendapat pejabat Pemprop Jatim atau mencari data dari sumber-sumber di jajaran Pemprop Jatim, sebagaimana disampaikan informan B, melainkan juga dari publik *issue* tersebut yakni pemilik lahan dan anggota DPRD Jawa Timur. "Kalau ada masalah biasanya kita akan mencari data-data dari pejabat di dinas, badan, atau lembaga di jajaran pemprop Jatim". (Wawancara dengan informan B tanggal 13 Juni 2005)

Didasarkan pada tupoksi jabatan struktural yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi, lembaga ini tidak melakukan pencarian informasi kepada publik yang berkaitan dengan *issue* tersebut karena tidak terdapat struktur/jabatan yang bertugas untuk melakukan pencarian informasi langsung kepada publik.

5. 4 Komunikasi Satu Arah

Model komunikasi yang dipergunakan *public relations* kepada publiknya dapat dilihat dari dua indikator, yakni pemaknaan pesan dan manajemen *issue*. Sesuai dengan pandangan David M Dozier (Dozier, 1995: 13), organisasi menerapkan *one-way communication* apabila pesan menjadi tujuan akhir organisasi. Sebaliknya, apabila pesan merupakan sasaran antara untuk memperoleh tujuan akhir, yakni harmonisasi, maka model komunikasi tersebut adalah *two-way communication*.

Dalam *issue* pembangunan PIA ini, melalui rilisnya tanggal 19 Oktober 2004 (lampiran 7), Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim menyampaikan pesan yakni memberitakan tidak adanya kendala dalam pembebasan lahan, walaupun dalam kenyataan permasalahan tersebut masih menjadi ganjalan. Oleh karena itu, masih muncul 7 (tujuh) pemberitaan pasca pengedaran rilis tersebut yang pada prinsipnya menyebutkan belum beresnya masalah pembebasan lahan tersebut (lampiran 1, berita no 7 s/d 13). Pesan yang ingin disampaikan Dinas Informasi dan Komunikasi semata-mata agar tercipta *image* yang baik tentang Pemprop Jatim bahwa Pemprop bonafid, dan kredibel dalam menangani proyek prioritasnya, tidak sebagaimana dalam pemberitaan media, dan pesan tersebut merupakan tujuan akhir organisasi. Dengan demikian, Dinas Informasi dan Komunikasi

menggunakan model *one-way communication* dalam *issue* pemberitaan PIA ini karena lembaga ini menjadikan **pesan sebagai tujuan akhir dari organisasi**. Hal tersebut juga diperkuat dengan pemaknaan informan A tentang tupoksi Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jawa Timur sebagai pembuatan *image* atau citra lembaga.

Tidak dipergunakannya *two-way communication* oleh Dinas Informasi dan Komunikasi, menurut peneliti berdasarkan Perda 11/2000 dan Perda 13/2003, karena lembaga tersebut tidak memiliki struktur jabatan yang bertugas mengkomunikasikan secara timbal balik antara Dinas Informasi dan Komunikasi dengan masyarakat. Struktur jabatan yang ada hanyalah menugaskan perlunya hubungan timbal balik antara Disinfokom dengan instansi Pemerintah, yang secara teknis masuk dalam tupoksi Seksi Layanan Informasi, Subdin Humas.

Selain berdasarkan pemaknaan pesan tersebut, dalam manajemen *issue* PIA ini, Dinas Informasi dan Komunikasi mendasarkan perolehan informasi bahan rilisnya dari internal instansi di jajaran Pemprop Jatim, tidak termasuk dari eksternal; khususnya publik yang berkaitan dengan pembebasan lahan PIA, yakni pemilik lahan dan DPRD sebagai wakil rakyat. Dengan demikian informasi hanya bersifat satu arah saja, yakni dari Pemprop Jatim kepada publiknya, tidak ditemukan adanya ciri pendekatan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Dinas

Informasi dan Komunikasi kepada publiknya, yakni para pemilik lahan dan DPRD sebagai wakil rakyat. James E Gruning mendefinisikan *two-way communication* sebagai cara pendekatan komunikasi dimana komunikasi bukan hanya dari komunikator (dalam hal ini pemprop Jatim) kepada publiknya (dalam hal ini pemilik lahan dan DPRD) tetapi juga sebaliknya dari pemilik lahan dan DPRD kepada Pemprop Jatim (Gruning, 1992: 103). Secara khusus David M Dozier (Dozier,1995 :12) menyebutkan kekhasan dari pendekatan *two-way communication* yakni dilibatkannya *public relations* dalam riset formal/informal dalam rangka memperoleh informasi tentang publik. Riset dalam hal ini memiliki pengertian luas yakni kegiatan apapun yang ditempuh dalam rangka memperoleh informasi dari publik.

5.5 Keterlibatan dengan *Dominant Coalition*

Dominant Coalition, sebagaimana dikatakan David M Dozier (Dozier,1995: 78) adalah kelompok orang yang "*powerful*" di lembaga mereka. Dari kelompok inilah tanggungjawab organisasi secara keseluruhan ditumpukan demikian pula arah kebijakan utama dibuat.

5.5.1 Pengaruh *Dominant Coalition* Kepada Dinas Informasi dan Komunikasi

Dinas Informasi dan Komunikasi memaknai *dominant coalition* sebagai pihak yang paling berperan besar dalam pengambilan keputusan di jajaran Pemprop Jatim atau disebutnya sebagai *decision maker*. Menurut informan A, B, dan C , *dominant coalition* di Pemprop Jawa Timur terdiri dari Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Sekretaris Daerah karena dari merekalah keputusan-keputusan penting Pemprop Jatim berasal. "Policy maker-nya ya Gubernur ha..ha...ha..., Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sek". Tiga orang itu news-makernya". (Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Informan A menjelaskan perlunya dimasukkan ketiganya sebagai *newsmaker* karena tidak semua pejabat mampu menjadi pembuat berita. Selain itu, kemampuan tersebut mendukung posisi sebagai *dominant coalition*.

> "Tidak semua pejabat mampu menjadi newsmaker, seperti Marti Nata Legawa atau Dio Pati Jalal. Tetapi Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sek mampu bertindak seperti itu". (Wawancara dengan informan A tanggal 16 Agustus 2005)

Apa yang disampaikan oleh para informan mengenai pejabat Pemprop Jatim yang dianggap sebagai *dominant coalition* tersebut telah sesuai dengan kondisi di lapangan,

sebagaimana terlihat dari tupoksi para pejabat tersebut yang tertuang dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah lampiran 9), dan Perda nomor 20 tahun 2002 tentang Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur (lampiran 3).

Dalam UU 32/2004, terdapat beberapa pasal mengenai kewenangan Gubernur antara lain dalam pasal 25 dan pasal 37. Di pasal 25, dalam fungsinya sebagai Kepala Daerah, Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- Mengajukan rancangan Perda;
- Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- Mengupayakan terlaksananya kwajiban daerah;
- Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Sementara itu dalam fungsinya sebagai Wakil Pemerintah Pusat, tugas dan kewenangan Gubernur diatur dalam pasal 37, yang meliputi :

- Pembinaan dan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah secara eksplisit tertuang dalam pasal 26, yakni :

- Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup;
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah propinsi
- Memberikan saran dan pertimbangan kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- Melaksanakan tugas dan kwajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Adapun tugas Sekretaris Daerah, sesuai dengan perda tersebut adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Ketika suatu keputusan telah diambil oleh *dominant coalition*, menurut informan A, maka kwajiban bagi dinas/badan/lembaga di jajaran Pemprop Jatim untuk mendukungnya. Untuk *public relations*, maka berkawajiban membangun *image* atau citra yang baik terhadap keputusan tersebut. Karena keputusan PIA dibuat Gubernur Jawa Timur, maka kwajiban Dinas Informasi dan Komunikasi untuk mendukungnya pula.

> "Jadi kalau ide, kemudian teknis itu kita jelas juga tidak ikut. Tetapi pembicaraan-pembicaraan awal kemudian pertemuan kita ikut. Tetapi kalau sudah pembicaraan teknis kita *ndhak* Yang penting khan kita idenya, apa to idenya ya sudah, khan kita bisa langsung menjabarkan". (Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Oleh karena itu, rilis yang dibuat Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim terkait dengan PIA menyuarakan tidak adanya masalah dalam pembebasan lahan dan bahwa pembangunan PIA tidak akan ada penundaan. Rencana tentang pembangunan PIA tersebut secara khusus dituangkan oleh Gubernur Jawa Timur H. Imam Utomo S dalam buku berjudul *Jawa Timur Menyongsong*

2010-Pandangan, Harapan, dan Menjawab Tantangan Kedepan, (Suparno, 2002 :157).

Menurut peneliti, sesuai dengan pandangan Marguerite H Sullivan (Sullivan, 1998: 16) bahwa *public-relations* harus selalu mengatakan sesuatu hal dengan sebenarnya, jujur dan akurat, serta mengakui tidak tahu apabila memang tidak tahu. Dengan demikian dukungan kepada *dominant coalition* seharusnya tidak serta menutupi fakta adanya kekurangan-kekurangan yang ada dalam program yang dibuat oleh *dominant coalition,* baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Terkait dengan PIA, Dinas Informasi dan Komunikasi juga harus secara jujur mengatakan bahwa masih ada permasalahan dalam pelaksanaan pembebasan lahan PIA. Apalagi, menurut informan A, Dinas Informasi dan Komunikasi selalu diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh *dominant coalition.* Sayangnya, sesuai dengan yang disampaikan informan A, Dinas Informasi dan Komunikasi tidak memanfaatkan peluang tersebut guna memberi masukan kepada *dominant coalition* kecuali hanya urusan yang berkaitan dengan lembaga Dinas Informasi dan Komunikasi saja.

Mengenai ketidakterlibatan Dinas Informasi dan Komunikasi dalam pembicaraan teknis, menurut peneliti berdasarkan pandangan informan A, karena hal tersebut dinilai sebagai

"privacy" lembaga lain sehingga tidak perlu diketahui oleh *public relations*.

> "Pembicaraan teknis itu tidak kita ikuti karena tatarannya pribadi dan kecil. Ibarat membangun rumah, pembicaraan teknis tersebut ya... tahap konstruksi. Kita ya tidak perlu ngikuti". (Wawancara dengan informan A tanggal 16 Agustus 2005)

Menurut peneliti, seharusnya pembicaraan teknis *public relations* perlu diikutsertakan dan mengikutsertakan diri dalam pembicaraan-pembicaraan teknis karena pembicaraan tersebut dapat dijadikan informasi bagi publik Pemprop Jawa Timur. Selain itu, secara struktural telah terdapat jabatan seksi yang menangani urusan ini, yakni Seksi Layanan Informasi.

5.5.2 Hubungan *Public Relations* dengan *Dominant Coalition*

Keikutsertaan *public relations* dalam pengambilan keputusan memiliki arti strategis bagi suatu lembaga karena dapat menjadi bekal dalam mengelola *issue* yang dihadapi. Hal tersebut disebabkan *public relations* telah memiliki pengetahuan tentang berbagai informasi seputar *issue* tersebut termasuk diantaranya latar belakang pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, ketika mendapati *issue*, *public relations* tidak akan kesulitan dalam mengelola dan memberikan klarifikasi terhadap *issue* tersebut kepada publik.

Pengikutsertaan *public relations* dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *dominant coalition* berkaitan erat dengan hubungan antara *public relations* dan *dominant coalition* serta tupoksi dan struktur organisasi. Bagi *public relations* yang memiliki hubungan dekat dengan *dominant coalition*, dalam pengertian kedekatan fungsional, maka akan lebih besar kemungkinan untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

Untuk struktur organisasi dan tupoksi *public relations*, semakin tinggi *public relations* dalam struktur organisasi makin tinggi pula kemungkinannya untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, demikian pula dengan tupoksi lembaga.

Menurut informan A, hubungan dirinya sebagai *public relations* Pemprop Jatim dengan *dominant coalition*, dalam tataran fungsional cukup dekat, dengan pengertian pada hampir setiap kesempatan Dinas Informasi dan Komunikasi diikutsertakan.

> " Eee kita ini setiap kegiatan dilibatkan, yang opo, yang penting pasti dilibatkan, kalau nggak khan saya udah komitmen dengan Pak Gubernur jakau nggak diundang saya anggap penting saya datang, iyaaa.." (wawancara dengan informan A tanggal 15 Juni 2005.)

Pernyataan ini juga diakui oleh informan E, yang dalam kesehariannya menangani kegiatan sehari-hari *dominant coalition*. "Kalau hubungan pribadi saya tidak tahu.Kalau kedinasan, mereka ya selalu mengikuti acara Bapak-Bapak itu. Kalau Kadis-

nya tidak hadir, ya dihadiri stafnya". (Wawancara dengan informan E tanggal 15 Juni 2005)

Kedekatan tersebut juga terlihat dari apa yang disampaikan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi kepada Gubernur Jawa Timur tentang tupoksi yang harus dijalaninya berkaitan dengan penunjukan kaDinas Informasi dan Komunikasi sebagai *public relations*. KaDinas Informasi dan Komunikasi meminta agar diikutserta- kan dalam setiap kegiatan, yang langsung disanggupi oleh Gubernur Jawa Timur.

> "Kalau saya diminta untuk jadi juru bicara Pak Gub, sebagai PR-nya pemerintah, saya hanya minta satu, setiap kegiatan Bapak yang saya anggap penting, walaupun saya nggak diundang, saya boleh datang" (wawancara dengan informan A tanggal 15 Juni 2005.)

Oleh karena itu, terkait dengan *issue* pemberitaan PIA, mulai perencanaan sampai dengan pembahasan *issue* pemberitaan KaDinas Informasi dan Komunikasi selalu diikutsertakan, bahkan dikatakan dirinya sampai hapal tentang PIA.

> "Setiap kali kegiatan pasti dilibatkan. Kalau nggak khan saya sudah ada komitmen dengan P. Gubernur, kalau nggak diundang tetapi saya anggap penting, saya datang. Sebetulnya diberi ruang strategis, termasuk dalam kasus PIA, hanya selama ini, kalau bukan institusi saya, kita hanya mendengarkan" (wawancara dengan informan A tanggal 15 Juni 2005.)

Hapalnya KaDinas Informasi dan Komunikasi terhadap PIA ini, menurut peneliti, menjadikan KaDinas Informasi dan

Komunikasi yakin bahwa kasus PIA ini tidak apa-apanya melainkan hanya bersifat politis, yakni anggota dewan membantu konstituensnya, sebagaimana disampaikan informan A.

> "Eee ada pemberitaan itu ada politis dibaliknya. Kalau saya melihatnya itu.....jadi bukan itu tidak sehebat yang diberitakan media.Ambil contoh, wajar saja parpol mempejuangkan nasibnya" (wawancara dengan informan A tanggal 15 Juni 2005.)

5.6 Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai *Public Relations* Teknisi

Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim dalam penjelasannya menyampaikan bahwa *dominant coalition* adalah pihak yang paling berperan besar dalam pengambilan keputusan di jajaran Pemprop Jatim atau disebutnya sebagai *decision maker*, dengan demikian keputusan hampir sepenuhnya ada ditangan mereka, sementara yang lain hanya mendukung sesuai tupoksi instansi, termasuk dalam pembuatan keputusan pembangunan PIA dan sekaligus manajemen *issue* pemberitaannya. Selanjutnya, dalam produk-produk dan jasa komunikasi, *public relations* Pemprop Jatim juga diberikan arahan pihak lain, sebagaimana disampaikan informan A bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi meminta ekspert untuk membantu melaksanakan tugasnya.

"Ekspert kita adalah P Basis dari UNAIR dan P. Zainal Arifin mantan redaktur Surabaya Post. Mereka membantu menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam satu minggu ke belakang dan sekaligus mencari solusinya". (Wawancara dengan informan C tanggal 13 Juli 2005)

Selain itu, walaupun diikutsertakan dalam pertemuan pengambilan keputusan, Dinas Informasi dan Komunikasi biasanya tidak memberikan masukan karena *dominant coalition* dianggap lebih mengetahui, termasuk dalam *issue* pemberitaan PIA.

"Sebetulnya diberi ruang secara terbuka tetapi ee... selama ini yang yang kita lakukan, selama ini bukan institusi saya, ya kita hanya mendengarkan. Sebab mereka lebih ahli, jadi misalkan Suramadu khan secara teknis mereka khan ngerti. Aaa...pa itu, tapi sebetulnya ruang itu dibuka untuk kita tapi minimal kita itu bisa tanya. (Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Berdasarkan pemaknaan *public relations* Pemprop Jatim terhadap *dominant coalition* dan sekaligus hubungannya dengan *dominant coalition*, maka dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas sehari-harinya, *public relations* Pemprop Jatim menjalankan tugas sebagai teknisi atau *technician public relations*, yang menurut Davied Dozier menghasilkan produk-produk dan jasa komunikasi, biasanya diberikan arahan oleh pihak lain, dan tidak berhubungan dengan proses pengambilan keputusan (Dozier, 1955: 11).

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam pengelolaan *issue* pemberitaan pembangunan Proyek Proyek Induk Agrobisnis (PIA), Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jawa Timur menjalankan perannya sebagai *technician public relations*. Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim yang menjadi *public relations* Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengelola pemberitaan PIA sebagai ***issue***, bukan krisis. Dijadikannya PIA sebagai *issue* karena bobot permasalahannya sama dengan permasalahan-permasalahan lain yang acapkali dihadapi Dinas Informasi dan Komunikasi, berbeda dengan krisis yang pengelolaannya didasarkan dampak besar pada orang banyak dan berkaitan hidup dan matinya organisasi.

Dengan pengkategorian PIA sebagai *issue* maka pengelolaan pemberitaannya dilakukan sebagaimana pengelolaan *issue-issue* lainnya, yakni dilakukan klarifikasi melalui rilis untuk kemudian dipasang dalam *website* Dinas Informasi dan Komunikasi. Skala *issue* PIA oleh Dinas Informasi dan Komunikasi bahkan dimasukkan *issue* ringan sehingga penanganannya pun dengan pembuatan 1 (satu) buah rilis berita dalam rentang waktu selama 5 bulan, Agustus s/d Desember 2004.

Lebih lanjut dari peran yang dijalankan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi tersebut diketahui bahwa :

a. Dalam mengelola *issue* PIA tersebut Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim menggerakkan pesan saja yakni memberitakan tidak adanya kendala dalam pembebasan lahan walaupun dalam kenyataan permasalahan tersebut masih menjadi ganjalan serta mendasarkan sumber informasinya dari jajaran internal Pemprop Jatim, yang keduanya menjadi ciri dari penggunaan model *one-way communication.*

b. *Dominant coalition* di Pemprop Jatim merupakan pihak yang paling berperan besar dalam pengambilan keputusan di jajaran Pemprop Jatim dimana keputusan hampir sepenuhnya ada ditangan mereka, sementara yang lain hanya mendukung sesuai tupoksi instansi, termasuk dalam pembuatan keputusan pembangunan PIA dan sekaligus manajemen *issue* pemberitaannya. Selanjutnya, dalam produk-produk dan jasa komunikasi, *public relations* Pemprop Jatim juga diberi arahan pihak lain yakni ekspert yang secara sengaja ditugasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dinas Informasi dan Komunikasi. Selain itu, walaupun diikutsertakan dalam pertemuan pengambilan keputusan, Dinas Informasi dan Komunikasi biasanya tidak memberikan masukan karena *dominant coalition* dianggap lebih mengetahui, termasuk dalam *issue* pemberitaan PIA.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi menggunakan pendekatan komunikasi satu arah dan menjalankan fungsi sebagai teknisi ini, maka kepada Pemprop Jatim disarankan hal-hal sebagai berikut:

a. Dibentuk suatu sub dinas/bagian/seksi yang secara khusus mencari informasi, baik dari internal lembaga maupun eksternal, termasuk dari masyarakat luas. Usulan ini sangat mungkin direalisasikan karena Pemprop Jatim telah pernah membuatnya ketika *public relations* masih sebagai Biro. Dengan adanya struktur baru ini diharapkan *public relations* Pemprop Jatim semata-mata tidak menggunakan pendekatan komunikasi satu arah kepada publiknya, melainkan terutama penggunaan komunikasi dua arah;

b. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim disarankan agar mengarahkan para stafnya mencari informasi-infomasi langsung dari publik yang berkaitan dengan *issue* pemberitaan, bukan hanya dari internal lembaga atau sesama jajaran pemerintahan, walaupun belum ada struktur jabatan yang secara khusus menangani pencarian informasi langsung dari publik Pemprop Jatim sehingga terdapat keseimbangan pemberitaan yang akhirnya memunculkan suatu solusi.

DAFTAR PUSTAKA

Baskin, Otis et als, 1997. *Public Relations-The Profession and the Practice*. Dubuque USA, Times Mirror Higher Education Group, Inch

Dozier, David M.1995. *Manager's Guide to Excellence in Public Relations and Communications.* New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inch.

Gruning, James E.1992. *Excellence in Public Relations and Communication Management*: New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inch.

Kartono, Kartini, 1990. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung : CV. Mandar Maju

Knight, Anne, 2004. *The Australian School Dictionary*. China, The Bookmaker International Ltd.

Kruckeberg, Dean.1996. *This is PR*. USA : Wadsworth publishing Company

Lindlof, Thomas R. *Qualitative Communication Research Methods*.London : Sage Publications.

Miller, Katherine. 1997.*Organizational Communication*. New Jersey : St. Clair Press

Moore, Frazier.1987. *Hubungan Masyarakat*. Bandung: Remaja Karya CV

Mulyana, Deddy, 1993. *Komunikasi Organisasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Muhammad, Arni. 1995.*Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Mulyana Deddy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Muhammad, Arni.1995. *Komunikasi Organisai*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Biro Organisasi, Setda Prop. Jatim, 2002. *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Organisasi Dinas-Dinas Propinsi Jawa Timur.* Surabaya

Direktorat Publikasi, Departmen Penerangan, 1993. *Pedoman Penerangan 1993-1998 Departemen Penerangan RI.* Jakarta: Perum Percetakan Negara RI

Rosady Ruslan, 2001. *Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Seitel, Fraser P, 1992. *The Practice of Public Relations.* England: Prentice-Hall International.

Sriramesh, Krishnamurthy.2004. *Public Relations in Asia.* Singapore: Thomson Asia, Pte Ltd.

Sullivan, Marguerite H, 1998. *A responsible Press Office.* Washington: US Department of State

Suparno, Imam Utomo, 2002. *Jawa Timur Menyongsong 2010.* Sidoarjo, Intan Permata Jaya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran1
Berita ke 1

NAMA MEDIA : JAWA POS
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2004
HALAMAN : 30

Ke Mana Larinya Rp 2,5 M?

Belum Dibayarkan kepada Pemilik Lahan PIA

SURABAYA - Satu lagi indikasi ketidakberesan proyek Pasar Induk Agrobis (PIA) di Jemundo, Taman, Sidoarjo, terungkap. Ternyata, dana APBD untuk pembebasan lahan yang dikucurkan Pemprov belum semua cair ke pemilik lahan. Dana itu masih nyantol di tangan pihak ketiga. Akibatnya, realisasi pembangunan PIA dipastikan bakal terkatung-katung lagi.

Nyantolnya dana APBD untuk proyek PIA itu terungkap berdasarkan pengakuan kuasa hukum PT Ciputra Delta, Soetanto Hadisuseno SH. Dia memaparkan, pihaknya memiliki lahan untuk proyek PIA tersebut seluas 142.442 meter persegi (14 hektare) dari total lahan PIA seluas 50 hektare. Dari lahan seluas ini, harga pembelian pada 2002 senilai Rp 38 ribu per meter persegi. Sehingga, dana untuk pembelian lahan milik PT Ciputra Delta itu sebesar Rp 5,4 miliar.

DOK. JAWA POS
Fathorrasjid

"Tapi sejauh ini kami baru menerima pembayaran 50 persennya atau sekitar Rp 2,5 miliaran. Bahkan, semula hanya diberikan uang muka Rp 100 juta. Padahal, kami mendengar bahwa dana dari APBD itu sudah cair sejak lama," kata Soetanto kepada Jawa Pos, kemarin.

Dikatakan, kliennya tidak langsung menjual lahan seluas 14 hektare tersebut ke pemprov melalui Tim Sembilan yang diketuai Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso. Namun, melalui seseorang bernama Jakoebus Musa dari PT Ragamkarya. "Uang itu hak kami. Kalau tidak dibayarkan, jelas nanti proses sertifikasinya tidak bisa dilakukan," ujarnya.

Soetanto menambahkan, semula melalui surat nomor: 42/STSH/U/VIII/2004, pihaknya telah mengirimkan surat ke Ketua DPRD Jatim. Maksud surat itu agar dewan memberikan teguran kepada pemprov, karena persoalan pembebasan lahan belum selesai, tetapi sudah dilakukan pengurukan. "Memang tidak lama surat ke dewan itu dicabut, namun substansi persoalannya kan belum selesai," jelasnya.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jatim Fathorrasjid menyatakan bahwa dari semula pihaknya sudah mencium aroma ketidakberesan dengan anggaran untuk PIA. Dia mengatakan, tidak hanya proses pembayaran lahan milik PT Ciputra Delta saja yang nyantol, tetapi ada sejumlah warga pemilik lahan yang juga sejauh ini hanya dibayar uang muka saja.

"Padahal, laporan eksekutif sudah beres semua. Kalau begitu, apanya yang beres? Karena itu, kami berkali-kali mendesak agar dibentuk Pansus (panitia khusus) saja. Biar semuanya jelas. Nyantolnya di mana? Siapa itu Jakoebos Musa dan persoalan lain," ungkapnya.

Dia menambahkan, pemprov tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait nyantolnya dana pembebasan lahan PIA tersebut. Menurut Fathor, pemprov harus mempertanggungjawabkan masalah ini. "Sebab itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pendapat akhir PAK pada 23 Agustus nanti, kami akan bersikap tegas soal PIA. Termasuk apakah menyetujui permintaan tambahan dana Rp 12 miliar, walaupun komisi B sudah menyetujui," tegas wakil ketua DPW PKB Jatim ini. **(hud)**

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran1
Berita ke 2

NAMA MEDIA : JAWA POS
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2004
HALAMAN : 31

Pemprov Lempar Tanggung Jawab

Dana Pembebasan Lahan PIA Tanggung Jawab Bupati Sidoarjo

SURABAYA - Terungkapnya indikasi ketidakberesan dana pembebasan lahan proyek Pasar Induk Agrobis (PIA), membuat pemprov kebakaran jenggot. Sekdaprov Soekarwo melemparkan masalah ini kepada Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso, sebagai ketua tim pembebasan lahan.

"Itu urusan Pak Wien. Tapi, katanya sudah diselesaikan kok. Bagaimana bentuk penyelesaiannya, silakan cek langsung ke Pak Wien," kata Soekarwo, ditemui wartawan usai rapat paripurna membahas PAK APBD 2004 di gedung DPRD Jatim.

Menurutnya, untuk pembebasan lahan seluas 38 hektare itu pemprov telah memberikan kewenangan kepada Tim Sembilan yang diketuai Wien Hendrarso. Namun demikian, lanjut Soekarwo, bukan berarti pemprov gegabah dalam mencairkan dana. Pemprov baru bersedia mencairkan anggaran untuk pembebasan lahan setelah ada bukti-bukti yang ditunjukkan Tim Sembilan. Karena itu, jika akhirnya timbul masalah, maka akan pemprov minta tanggung jawab Tim Sembilan.

Dia menambahkan, sejauh ini pemprov terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim Sembilan. Secara berkala, menurut Soekarwo, Bupati Wien selalu membuat laporan-laporan tertulis. Tapi, kalau memang masih ada persoalan yang perlu diselasaikan, maka pihaknya akan mengundang Wien. "Kami undang untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya," tambah mantan kepala Dispenda ini.

Seperti diberitakan kemarin, dana APBD untuk pembebasan lahan PIA yang dikucurkan Pemprov sebesar Rp 32 miliar belum semua cair ke pemilik lahan. Lahan milik PT Ciputra Delta, misalnya. Menurut Soetanto Hadisuseno SH, kuasa hukum PT Ciputra Delta, dari total hasil penjualan kepemilikan lahan seluas 14 hektare senilai sekitar Rp 5,4 miliar, baru diberikan 50 persen.

Tidak hanya itu. Beberapa warga pemilik lahan di proyek PIA juga sempat melapor ke DPRD Jatim karena baru diberi uang muka. Padahal, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan itu menurut pengkuan pemprov sudah dicairkan ke Tim Sembilan sejak lama. Bahkan, gubernur juga sudah mempertanggungjawabkan dana itu di depan rapat paripurna dewan. Sejauh ini belum ada kejelasan ke mana larinya dana tersebut.

Dia menepis anggapan adanya dana yang masih nyantol. Kata dia, berdasarkan informasi yang masuk kepadanya, kekurangan itu akibat permintaan kenaikan harga oleh pemilik lahan.

Sementara itu, Anggota Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim Haruna Sumitro menegaskan bahwa tokoh kunci di balik terkatung-katungnya pembebasan lahan PIA sebetulnya adalah Camat Taman Teddy Ruspandi dan Jakoebus Musa dari PT Ragamkarya. Sebab, kedua orang itu diindikasikan terlibat langsungdan yang meminta kali pertama pemindahan lokasi PIA dari Tanjungsari ke Jemundo.

"Tapi, kami tidak mengetahui siapakah Jakoebus itu. Apakah manusia ataukah binatang. Sebab, sejauh ini belum tersentuh. Karena itu, keduanya harus diminta tanggung jawabnya." (hud)

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2004
HALAMAN : 30
ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran1
Berita ke 3

Bupati Sidoarjo Lempar ke Jacobus Musa

Soal Rp 32 M Dana Pembebasan Lahan PIA

SURABAYA - Kasus proyek Pasar Induk Agrobis (PIA) tampaknya makin *njlimet*. Pihak yang terkait proyek di Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo itu belakangan terkesan saling lempar tanggung jawab.

Soal aliran dana untuk pembebasan lahan senilai Rp 32 miliar, misalnya. Pemprov Jatim menyatakan bahwa Bupati Sidoarjo Win Hendrarso sebagai ketua Tim Sembilan yang bertanggung jawab. Sekerang giliran Win melempar ke seseorang bernama Jacobus Musa.

Menurut Win, dirinya selama ini tidak terkait langsung dengan pembayaran pembebasan lahan untuk proyek PIA. Sebetulnya, kata dia, semua lahan di Jemundo itu sudah dibebaskan dengan harga sekitar Rp 60 ribu per m2 (meter persegi). Tapi, belakangan ada komplain dari pengembang Citra Land sebagai salah satu pihak yang memiliki lahan di proyek.

Menurut Win, di antara 32 hektare tanah yang diklaim Yakobus, ada seluas 11 hektare milik Citra Land. Tanah ini baru dibayar separo oleh Jacobus Moesa. "Jadi persoalan yang terjadi adalah antara Citra Land dan Jacobus. Tim Sembilan telah meminta menyelesaikan masalah di antara mereka. Saat ini, dua pengembang tersebut sudah dalam negosiasi untuk menyelesaikan persoalan lahan yang belum dibayar," ungkapnya.

Lebih jauh Win menjelaskan, bahwa posisinya sebagai ketua Tim Sembilan pembebasan lahan PIA tidak lain karena *ex officio* sebagai Bupati Sidoarjo. Ketua, kata dia, merupakan koordinator tim dalam bekerja membebaskan lahan bersama pihak Pemprov Jatim. Koordinator tidak terkait langsung dengan anggaran pembebasan.

"Jadi saya sendiri tidak pernah tahu atau pegang duitnya," tegas Win.

Seperti diberitakan, Sekdaprov Soekarwo mengatakan bahwa urusan pembebasan lahan proyek PIA didelegasikan kepada Tim Sembilan. Pemprov Jatim hanya sekadar mencairkan dana pembebasan setelah ada bukti-bukti lahan yang hendak dibebaskan. Kalau kemudian terungkap bahwa belum semua dana APBD telah sampai atau dibayarkan ke sejumlah pemilik lahan, maka hal itu bukan tanggung jawab Pemprov, tetapi Tim Sembilan yang harus menyelesaikan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A (Pemerintahan) DPRD Jatim Wahyudin Husein meminta agar Tim Sembilan dan Pemprov mau terbuka terkait aliran dana pembebasan ke mana saja. Tidak kemudian terkesan saling lempar tanggung jawab begitu. "Aneh kalau Tim Sembilan tidak tahu. Dalam setiap laporannya eksekutif selalu bilang beres dan hanya melaporkan secara global, tetapi faktanya ternyata masih ada persoalan-persoalan," tegasnya.

Dia menambahkan, persoalan proyek PIA tidak akan tuntas jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah taktis. Di antaranya, ada audit anggaran oleh tim independen. "Saya tidak yakin persoalan ini tidak akan mencuat lagi pada saat masa kerja dewan baru nantinya. Pembangunan PIA itu penting, tetapi bau busuk di balik proyek itu juga harus dituntaskan lebih dulu ketimbang berlarut-larut," tambahnya.(roz/hud)

NAMA MEDIA : JAWA POS
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
HALAMAN : 31

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran1
Berita ke 4

■ Di Balik Terkatung-katungnya Pasar Induk Agrobis

Bau Tak Sedap, Siapa Yang Terlibat?

Pasar Induk Agrobisnis (PIA) di Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo sebetulnya banyak diharapkan keberadaannya. Selain bisa dimanfaatkan para pedagang, PIA juga dapat memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya. Tapi, mengapa proses pembangunannya menghadapi banyak persoalan?

DIGAGAS sejak anggota dewan hasil Pemilu 1999 masuk ke gedung Indrapura hingga akan lengser 31 Agustus nanti, ternyata mimpi-mimpi indah keberadaan PIA itu belum juga menjadi kenyataan. Justru, "bau busuk" penyimpangan di balik proyek yang dibangun di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo itu makin menyengat.

Sebetulnya konsep PIA sudah dirancang matang oleh lintas instansi di lingkup pemprov. PIA kali pertama digagas dan direncanakan lokasinya di lahan salah satu aset perusahaan daerah, PT Panca Wira Usaha (PWU). Yakni, di Jalan Ngagel, dengan lahan seluas 6.000 m2. Tidak lama setelah keluar gagasan tersebut, pemprov bersama anggota Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim mengajak studi banding ke Thailand untuk melihat langsung Pasar Induk di Takatay, Thailand.

Hasil "ngelencer" ke Thailand itu pun didapat. Yakni, lokasi PIA yang bakal dibangun tidak berada di lokasi keramaian, tapi diarahkan ke tempat yang lebih luas, minimal 50 hektare untuk kebutuhan pengembangannya kelak. Maka, rencana PIA berdiri di Ngagel pun batal. Sebagai gantinya, pemprov mencari lahan lain. Salah satunya di Tanjungsari, Tandes.

"Di Tanjungsari sebenarnya sudah ada lahan seluas 12 hektare. Mau menambah lagi, harga lahan di situ tiba-tiba melambung tinggi hingga mencapai Rp 200 ribu meter perseginya. Pemprov berpikir lagi untuk menambah lahan di situ," cerita Haruna Sumitro, anggota Komisi B DPRD Jatim, yang mengaku tahu persis awal mula proyek PIA itu.

Di tengah upaya menambah luas lahan di Tanjungsari, lanjut Haruna, muncul tawaran dari Teddy Ruspandy, Camat Taman, dan Jacobus Musa dari PT Ragamkarya. "Ketimbang susah-susah membebaskan lahan di Tanjungsari, Camat Taman bilang sebaiknya pindah ke Jemundo (Taman) [illegible] 50 hektare milik Jacobus di situ yang ditawarkan untuk proyek PIA. Pemprov pun tak perlu membebaskannya," sambungnya.

Tawaran pindah dari Tanjungsari ke Jemundo itupun diamini begitu saja oleh pemprov maupun dewan. Bisa jadi pemprov terlalu percaya diri atau memang sudah ada skenario lain di balik pemindahan tersebut? "Semestinya lahan itu disurvey lebih dulu. Apa benar lahan seluas 50 hektare itu seluruhnya milik Jacobus. Jangan-jangan dia itu tuan tanah? Atau spekulan yang sengaja diciptakan," tambah anggota Fraksi Gabungan ini.

Kekhawatiran Haruna dan juga beberapa pihak lain yang ikut memikirkan proyek PIA akhirnya benar-benar terjadi. Karena lahan di Jemundo ternyata bermasalah. Mulai dari pembengkakan harga lahan dan akses jalan masuk yang justru jauh lebih mahal ketimbang lahan di Tanjungsari, indikasi mark-up dana pengurukan, hingga misteriusnya aliran dana APBD untuk pembebasan lahan di Jemundo. Masalahnya belum semua dana pembebasan lahan diterima oleh yang berhak. Lahan milik PT Ciputra Delta seluas 142.442 m2 (14 hektare), misalnya. Ternyata, baru separo dana yang diberikan Jacobus sebagai pembeli lahan dengan harga Rp 38 ribu per m2. Sisa dananya tidak jelas. Sejumlah warga yang memiliki lahan yang dipakai proyek PIA juga mengaku belum mendapatkan ganti rugi sehingga mereka sempat mengadukan ke DPRD Jatim. Dan, masih banyak persoalan lagi yang memusingkan para penggagas PIA.

Kenyataan itu jelas sangat mencurigakan. Betapa tidak, dana pembebasannya sudah dicairkan sejak APBD 2002 hingga APBD 2004 dengan total Rp 32 miliar. Tentu saja, pengeluaran uang rakyat sebanyak itu sudah dipertanggungjawabkan gubernur di depan sidang paripurna sebagai anggaran pembebasan tanah proyek PIA. Memang, dalam pertanggungjawaban itu, gubernur mengklaim tidak ada masalah soal pembebasan lahan PIA. Namun, kenyataannya, masalah masih menggunung di proyek ratusan miliar itu.

Sekdaprov Soekarwo saat ditemui menjelaskan, soal pembebasan lahan PIA, pemprov telah mendelegasikan ke Tim Sembilan yang diketuai Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso. Meski demikian, pemprov tidak akan gegabah dalam setiap langkah menyangkut realisasi proyek itu. Uang pembebasan lahan, misalnya, baru bisa dicairkan setelah pemprov menerima bukti-bukti transaksi di tangan. Sebelum ada bukti, dana tak bisa cair.

Yang aneh, hingga kini Wien mengaku sama sekali tidak tahu-menahu soal uang lahan sebesar Rp 32 miliar yang telah mengucur dari pemprov ke proyek itu. Menurut versi Wien, uang itu langsung ke Jacobus. Padahal, pemprov tahunya ke Tim Sembilan.

Jacobus sendiri sangat sulit dikontak. Saat wartawan koran ini mendatangi kantornya di Jalan Prapen, tak ada yang menemui. Kantor itu tampak sepi.

Masalah Pengurukan Lahan

Tidak hanya soal pembebasan lahan yang bermasalah. Aroma tak sedap juga mulai tercium dalam masalah pengurukan lahan PIA. Adalah hidung para anggota Komisi B yang kali pertama mencium bau penguk itu. Juli lalu, anggota dewan bidang perekonomian ini melakukan inspeksi mendadak di lokasi lahan PIA. Mereka jadi heran ketika mendapat penjelasan bahwa biaya pengurukan dan pematangan lahan seluas 21 hektare saja mencapai Rp 15 miliar, atau lebih dari Rp 30 miliar bila keseluruhan lahan nantinya diurug dan dimatangkan dengan harga yang sama. Berarti pula harga lahan dan harga pengurukan plus pematangan nantinya sama!

Sempat terungkap juga bahwa konsultan proyek pengurukan dan pematangan PIA adalah Nyoman Garmita, yang disebut-sebut konsultan "langganan" pemprov. Dia antara lain pernah menangani proyek renovasi kantor gubernuran yang sempat dicurigai mengandung mark-up.

Tingginya anggaran pembebasan jalan masuk juga sempat mengundang kecurigaan dan membuat geleng-geleng kepala anggota dewan. Bayangkan, untuk pembebasan akses jalan masuk ke lokasi PIA dengan luas 34 ribu m2, dibutuhkan dana APBD sebesar Rp 33 miliar. Konon, harga rata-rata tanah per m2 di situ mencapai Rp 900 ribu. Namun, sejauh ini masih ada lahan seluas 18.261 m2 yang belum dibebaskan. Maka pemprov pun kembali meminta tambahan anggaran sebesar Rp 12 miliar lagi.

Buntut ketidakjelasan aliran dana PIA selama ini memicu polemik di dewan. Sikap fraksi "terbelah". Ada yang mempersoalkan, ada juga yang mendukung dengan catatan. Yang pasti, Komisi B dalam sidang paripurna menyetujui permintaan tambahan dana pembebasan lahan akses ke PIA sebesar Rp 12 miliar melalui perubahan angggaran keuangan (PAK) APBD 2004.

"Menurut Komisi B, dana itu harus diberikan. Persoalan masih ada problem di lapangan diselesaikan secara paralel. Kalau ada persoalan perdata ya perdata, pidana ya pidana. Masalahnya, jika permintaan itu tidak disetujui, maka jalan masuk ke PIA kan jadi kurang. Bukankah itu menambah persoalan baru sehingga proyek PIA tambah semakin tidak jelas juntrungnya," tandas Sabron Djamil Pasaribu, anggota Komisi B dari Fraksi Partai Golkar. (hud)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran1
Berita ke 4

Lahan Bebas, ke Mana Uangnya

DI tengah ramainya pembicaraan terkatungnya proyek PIA, ada kabar baru yang mungkin akan menambah panjang daftar persoalan di proyek ratusan miliar milik pemprov itu. PT Ciputra Delta yang lahannya sudah "dibeli" untuk proyek PIA, mengancam akan membatalkan pelepasan lahannya seluas 14 hektare di situ. Lho, mengapa?

"Karena Jacobus tidak segera melunasi pembayaran sisa pembelian lahan klien kami," kata Soetanto Hadisuseno, kuasa hukum PT Ciputra Delta, kemarin.

PT Ciputra memang tidak menyebutkan deadline pelunasan itu. Namun, ancaman mereka cukup serius. "Pokoknya kalau dalam waktu sesegera mungkin tidak juga ada penyelesaian, selain akan mencabut jual-beli lahan itu, kami akan melaporkan Jacobus ke polisi. Karena dia telah ingkar janji," papar Soetanto. "Tunggu saja nanti," lanjutnya.

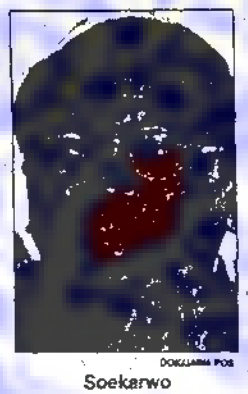
DOKUJAWA POS
Soekarwo

Sebetulnya PT Ciputra Delta sudah sempat membatalkan perjanjian jual-beli lahan untuk proyek PIA tersebut. Yakni, pada 21 November 2003 melalui surat nomor 012/TANAH-CD/XI/2003. Namun, entah kenapa tiba-tiba surat itu ditarik kembali pihak perusahaan grup Ciputra tersebut. Kabarnya, kedua belah pihak diminta damai oleh Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso.

Jika benar PT Ciputra Delta menarik kembali 14 hektare lahannya, maka jelas kepala para pejabat di pemprov akan tambah pusing. Sebab, lahan PIA jadi tak utuh seperti yang direncanakan 50 hektare. Belum lagi, kemungkinan warga pemilik lahan di lokasi PIA yang juga berniat membatalkan perjanjian karena persoalan pembayaran ganti rugi lahan yang tak beres.

Meski begitu, pemprov tetap optimistis pembangunan PIA sudah bisa dimulai 2005 nanti, setelah proses pengurukan dan pembebasan akses jalan selesai 100 persen.

"Masalahnya kan perdata. *Private to private*, bukan antarpemerintah. Yakni, antara Saudara Jacobus Musa dengan pihak Ciputra Delta. Ya, pemprov tetap beriktikad baik agar persoalan itu dapat segera selesai," kata Sekdaprov Jatim Soekarwo, ketika ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim akhir pekan lalu.

Soekarwo membantah anggapan bahwa pemprov telah "tertipu" oleh spekulan tanah dalam pembelian lahan PIA itu, meski harga tanahnya membumbung tinggi. Ditambahkan, secara faktual 50 hektare lahan untuk PIA sudah menjadi milik pemprov. Saat ini dalam tahap pengurukan dan pematangan lahan seluas 21 hektare. Lahan sisanya akan dimulai September nanti.

"Lahan yang kita beli semua milik Jacobus. Lahan itu memang semula direncanakan untuk pengembangan usahanya. Kalaupun kini ada masalah dengan Ciputra Delta, itu kan urusan internal mereka. Pemprov tidak tahu-menahu," jelasnya.

Soekarwo sangat yakin persoalan Ciputra-Jacobus bisa segera terselesaikan dengan baik, sehingga tidak sampai menghambat proses pembangunan PIA. Sementara soal pembebasan lahan jalan masuk ke lokasi PIA, menurut Soekarwo, masih menunggu persetujuan tambahan anggaran Rp 12 miliar dari DPRD yang masih membahasnya. Dana itu akan dipergunakan untuk membebaskan lahan jalan seluas 18.261 m2. "Jika tidak disetujui, proyek ini bisa mandek. Maka, harus paralel. Kalau pos ini selesai, maka 2005 nanti sudah bisa dimulai pembangunan PIA," kata mantan kepala Dispenda ini.

Disinggung tentang indikasi terjadinya penyimpangan anggaran proyek PIA, Soekarwo mengaku persetujuannya untuk ditindaklanjuti secara hukum. Yang pasti, pihaknya tetap berkeyakinan bahwa sejauh ini dana PIA tidak ada masalah dan sudah dipertanggungjawabkan secara benar. "Silakan saja kalau mau diusut," tantangnya. **(hud)**

Payung Itu Bernama Raperda Lahan...

PENGAJUAN rancangan peraturan daerah (Raperda) Pemanfaatan Lahan untuk Kepentingan Umum yang saat ini dibahas DPRD Jatim belakangan dicurigai sebagai payung hukum untuk menutupi "borok" di balik proyek PIA. Sebab, jika Raperda itu digedok, maka pemprov memiliki kewenangan mengusulkan pencabutan lahan milik warga atau pihak lain.

"Kami curiga Raperda itu sekadar dijadikan alat pemaksaan kepada warga pemilik lahan, dengan dalih untuk kepentingan umum, termasuk pembebasan lahan untuk proyek PIA yang belum beres itu. Pemprov sendiri pernah mengatakan bahwa dasar pemikiran lahirnya Raperda itu salah satunya kasus PIA," ungkap Ketua FKB DPRD Jatim Fattorrasjid.

DOKUJAWA POS
Fattorrasjid

Dia memaparkan, berdasarkan investigasi dan masukan beberapa pihak, ternyata harga tanah untuk proyek PIA sangat *njomplang* dengan anggaran yang diminta pemprov. Harga lahan milik warga di Jemundo rata-rata Rp 38.000 per m2 (versi Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso bisa mencapai Rp 60 ribu per m2), sementara alokasi dana APBD untuk membebaskannya jauh lebih besar dari harga yang dipatok warga. Karena ketidakjelasan harga itu, sempat ada pemilik lahan yang akan membatalkan penjualan lahannya.

"Nah, bisa jadi karena itu maka disiapkan Raperda Lahan tersebut. Dengan Raperda itu pemprov bisa mengusulkan pencabutan lahan kepada presiden kalau pemilik lahan meminta harga tanah yang dinilai tidak realistis atau terlalu tinggi," jelasnya.

Untuk ini, lanjut dia, sebelum memutuskan apakah menyetujui atau menolak Raperda tersebut pada 23 Agustus (besok), FKB telah mendatangkan sejumlah pakar di bidangnya. Yakni, beberapa pakar Ilmu Hukum Pertanahan dari Universitas Airlangga (Unair). "Kami meminta sumbangan pemikiran mereka. Dan hasilnya, ternyata Raperda itu perlu direvisi. Bahkan, bila perlu ditolak, karena sudah diatur dalam Keppres 55/1993," jelasnya.

Untuk diketahui, Raperda Pemanfaatan Lahan untuk Kepentingan Umum sempat memicu kontroversi. Mulai dari siapa yang membahas hingga kekhawatiran bila Perda itu diberlakukan.

Soal pihak di dewan yang membahas Raperda itu, misalnya, ternyata bukan Komisi A sebagai komisi yang membidangi masalah pemerintahan dan pertanahan, melainkan Komisi B yang membidangi perekonomian.

Tak ayal, sempat muncul rumor telah ada *deal-deal* khusus antara Komisi B dan pemprov. "Kami hanya melaksanakan keputusan Panmus (panitia musyawarah) dewan. Karena berdasarkan disposisi Komisi B yang diminta membahasnya, maka jelas amanat Panmus itu kami laksanakan," ujar Sabron D. Pasaribu, anggota Komisi B.

Asisten I (Tata Praja) Pemprov Chusnul Arifien Damuri membantah bahwa Raperda itu bakal dijadikan alat perampasan lahan warga. Tetapi, kata dia, Raperda itu diajukan untuk mengatasi polemik pembebasan tanah yang akan dipakai untuk kepentingan umum. "Banyak proyek-proyek milik pemerintah daerah terkendala gara-gara terbentur pembebasan lahan. Misalnya, PIA, jalan tol, akses jalan Suramadu, dan banyak lagi," jelasnya dalam jumpa pers akhir pekan lalu.

Dikatakan, pemerintah daerah tidak cukup bila dalam proses pembebasan lahan hanya mengacu pada Keppres 55/1995. Sebab, Keppres itu tidak menggunakan pendekatan sosiologis dan politis. Dalam Keppres tersebut tidak ada perintah untuk membuat tim penilai dan konsinyasi (pemaksaan, Red).

Karena itu, Raperda yang sedangkan dalam penggodokan itu dua unsur tersebut dimasukkan untuk memudahkan proses penyelesaian masalah. "Dengan perda itu nantinya ada kepastian waktu penyelesaian masalah pertanahan. Jadi, perda itu sebetulnya memperjelas Keppres tersebut," tandas Chusnul. **(hud)**

Lampiran1
Berita ke 4

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pasar Induk Agrobisnis

Nama Proyek/Kegiatan APBD 2001-2002	Anggaran	Instansi
Study Banding & Seminar di Luar Negeri sebagai Persiapan	350.000.000	Biro Perekonomian
Kajian Tentang Pengembangan Usaha Agrobisnis	300.000.000	Biro Perekonomian
Study Kelayakan	300.000.000	Bappeprov
Penyusunan RTRK	300.000.000	Dinas Permukiman
Pembebasan Lahan	12.075.000.000	Biro Perlengkapan
Pengembangan Agribisnis Penelitian Peran	350.000.000	Biro Perekonomian
Rakyat Pengembangan PIA	300.000.000	Balitbangda
Pembangunan Pasar Induk	20.000.000.000	Biro Perlengkapan
Pengurukan dan Pematangan	6.347.188.000	Biro Perlengkapan
Pembebasan Akses Jalan	11.500.000.000	Biro Perlengkapan
Bantuan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan PIA	300.000.000	Biro Keuangan
APBD 2003		
Pengurukan dan Pematangan (DIPDA-L)	16.347.188.000	Biro Perlengkapan
Bantuan Penyusunan AMDAL	500.000.000	Biro Keuangan
Bantuan Pra Rancangan Desain	750.000.000	Biro Keuangan
Pembinaan dan Sosialisasi	170.000.000	Biro Perekonomian
APBD 2004		
Pengurukan Lahan	8.000.000.000	Dinas Permukiman
Usulan Tambahan Dana Pembebasan Akses Jalan	12.000.000.000	Biro Perlengkapan

Sumber: Investigasi FKB DPRD Jatim

GRAFIS: SUGENG/JAWA POS

Lampiran1
Berita ke 5

NAMA MEDIA : JAWA POS
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2004
HALAMAN : 31

PIA, Proyek Strategis tapi Ironis dan Tragis

Oleh: **M. Subchan Sholeh***

... Sungguh disayangkan, proyek strategis bernilai miliaran rupiah ini diangkat tanpa strategi dan perencanaan yang jelas dan terstruktur. Dari sisi perencanaan, implementasi, dan sosialisasi, proyek ini menampakkan kelemahan mendasarnya. Bukan hal yang aneh bila kemudian berkembang dugaan terjadinya penyimpangan anggaran dalam proyek ini ...

SEBAGAI wahana meningkatkan geliat pembangunan di Jawa Timur (Jatim), provinsi ini memiliki lima proyek strategis berjangka panjang. Kelima proyek itu adalah jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), tol Surabaya-Mojokerto (Sumo), Pasar Induk Agrobisnis (PIA), Jalur Lintas Selatan (JLS) dan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin). Empat proyek yang disebut pertama kerap mendapat sorotan publik karena realisasi pembangunannya yang tersendat-sendat.

Akhir-akhir ini, dua dari lima proyek itu yakni jembatan Suramadu dan PIA kembali mengemuka. Jembatan Suramadu menyedot perhatian masyarakat saat grider yang baru saja dipasang di bentang tengah jembatan itu ambruk. Namun, proyek ini telah menampakkan wujudnya dengan pembangunan jembatan penghubung di sisi Madura dan Surabaya. Lain halnya dengan PIA yang berlokasi di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Alih-alih menampakkan wujudnya, proses pembebasan lahannya seluas 50 hektar (ha) saja tak kunjung tuntas dan diduga telah terjadi penyimpangan anggaran. Sejumlah media massa pun menyoroti persoalan ini dalam dua bulan terakhir.

Sekedar diketahui, penjajakan PIA sendiri telah dilakukan sejak tahun 1997. Hasil kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Agribisnis Pusat saat itu menyebutkan, proyek ini secara finansial dikatakan layak pada tingkat retribusi komoditas 1,5 persen dan B/C Rasio 2,62, IRR 34 persen NPV positif dengan masa pengembalian modal sekitar 10 tahun.

Produksi buah-buahan dan sayur juga menunjukkan perkembangan positif. Produksi buah-buahan di Jatim pada tahun 1998 mencapai 2.329.764 ton dan meningkat sebesar 2.841.578 ton atau naik 21,96 persen pada tahun 1999. Sedangkan produksi sayuran di tahun 1998 mencapai 714.514 ton dan meningkat hingga 998.828 ton atau naik 39,79 persen.

Sekitar 58 persen produksi dua komoditas itu dipasarkan keluar propinsi, yaitu ke DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Jogjakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Bali. Untuk ekspor buah baru tercapai 0,5 persen. Sedangkan untuk untuk sayuran baru satu pertsen.

Berdasar kajian ini dan melihat pada pertimbangan masa depan serta potensi komoditas hortikultura dan beras, maka dirumuskanlah pendirian PIA. Secara spesifik, PIA ditujukan untuk menampung dan memaparkan komoditi beras, sayur-sayuran dan buah-buahan yang didatangkan dari berbagai kabupaten yang ada di Jatim. Namun, hingga kini pembangunan PIA belum berlangsung karena terbelit problem klasik, pembebasan lahan.

Indikasi Penyimpangan

Bambang Sukoco, seorang warga Desa Jemundo, saat mengadu ke Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Provinsi Jatim awal Agustus lalu mengaku belum menerima ganti rugi tanah milik mereka. Nasib serupa menurut dia juga dialami empat warga lainnya. Tidak hanya warga, PT Ciputra Delta melalui kuasa hukumnya Soetanto Hadisuseno yang ikut mengadu ke FKB mengungkapkan hal yang sama. Sekitar 14 hektar tanah milik kliennya senilai Rp 5,4 miliar itu baru dibayar separo. Ia menuturkan, penjualan tanah kliennya tidak melalui Tim Sembilan, melainkan pada pihak ketiga yakni Jakoeboes Musa dari (PT Ragamkarya Ciptapratama), yang memiliki hak atas tanah seluas 32 ha di lokasi proyek PIA. Padahal, dana untuk pembebasan lahan sebesar Rp 32 miliar telah turun sejak tahun 2001. Karena tak direspon, Soetanto sempat mengancam untuk membatalkan penjualan tanahnya (*Jawa Pos*, 19-23/8).

Gerah dengan gencarnya pemberitaan soal perkembangan proyek PIA, Gubernur Jatim Imam Utomo pun ikut angkat bicara. Dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Imam menegaskan pembebasan 50 ha tanah di proyek PIA telah selesai. Penegasan ini didasari keterangan Ketua Tim Sembilan Win Hendarso (Bupati Sidoarjo) yang menyatakan timnya telah membebaskan 32 ha lahan dan dana pembebasan dari bendahara proyek langsung diserahkan kepada Jakoeboes. Sebanyak 18 ha lainnya menurut Win telah diselesaikan camat setempat. Tentang persoalan PT Ciputra dan Jakoeboes, Win mengungkapkan telah mempertemukan keduanya untuk mencari solusinya (*Jawa Pos*, 19-23/8).

Belum tuntas persoalan ini muncul persoalan lainnya yakni kurangnya anggaran pembebasan lahan untuk akses jalan masuk. Untuk lahan akses masuk seluas 34 ribu m2 dibutuhkan dana sebesar Rp 33 miliar atau sekitar Rp 900 ribu per m2. Sejauh ini, masih 18.261 m2 lahan yang belum dibebaskan. Akibatnya, pemprov kembali meminta tambahan anggaran Rp 12 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2004.

Ternyata tidak hanya soal pembebasan lahan yang bermasalah. Indikasi penyimpangan anggaran berupa *mark up* (penggelembungan) juga mulai tercium dalam masalah pengurukan lahan. Anggaran untuk pengurukan lahan seluas 21 ha saja mencapai Rp 15 miliar. Bila untuk seluruh lahan PIA seluas 50 ha maka anggarannya bisa lebih dari Rp 30 miliar. Artinya, anggaran pembebasan dan pengurukan lahan sama (*Jawa Pos*, 23/8).

Lampiran1
Berita ke 5

ROZIQAWA POS

MERANA: Salah satu lahan Proyek Induk Agrobisnis yang sudah diuruk.

Perlunya Supervisi Ketat

Rentetan persoalan di seputar pembangunan PIA ini tentu sangat memprihatinkan bila melihat perkembangan proyek yang tidak mengalami kemajuan signifikan sementara dana yang dikucurkan APBD tahun 2001 sampai tahun 2004 telah mencapai Rp 90,3 miliar. Sungguh disayangkan proyek strategis bernilai miliaran rupiah ini diangkat tanpa strategi dan perencanaan yang jelas serta terstruktur. Dari sisi perencanaan, implementasi, dan sosialisasi proyek ini menampakkan kelemahan mendasarnya. Bukan hal yang aneh bila kemudian berkembang dugaan terjadinya penyimpangan anggaran dalam proyek ini. Sekarang tidak ada pilihan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kecuali bergerak cepat menyelesaikan proyek ini dengan memanfaatkan waktu yang tersisa.

Pemprov harus menarik pelajaran dari polemik di seputar pembebasan lahan dengan melakukan sejumlah langkah-langkah preventif terhadap kemungkinan penyalahgunaan anggaran di tahapan kegiatan pembangunan PIA berikutnya. Misalnya, melakukan supervisi ketat pada kinerja tim sembilan selaku pelaksana proyek dalam tiap tahapan kegiatan proyek PIA. Di samping itu, pemprov wajib menyampaikan kepada publik penggunaan dana oleh Tim Sembilan di tiap tahap pembangunan PIA. Sebab dana yang digunakan adalah milik rakyat dan sudah seharusnya dipertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan. Langkah-langkah penyelamatan di atas perlu segera diambil agar proyek strategis ini tidak menjadi ironi dan berakhir tragis karena telah menelan dana begitu besar namun tak kunjung menunjukkan perkembangan progresif.

**Penulis adalah peneliti pada Pusat Studi Kebijakan Publik (Center for Public Policy Studies/CPPS) Surabaya.*

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran1
Berita ke 6

Nama Media : JAWA POS

Tanggal : 16 Oktober 2004

Halaman :29

Desember, PIA Dimulai

SURABAYA —Ada kabar mengejutkan terkait proyek Pasar Induk Agrobisnis (PIA) milik Pemprov Jatim di Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Kemarin, secara mendadak pemprov mengumumkan bakal memulai proyek yang nilai investasinya mencapai ratusan miliar itu pada Desember mendatang.

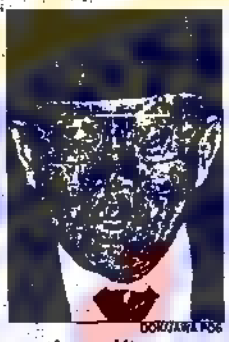

Imam Utomo

Kabar itu dinilai mengejutkan karena selama ini proyek tersebut masih terganjal banyak masalah, salah satunya soal pembebasan lahan. Bahkan, sejumlah anggota DPRD Jatim sempat mengancam akan menggunakan hak interpelasinya terhadap gubernur bila proyek ini dibiarkan terkatung-katung.

"Desember nanti pembangunan proyek itu akan dimulai dengan ditandai dengan peletakan batu pertama. Kita mulai karena persiapannya sudah tidak masalah. Termasuk pembebasan lahannya," kata Gubernur Jatim Imam Utomo kepada wartawan di Grahadi, kemarin.

Sebelum mengumumkan, Imam sempat mengadakan rapat koordinasi tertutup di kantor gubernur Jl Pahlawan dengan sejumlah kepala dinas terkait untuk membahas masalah PIA. Termasuk di antaranya dengan Kopas (koperasi pasar), organisasi yang menampung pedagang yang akan menempati PIA nanti.

Rapat maupun keputusan yang terkait dengan PIA memang terkesan mendadak. Karena itulah, muncul dugaan, gebrakan pemprov ini terkait dengan tekanan dewan yang akan menggunakan hak interpelasinya kepada gubernur. Juga dengan gebrakan Pemkot Surabaya yang akan membangun Pasar Induk di Kebraon, yang disebut-sebut akan menjadi pesaing PIA.

Imam kemarin menampik semua dugaan tersebut. Menurutnya, dimulainya PIA karena memang semua infrastrukturnya sudah siap. "Pemprov tidak tersaingi oleh keberadaan Pasar Induk Kebraon itu. Karena pasarnya lain. Yang di Kebraon itu pasar biasa saja."

Imam bahkan terang-terangan menegaskan bahwa para pedagang yang tergabung di Kopas lebih setuju dengan lokasi PIA di Jemundo daripada Pasar Induk Kebraon. Karena itulah, Imam optimistis keberadaan PIA lebih efektif.

Ketua Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim Achmad Sufiyaji menilai pengumuman akan dimulainya pembangunan PIA tersebut sebagai kabar menggembirakan. Namun, mantan ketua DPRD Kota Pasuruan ini mengharapkan, sebelum proyek dimulai hendaknya semua persoalan yang ada harus diselesaikan terlebih dulu. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. "Soal apa saja persoalannya, saya tidak mau menyebutkan dulu," katanya.

Sementara itu, ada kejadian menarik ketika anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim kemarin hendak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi PIA di Jemundo. Mereka sudah bersiap-siap di dalam mobil. Namun, entah mengapa, tiba-tiba sidak tersebut dibatalkan tanpa penjelasan. Tak ayal, wartawan yang sudah siap menyertai rombongan ikut kecewa.

"Walaupun batal sidak tetapi kami sudah sepakat untuk terus menuntaskan persoalan yang terkait dengan proyek PIA," kata Syamsul Huda, wakil ketua FPAN DPRD Jatim.

Dia menambahkan, FPAN di Komisi B diminta untuk segera memanggil kembali pihak-pihak terkait PIA. Antara lain, Biro Perlengkapan, Dinas Permukiman hingga Tim Sembilan yang bertugas membebaskan lahan PIA. Bahkan, termasuk pemilik lahan. "Kami sangat mendukung PIA. Tapi, kami mengharapkan mereka memberi penjelasan sejauh mana proyek PIA itu," kata Syamsul. (sup/hud)

Lampiran1
Berita ke 7

Nama Media : JAWA POS
Tanggal : 30 Oktober 2004
Halaman : 30

Lelang PIA Tertunda

SURABAYA - Rencana lelang terbuka untuk memulai pembangunan proyek Pasar Induk Agrobis (PIA) di Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, yang semula dijadwalkan akhir Oktober ini dipastikan tertunda. Sebab, Gubernur Imam Utomo tidak berani memulai sebelum tim Pemprov mempresentasikan seputar proyek yang telah terbengkelai bertahun-tahun itu di hadapan DPRD Jatim.

"Saat rapat dengan tim terkait PIA, Pak Gubernur meminta, sebelum memulai proses pembangunan PIA itu harus ada kesepahaman dengan dewan. Dalam hal ini anggota Komisi B (Perekonomian, Red). Nah, hingga kini pertemuan dengan dewan kan belum," kata Kepala Dinas Infokom Pemprov Suprawoto kepada Jawa Pos, kemarin.

Seperti pernah diberitakan, Pemprov melalui Asisten II (Ekonomi dan Pembangunan) Ir Sutjahjono Soeyitno, usai rapat dengan pihak-pihak yang terkait dengan proyek PIA menyatakan, lelang terbuka PIA dijadwalkan akhir Oktober ini. Dengan begitu, proses pemancangan batu pertamanya bisa dilaksanakan Desember nanti. Nyatanya, lelang itu belum juga dilakukan.

Memang, semula Komisi B sudah menjadwalkan rencana hearing (dengar pendapat) dengan mereka yang terlibat proyek PIA pada 27 Oktober lalu. Namun, entah mengapa tiba-tiba pertemuan yang ditunggu-tunggu tersebut dibatalkan. Tak pelak, pembatalan pertemuan itu sempat memunculkan kecurigaan. Maklum, soal proyek PIA ini terus mengemuka. Bahkan, desakan pembentukan pansus juga makin menguat.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Sufiyaji saat dikonfirmasi buru-buru membantah bahwa pembatalan pertemuan soal PIA itu karena rekayasa. Kata dia, pertemuan terpaksa ditunda karena dalam waktu bersamaan ada paripurna. Karena itu, pihaknya menunda pelaksanaan hearing itu pada 3 November mendatang. "Semua pihak akan kami panggil. Pertama pihak pemprov dulu, kemudian Tim Sembilan, hingga pemilik tanah," tegas anggota dari FKB ini. (hud/sup)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Nama Media : JAWA POS
Tanggal : 31 Oktober 2004
Halaman : 30

Lampiran1
Berita ke 8

Sidak PIA, Dewan Disambut Tangis

SURABAYA- Untuk kali pertama anggota Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim yang baru meninjau lokasi proyek Pasar Induk Agrobis (PIA) di Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, kemarin. Saat sidak ke proyek yang sudah menelan biaya APBD sebesar Rp 89 miliar itu, mereka disambut tangis sejumlah warga pemilik lahan yang belum terbayar.

Ny Supari adalah satu di antara warga tersebut. Begitu ditemui anggota Komisi B tidak jauh dari lokasi proyek PIA, wanita berusia 56 tahun tampak tidak ingin membuang kesempatan itu untuk menumpahkan semua unegunegnya. Maklum, di lokasi PIA itu dia mengaku memiliki lahan satu ancer (sekitar 2.200 m2). Kata dia, jika nilai ganti rugi seperti dijanjikan senilai Rp 160 ribu per m2 maka dirinya berhak mendapatkan Rp 350 juta.

"Belum ada ganti rugi, tetapi lahan saya sudah diuruk. Saya mau sambat (mengadu, *Red*) ke mana lagi, Pak. Tolong bantu nasib kami," ujarNy Supari tak kuasa menahan tetesan air matanya.

Pengakuan senada juga diungkapkan Ghozali. Menurut dia, proses pengurukan lahan PIA dilakukan, ada permintaan agar warga yang belum menerima ganti rugi lahannya dipasang patok. Beberapa warga pun menuruti instruksi itu. "Tetapi tiba-tiba patok-patok yang kami pasangi itu hilang," ungkapnya.

Mendengar pengakuan langsung semacam itu, sejumlah anggota Komisi B terlihat ikut larut. Wakil Ketua Komisi B Renville Antonio, misalnya. Anggota dewan dari Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) ini langsung berjanji pihaknya akan memprioritaskan penuntasan soal anggaran ganti yang belum diterima warga. "Kami tidak ingin, proyek PIA ini dibangun tetapi nantinya warga beramai-ramai unjuk rasa," ujarnya.

Dalam sidak kemarin, dari sembilan anggota tim pembebasan lahan PIA, hanya Camat Taman Teddy Ruspadi yang terlihat hadir.

MENGADU: Ghozali (berkacamata) mengaku belum menerima ganti rugi lahan.

Sementara kepala Desa Jemundo yang diharapkan datang ke lokasi karena dipastikan tahu banyak soal proses pembebasan lahan, ternyata mangkir. Tak ayal, ketidakhadiran kepala desa itu membuat anggota dewan jengkel. "Pokoknya, semua nanti akan kami minta pertanggungjawaban," tegas Renville.

Untuk diketahui, persoalan proyek PIA itu terbilang berlarut-larut sejak 2001 silam. Anggota Komisi B periode sebelumnya juga sempat sidak ke Jemundo. Saat itu mereka langsung ditemui tim sembilan yang dipimpin Win Hendrarso. Sejumlah pejabat yang terkait proyek ini juga dipanggili satu per satu ke gedung dewan. Nyatanya, tidak juga menghasilkan apa-apa. Apakah nanti akan mengalami hal yang sama?

Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Sufiyaji, kemarin juga berjanji akan menuntaskan sejumlah persoalan terkait PIA tersebut. Selepas sidak ini, pihaknya akan merekomdasikan agar proses lelang terbuka PIA dihentikan sebelum persoalan selesai. Selain itu, Komisi B akan "memburu" Jacobus Musa, direktur PT Ragam Karya. Sebab, berdasar pengakuan warga, Jacobus adalah kunci dari persoalan lahan. Jika Jacobus tidak menuntaskan biaya ganti rugi itu bukan tidak mungkin dewan akan melakukan penyanderaan.

Nama Jacobus sebagai salah satu pihak yang harus bertanggung jawab juga diungkapkan pihak Pemprov. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pemprov Drs Suprawoto MSi mengatakan, jika memang masih ada persoalan dengan ganti rugi lahan maka seharusnya warga tidak protes ke Pemprov. "Ya silakan ke Pak Jacobus. Sebab, Pemprov beli lahan dari Jacobus dan tidak ada masalah," paparnya.(hud)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran1
Berita ke 9

Nama Media : JAWA POS
Tanggal : 3 Nopember 2004
Halaman :31

Pemprov Panggil Camat Taman

Dimintai Penjelasan Pembebasan Lahan PIA

SURABAYA – Berlarut-larutnya masalah pembebasan lahan untuk proyek Pasar Induk Agrobis (PIA), menuntut pemprov terus mencari upaya penyelesaian. Untuk kali kesekian, kemarin pemprov memanggil Camat Taman Teddy Raspandi, yang juga merupakan salah seorang anggota Tim Sembilan (pembebasan lahan untuk proyek PIA).

Pemprov merasa perlu memintai klarifikasi Teddy, karena dia dianggap tahu persis seluk beluk proses pembebasan lahan PIA yang hingga kini masih bermasalah tersebut. Teddy tidak datang sendirian. Camat yang sebelumnya selalu menghindari wartawan ini datang bersama ketua BPD (badan perwakilan desa) Jemundo M. Khayan dan dua anggota BPD, yakni Imam Ghozali dan M. Mukrob. Mereka berempat tiba di kantor pemprov Jl Pahlawan sekitar pukul 13.00.

Mereka langsung menuju kantor Biro Perlengkapan. Di sana, mereka sudah ditunggu Kabiro Perlengkapan Sugeng Riyono dan Kadis Infokom Suprawoto. Pertemuan tersebut di antaranya membahas masalah pembebasan lahan PIA, serta rencana Tim Sembilan yang akan dipanggil DPRD Jatim, hari ini.

"Saya datang ke sini ya untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya kepada Pak Sugeng. Bahwa sebenarnya pembebasan lahan itu sudah tidak ada masalah. Para broker tanahlah yang sebenarnya membuat masalah," kata Teddy kepada wartawan. Ini kali pertama Teddy mau bicara soal pembebasan lahan PIA kepada wartawan.

Meski demikian, dia tetap tidak mau bicara banyak. Ketika didesak, dia menyatakan bahwa apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan tugasnya. "Saya sendiri sudah bekerja sesuai tugas saya," ujarnya.

Total lahan untuk PIA adalah 50 hektar. Terdiri dari, tanah kas desa (TKD) 4,1 hektar, tanah warga 14 hektar, dan tanah yang dikuasai Yacobus Musa (broker tanah) sekitar 32 hektar. Di lahan yang dikuasai Yacobus itu, di antaranya ada lahan milik Citra Land. Dari lahan seluas itu, sebagian masih bermasalah, sehingga menghambat pembangunan PIA. Yang masih bermasalah antara lain tanah seluas 18.261 meter persegi untuk akses jalan masuk.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga menyebut beberapa nama warga, pejabat, serta mantan pejabat desa Jemundo sebagai biang masalah keruwetan PIA. Menariknya, Teddy kemarin juga menuding anggota DPRD Jatim yang sidak ke PIA beberapa hari lalu datang atas undangan broker tanah. "Mereka (anggota dewan) datang karena diundang broker tanah, bukan warga biasa. Karena broker tanah, tentu ngomongnya ngalor ngidul," sambungnya.

Pengakuan camat Taman itu juga diamini Kepala Biro Perlengkapan Sugeng Riyono. "Ya, saya sependapat dengan Pak Teddy. Masalah ini karena adanya broker tanah," kata Sugeng singkat.

Sementara itu, dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD 2005 di gedung DPRD Jatim kemarin, Gubernur Imam Utomo juga mengaku masih ada masalah di proyek PIA. Yakni, masalah pembebasan lahan. Namun demikian, kata dia, kegiatan pematangan lahan terus berjalan, dan pada 2005 diharapkan sudah dapat dilakukan negosiasi dengan investor untuk melakukan pembangunan konstruksinya.

"Kami akan berusaha keras untuk segera menuntaskan pembebasan lahan bekerja sama dengan Tim Sembilan Kabupate Sidoarjo dengan tidak menimbulkan keresahan atau gejolak sosial di masyarakat," paparnya.

Sementara itu, hari ini Komisi B DPRD Jatim dijadwalkan mulai merunut kembali kasus proyek PIA. Komisi B dijadwalkan akan memanggil sejumlah intansi pemprov yang terkait dalam masalah ini. "Setelah itu, tidak menutup kemungkinan akan kami undang juga perwakilan warga dan Yacobus Musa. Jika tidak datang, maka akan kami laporkan ke kepolisian untuk ditahan," kata Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Sufiyaji. (sup/hud)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Nama Media : JAWA POS
Tanggal : 4 Nopember 2004
Halaman : 31

Lampiran1
Berita ke 10

Tim Sembilan PIA Tak Siap Data

Pertemuan dengan Dewan Berakhir tanpa Hasil

SURABAYA-Rapat dengar pendapat antara Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim dan Pemprov Jatim, serta Tim Sembilan (tim pembebasan lahan) Pemkab Sidoarjo, terkait proyek Pasar Induk Agrobis (PIA) di Jemundo, sore kemarin, berakhir tanpa hasil. Komisi B sepakat mengakhiri pertemuan, karena anggota Tim Sembilan dianggap tidak serius, karena datang tanpa data.

Terlebih, ketua Tim Sembilan yang juga Bupati Sidoarjo Win Hendrarso tidak datang. Dia mewakilkan kepada Wakil Bupati Saiful Illah. "Pertemuan inis bukan obrolan warung kopi, yang *ngomong ngalor-ngidul* sekenanya tanpa konsep dan data. Tapi, membahas sebuah proyek prestisius untuk kesejahteraan," kata Ali Mudji, anggota Komisi B dari FPDIP.

Karena itu, sambung Ali Mudji, pihaknya merasa amat kecewa dengan Bupati Sidoarjo sebagai ketua Tim Sembilan yang tidak menghadiri undangan dewan. Sebagai orang yang bertanggung jawab soal pembebasan lahan PIA, katanya, seharusnya Win datang. "Nyatanya tidak datang. Pertemuan ini tidak membicarakan uang satu atau dua juta, tetapi puluhan miliar," tambah politisi yang juga wakil ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim ini.

Tidak hanya Ali Mudji yang kecewa. Hampir semua anggota dan pimpinan Komisi B juga mengungkapkan hal senada. "Jika diteruskan pertemuan ini, saya kira justru hanya buang-buang energi. Jauh-jauh hari saya sudah meminta agar Tim Sembilan menyiapkan data-datanya. Ternyata hanya sekadar datang dan asal jawab tanpa data pendukung," sahut Yusuf Husni, anggota Komisi B dari FPG.

Dalam pertemuan kemarin, dari 12 pejabat asal Sidoarjo yang diberi mandat Pemprov untuk membebaskan lahan proyek PIA, memang tidak semua datang. Selain wabup, yang datang antara lain Kepala Kantor Pertanahan, Kadis Cipta Karya, Kadis Pertanian, Kantor PBB, Kabag Pembangunan, Kabag Hukum, Camat Taman, dan Kepala Desa Jemundo. Selain Bupati Win, Sekdakab Sidoarjo juga tidak terlihat.

Menanggapi alasan ketidakhadiran Bupati Sidoarjo, Wabup Saiful Illah menjelaskan bahwa bupati sedang ada acara buka puasa bersama di pendopo dengan para guru.

Kepala Bappeprov Hadi Prasetyo menyatakan, tidak ingin kerja Tim Sembilan berlarut-larut. Karena itu, pihaknya sepakat dengan DPRD Jatim untuk memberikan deadline hingga 11 November untuk menyelesaikan masalah ini. "Pak Gubernur sudah mewanti-wanti pada saya. Pemprov tidak ingin kena getah gara-gara berlarut-larutnya pembebasan lahan," tegasnya. **(hud)**

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Lampiran1
Berita ke 11

Nama Media : JAWA POS
Tanggal : 11 Nopember 2004
Halaman :30

Panggilan Terakhir untuk Win-Jacobus

Hari Ini Dewan Ingin Tuntaskan Kasus PIA

SURABAYA - Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim, hari ini, kembali memanggil Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, selaku ketua Tim Sembilan yang bertugas melakukan pembebasan lahan untuk proyek Pusat Induk Agrobis (PIA). Selain Win, dewan juga memanggil Jacobus Musa yang disebut-sebut sebagai broker lahan proyek yang berlokasi di Jemundo, Taman, Sidoarjo itu.

Menurut Anggota Komisi B Lutfillah Masduqi, panggilan ini adalah yang terakhir, setelah pekan lalu, keduanya tidak hadir. "Kami berharap besok (hari ini, Red) adalah batas toleransi terakhir. Karena itu, semua pejabat pemprov terkait dan anggota Tim Sembilan wajib hadir. Tidak terkecuali Bupati Win. Bahkan, kami juga meminta agar Tim Sembilan mengajak serta Jacobus Musa. Jika tidak, tinggal saja tanggal utamanya," kata Lutfillah.

Sebagaimana diberitakan, pertemuan Komisi B dengan Tim Sembilan serta pejabat pemprov terkait kasus PIA Rabu lalu berakhir tanpa hasil. Rapat terpaksa dibubarkan lantaran anggota Tim Sembilan memaparkan perkembangan proyek PIA tanpa konsep dan data. Bahkan, karena itu, sejumlah anggota Komisi B sempat mengatakan bahwa pertemuan itu tak ubahnya seperti *cangkrukan* di warung kopi. Padahal, yang dibahas adalah proyek bernilai puluhan miliar. Selain itu, Bupati Win dan Jacobus tidak hadir.

Menurut Gus Lut, panggilan Lutfillah Masduqi, pihaknya tidak ingin kejadian atau rapat pada pekan lalu itu terulang lagi. Artinya, Tim Sembilan maupun pejabat pemprov harus memaparkan data-data riil. Termasuk, pertanggungjawaban anggarannya. "Kalau itu tidak dipenuhi, maka sama saja dengan melecehkan anggota dewan. Dan sesuai peraturan perundangan-undangan, kami bisa menpidanakan," tegasnya.

Pihak pemprov sendiri melalui Kepala Bappeprov Hadi Prasetyo, juga sangat mengharapkan agar pertemuan yang difasilitasi Komisi B hari ini, merupakan final round (ronde terakhir). Kata dia, pemprov tidak ingin kena getah akibat berlarutnya kasus pembebasan lahan untuk proyek PIA tersebut. "Kami berharap juga bisa cepat selesai. Dengan demikian, proses pembangunan seperti harapan Pak Gubernur bisa segera dimulai," ungkapnya.

Secara terpisah, Bupati Win sebelumnya mengaku siap menghadiri undangan Komisi B tersebut. Dia kembali menegaskan, ketidakhadirannya pada undangan pertama itu bukan karena sengaja mangkir, tetapi lantaran sudah terikat janji berbuka puasa dengan para guru se-Sidoarjo. (hud/roz)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Nama Media : JAWA POS
Tanggal : 14 Desember 2004
Halaman :30

Lampiran1
Berita ke 12

Ngaku Sakit, Jacobus Musa Mangkir Lagi

Pembahasan Kasus PIA tanpa Hasil

SURABAYA- Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim kembali gagal mendatangkan Jacobus Musa, broker lahan untuk proyek Pasar Induk Agrobis (PIA) Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Indra Wiragana dan Wabup Sidoarjo Saiful Illah yang diberi mandat untuk menjemput ke Banjarmasin, Kalsel, gagal membawa serta Jacobus.

Menurut penjelasan Indra Wiragana di depan anggota Komisi B dalam hearing (rapat kerja) kemarin, pihaknya sudah berusaha mendatangkan Jacobus. Namun, usahanya gagal karena Jacobus tengah menderita penyakit psikologis (stres). Sayang, saat diminta bukti surat keterangan sakit, ternyata dia tidak bisa menunjukkan. "Kami tidak kuasa memaksa dengan pertimbangan kemanusiaan."

Dalam kesempatan itu, tim pemprov dan Tim Sembilan PIA hanya bisa menunjukkan surat kuasa yang ditandangani Jacobus, tertanggal 28 November 2004. Bahwa, Jacobus memberikan kuasa atau kewenangan kepada Yohannes (anaknya) untuk menyelesaikan persoalan lahan PIA.

Tak urung, ketidakhadiran Jacobus tersebut membuat sejumlah anggota Komisi B bersungut-sungut. Bahkan, ada yang langsung memilih walk out (WO) dari ruang pertemuan. Seperti yang dilakukan Lutfillah Masduqi, anggota Komisi B dari FKB. "Dia merupakan pangkal persoalan pembebasan lahan PIA. Kalau dia tak datang, saya memilih keluar," kata Gus Lut, panggilan akrab sekretaris FKB DPRD Jatim ini.

Anggota dewan pantas jengkel. Betapa tidak, setidaknya Jacobus tercatat tiga kali tidak mendatangi undangan dewan. Sebetulnya, Sesuai UU 22/2003, tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Jacobus bisa dipanggil paksa. Dalam UU itu disebutkan, barang siapa yang diundang dewan untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, dapat dikenakan panggilan paksa. Jika panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan bisa disandera paling lama 15 hari.

Karena ketidakhdiran Jacobus, maka lagi-lagi pertemuan kemarin tidak membawa hasil. Anehnya, kendati sudah tiga kali mangkir, toh kembali sikap resmi Komisi B terhadap Jacobus terbilang masih melunak. Entah ada apa. Yang pasti, salah satu hasil kesepakatan internal Komisi B kemarin, Jacobus masih diberi kesempatan lagi untuk datang pada 16 Desember. Hanya, jika semula dijemput utusan pemprov dan pemkab, kini akan dijemput paksa pihak kepolisian. (hud)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Nama Media : JAWA POS
Tanggal : 26 Desember 2004
Halaman :26

Lampiran1
Berita ke 13

Komisi B Deadline Lahan PIA

Hingga 30 Desember 2004, Juga Siapkan Interpelasi

SURABAYA- Komisi B DPRD Jatim kembali menebar ancaman terkait proyek Pasar Induk Agrobis (PIA) di Jemundo, Taman, Sidoarjo. Komisi yang membidangi perekonomian ini memberikan *deadline* proses pembayaran lahan PIA ke warga pada 30 Desember nanti. Jika tidak, Komisi B resmi menggunakan hak interpelasi kepada para pejabat pemprov bersangkutan.

"Penggunaan hak interpelasi itu sudah merupakan keputusan bulat teman-tema anggota Komisi B. Sebab, kami tidak ingin proyek PIA yang sudah menghabiskan dana miliaran rupiah itu jalan di tempat," kata Wakil-Ketua Komisi B DPRD Jatim Renville Antonio, kemarin.

Menurut dia, pada pertemuan 13 Desember lalu antara Komisi B, tim sembilan, serta pejabat pemprov terkait, sebenarnya diharapkan persoalan pembayaran ganti rugi bisa tuntas. Apalagi dana pembebasan dari APBD sudah dialokasikan. Namun, pertemuan itu nyatanya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Jacobus Moesa, sebagai pihak yang disebut-sebut broker lahan PIA, juga tidak memenuhi panggilan Komisi B. Padahal dia sudah tiga kali diundang.

"Pada 29 Desember nanti kami akan memantau proses-proses yang dilakukan tim sembilan maupun pemprov. Nah, pada tanggal 30 Desember, kami minta bukti-bukti lengkap bahwa persoalan pembebasan lahan sudah selesai. Jika tidak, kami langsung kirim surat ke pimpinan dewan untuk dijadwalkan interpelasi," tegas anggota dewan asal Partai Demokrat ini.

Yang aneh, belakangan Komisi B terkesan tidak lagi serius "memburu" Jacobus. Padahal, salah satu hasil pertemuan komisi B pada 13 Desember itu adalah menugaskan pihak kepolisian untuk menjemput paksa Dirut PT Ragam Karya tersebut. Berdasar UU 22/2003, tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, juga dibenarkan dewan memanggil paksa. Bahkan, bisa melakukan penyanderaan. Toh, sejauh ini dewan beraninya hanya main ancam.

"Prioritas pertama kita memang bagaimana persoalan ganti lahan PIA itu selesai semua dulu. Setelah itu, pembebasan akses jalan masuk. Sebab, pembebasan akses jalan masuk juga belum selesai. Soal Jacobus tentu tetap ditindaklanjuti," tambah Renville.

Pernyataan lebih tegas disampaikan Lutfillah Masduqi. Anggota Komisi B asal FKB ini justru memandang bahwa Jacobus juga masuk prioritas utama. Pasalnya, lanjut dia, Jacobus merupakan pangkal atau penyebab dari ruwetnya proyek PIA. Jadi kalau ada yang menganggap soal Jacobus tidak penting berarti perlu dicurigai.

"Ini berdasar pengaduan warga sendiri. Bahwa, pangkalnya itu dari Jacobus. Selain interpelasi, kami nanti akan koordinasi dengan Komisi A untuk menyelidiki dari mana dia kok bisa menguasai lahan berhektare-hektare," ujarnya. (hud)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran 2

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Informasi dan Komunikasi berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan ketentuan - ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis Benny Sampir Wanto

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlanggga

dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) ;
3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789) ;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783) ;
8. Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 juncto Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur, yang telah di undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 10 Tahun 2000 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ;
4. Dinas Informasi dan Komunikasi, adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur ;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur ;
6. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur ;
7. Informasi, adalah produk kegiatan dari proses pencarian, pengolahan dan proses penyampaian data, keterangan dan penjelasan di bidang Politik, Keamanan, Ekonomi, Keuangan dan Industri serta Kesejahteraan Rakyat agar dapat dijadikan sumber informasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat ;
8. Komunikasi, adalah suatu proses pertukaran dan interaksi pesan - pesan antara Pemerintah dan Masyarakat agar tercipta interaksi positif antara Pemerintah dan Masyarakat serta antar masyarakat itu sendiri dengan maksud pemberdayaan daya saing dan daya bangun masyarakat.

B. Dalam ayat (1) huruf e dari Pasal 5 perkataan "Sub Dinas Pelayanan Informasi" dibaca "Sub Dinas Hubungan Masyarakat".

C. Bagian Kelima berbunyi :

Bagian Kelima
Sub Dinas Hubungan Masyarakat

Pasal 16

Sub Dinas Hubungan Masyarakat mempunyai tugas layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, layanan pers serta mengelola perpustakaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meng-himpun dan mengelola bahan informasi ;
b. penyiapan layanan informasi yang aktual kepada masyarakat ;

c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kegiatan pejabat Pemerintah Propinsi ;
d. pemberian pelayanan informasi kepada wartawan / pers ;
e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Hubungan Masyarakat terdiri atas :
   a. Seksi Layanan Informasi ;
   b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi ;
   c. Seksi Layanan Pers ;
   d. Seksi Perpustakaan.

(2) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat.

Pasal 19

(1) Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan dan mengelola informasi ;
   b. menyiapkan informasi yang merupakan rangkaian kegiatan pejabat Pemerintah Propinsi ;
   c. mencari, menghimpun dan menyajikan informasi kepada masyarakat ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat.

(2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas :
   a. menyusun dan memelihara dokumentasi dalam bentuk foto, tulisan karya rekam dan karya visual ;
   b. menyebarluaskan dokumentasi foto, tulisan, karya rekam dan karya visual untuk bahan pemberitaan ;
   c. menghimpun dan mendokumentasikan naskah - naskah pidato Gubernur ;
   d. menyiapkan dan memelihara alat dokumentasi, tulisan, karya rekam dan karya visual ;
   e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat.

Milik Perpustakaan Universitas Airlangga

(3) Seksi Layanan Pers, mempunyai tugas :

a. mencari, menghimpun bahan siaran pers dan menerbitkan siaran pers ;
b. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pers Pemerintah ;
c. menyiapkan data informasi yang akurat dalam rangka memfasilitasi wartawan / pers ;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan pers pemerintah ;
e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat.

(4) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas :

a. merencanakan dan menyiapkan bahan / referensi dalam rangka pengadaan dan pengembangan materi perpustakaan ;
b. mendokumentasikan bahan informasi dan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah maupun masyarakat ;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan ;
d. memberikan pelayanan jasa perpustakaan ;
e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat.

D. Dalam ayat (1) huruf c dari Pasal 26 perkataan "Seksi Fasilitasi Pers" dibaca "Seksi Fasilitasi Profesi Informasi".

E. Dalam ayat (3) dari Pasal 27 berbunyi :

(3) Seksi Fasilitasi Profesi Informasi, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan fasilitasi profesi informasi ;
b. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan fasilitasi profesi informasi ;
c. menyiapkan bahan dalam rangka membuka dan mengembangkan jaringan informasi baik antara Propinsi Jawa Timur dengan Daerah Kabupaten / Kota maupun Pusat dan antar Propinsi ;
d. melakukan upaya dalam rangka kegiatan fasilitasi profesi informasi;
e. memfasilitasi kerjasama asosiasi profesi informasi ;
f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi.

F. Pasal 36 berbunyi :

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Drs. SOENARJO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002
NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI D

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

MOH. KAWIRGANA, SH
Pembina Tingkat I
NIP 510 090 148

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 14 OKTOBER 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO S.

BAGAN ORGANISASI
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROPINSI JAWA TIMUR

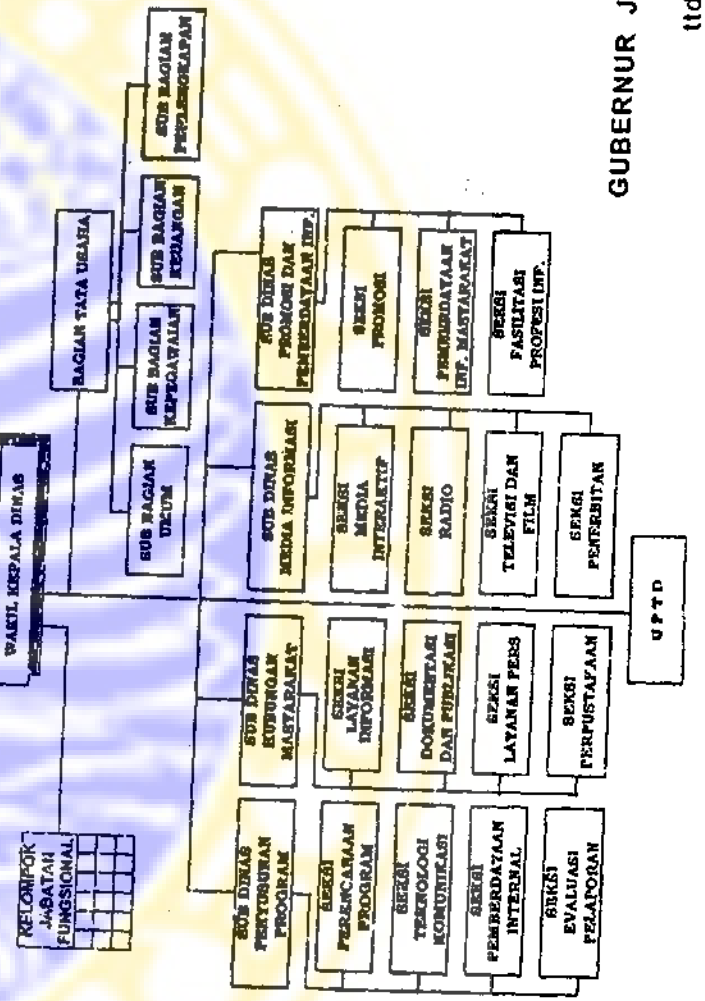

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROPINSI JAWA TIMUR

PENJELASAN UMUM

Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai semangat dan jiwa Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan dapat menjamin agar tidak terjadi tumpang tindih dan mempertegas tugas dan fungsi hubungan masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2000 dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Humas Sekretariat Daerah, Bagian Protokol Biro Humas, Biro Umum Sekretariat Daerah, maka perlu menata kembali dengan mengadakan perubahan pada Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi disempurnakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dimana informasi dan komunikasi tersebut menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pers, Lembaga - lembaga Informasi dan Masyarakat ;
b. bahwa kemerdekaan informasi dan komunikasi menjadi wujud kedaulatan rakyat dan menjadi dasar bagi kehidupan bangsa yang demokratis, untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan jaringan informasi guna tersalurnya kebebasan dalam rangka memperoleh informasi ;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penyampaian informasi di lingkungan Pemerintah Propinsi dan masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Dinas

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah.

engingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dari hal Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) ;
3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) ;
4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789) ;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783) ;
7. Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 juncto Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.

Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;
c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ;
d. Dinas Informasi dan Komunikasi, adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur ;
e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur ;
f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur ;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Informasi, adalah produk kegiatan dari proses pencairan, pengolahan dan proses penyampaian data, keterangan dan penjelasan di bidang Politik, Keamanan, Ekonomi, Keuangan dan Industri serta Kesejahteraan Rakyat agar dapat dijadikan sumber informasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat ;

Komunikasi, adalah suatu proses pertukaran dan interaksi pesan - pesan antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat serta antar masyarakat itu sendiri dengan maksud pemberdayaan daya saing dan daya bangun masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Informasi dan Komunikasi, adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang informasi dan komunikasi.

(2) Dinas Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi ;

a. perumusan kebijaksanaan operasional dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi ;

b. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pembangunan wawasan dan karakter kebangsaan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa ;

c. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Propinsi ;

d. pelaksanaan hubungan timbal balik antara Pemerintah Propinsi dengan lembaga Pemerintah, lembaga Swasta dan Masyarakat di bidang informasi, komunikasi dan media massa ;

e. pelaksanaan promosi potensi Daerah Jawa Timur melalui berbagai sarana, baik di dalam maupun ke luar negeri ;

f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan potensi, pemanfaatan dan pengembangan di bidang informasi dan komunikasi ;

g. pembangunan di bidang jaringan informasi dan komunikasi dalam rangka penyediaan informasi sebanyak dan semudah mungkin kepada masyarakat ;

h. pengelolaan ketatausahaan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
   a. Kepala Dinas ;
   b. Wakil Kepala Dinas ;
   c. Bagian Tata Usaha ;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

d. Sub Dinas Penyusunan Program ;
e. Sub Dinas Pelayanan Informasi ;
f. Sub Dinas Media Informasi ;
g. Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi ;
h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Masing - masing Bagian, Sub Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Balai yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan informasi dan komunikasi.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan ;
b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas ;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
b. pengelolaan administrasi keuangan ;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat - menyurat dan kearsipan ;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor ;
e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Keuangan ;
d. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan urusan surat - menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan ;
b. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas - tugas keprotokolan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas ;
d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
   a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai dan mutasi pegawai;
   b. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai ;
   c. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
   a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
   b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai ;
   c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
   d. bersama dengan Seksi Perencanaan Komunikasi menyusun anggaran program kegiatan baik rutin maupun pembangunan ;
   e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas :
   a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
   b. melaksanakan pengelolaan inventaris kantor ;
   c. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor ;
   d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang - barang inventaris kantor ;
   e. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor ;
   f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat
Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun dan merencanakan program, melakukan evaluasi dan pembuatan laporan, pengkajian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberdayaan internal guna peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Informasi dan Komunikasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai fungsi :
   a. pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program operasional dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi ;
   b. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pendapat masyarakat terhadap kebijaksanaan Pemerintah Propinsi ;
   c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan pendapat masyarakat ;
   d. penyiapan jaringan informasi dan komunikasi sesuai dengan kemajuan teknologi dalam rangka penyediaan informasi bagi masyarakat ;
   e. penyusunan rencana peningkatan dan kualitas aparatur Dinas Informasi dan Komunikasi ;
   f. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Penyusunan Program, terdiri atas :
   a. Seksi Perencanaan Program ;
   b. Seksi Teknologi Komunikasi ;
   c. Seksi Pemberdayaan Internal ;
   d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing -masing Seksi dipimpin oleh seoarang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan Program, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk penyusunan rencana program kegiatan informasi dan komunikasi ;
b. menyusun program penyebarluasan informasi dan pengembangan sistem komunikasi ;
c. bersama Sub Bagian Keuangan merencanakan penyusunan anggaran program kegiatan baik rutin maupun pembangunan ;
d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

(2) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi ;
b. meningkatkan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan informasi ;
c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ;
d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(3) Seksi Pemberdayaan Internal, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ;
b. melaksanakan kegiatan pengembangan wacana teknologi informasi dan komunikasi ;
c. melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka peningkatan sumber daya manusia ;
d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi program dan penyusunan laporan ;
b. menganalisa dan mengolah data kegiatan penyebarluasan informasi dan pendapat masyarakat ;
c. menyusun laporan seluruh kegiatan Dinas Informasi dan Komunikasi ;
d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Bagian Kelima
Sub Dinas Pelayanan Informasi

Pasal 16

Sub Dinas Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya dalam bidang Politik, Keamanan, Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kesejahteraan Rakyat serta mengelola Perpustakaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 16, Sub Dinas Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :
a. perencanaan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan upaya pelayanan informasi ;
b. pelayanan informasi di bidang politik keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan ;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan bahan - bahan informasi ;
d. penyusunan dan mengelola bahan - bahan informasi ;
e. pengelolaan perpustakaan ;
f. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Pelayanan Informasi, terdiri atas :
a. Seksi Pelayanan Informasi Politik dan Keamanan (POLKAM) ;
b. Seksi Pelayanan Informasi Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) ;
c. Seksi Pelayanan Informasi Kesejahteraan Rakyat (KESRA) ;
d. Seksi Perpustakaan.

2) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 19

(1) Seksi Pelayanan Informasi Politik dan Keamanan, mempunyai tugas :
   a. merencanakan dan menyiapkan bahan informasi bidang politik dan keamanan ;
   b. memberikan pelayanan informasi bidang politik keamanan ;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi pelayanan informasi bidang politik keamanan ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi.

(2) Seksi Pelayanan Informasi Ekonomi, Keuangan dan Industri, mempunyai tugas :
   a. mempersiapkan bahan dan materi informasi bidang ekonomi, keuangan dan industri ;
   b. memberikan pelayanan informasi bidang ekonomi, keuangan dan industri;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi pelayanan informasi bidang ekonomi, keuangan dan industri ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi.

(3) Seksi Pelayanan Informasi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
   a. merencanakan dan menyiapkan bahan informasi bidang kesejahteraan rakyat ;
   b. memberikan pelayanan informasi bidang kesejahteraan rakyat ;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi pelayanan informasi bidang kesejahteraan rakyat ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi.

(4) Seksi Perpustakaan, mempunyai tugas :
   a. merencanakan dan menyiapkan bahan dan referensi dalam rangka pengadaan dan pengembangan materi perpustakaan ;
   b. mendokumentasikan bahan informasi dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah maupun masyarakat ;
   c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan ;
   d. memberikan pelayanan jasa perpustakaan ;
   e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi.

Bagian Keenam
Sub Dinas Media Informasi

Pasal 20

Sub Dinas Media Informasi mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi melalui media interaktif, radio, televisi, film dan penerbitan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 20, Sub Dinas Media Informasi mempunyai fungsi :
a. perencanaan dan penyiapan bahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat ;
b. pelayanan informasi melalui media interaktif, radio, televisi, film dan penerbitan ;
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi dan peningkatan peranan media informasi ;
d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Media Informasi, terdiri atas :
   a. Seksi Media Interaktif ;
   b. Seksi Radio ;
   c. Seksi Televisi dan Film ;
   d. Seksi Penerbitan.

(2) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Media Informasi.

ADDIN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 23

(1) Seksi Media Interaktif, mempunyai tugas :
   a. merencanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan informasi melalui media interaktif ;
   b. melakukan pelayanan informasi melalui media interaktif ;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan informasi melalui media interaktif ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Media Informasi.

(2) Seksi Radio, mempunyai tugas :
   a. merencanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan informasi melalui siaran radio ;
   b. melaksanakan penyebarluasan informasi melalui siaran radio baik radio pemerintah maupun swasta ;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang penyelenggaraan radio ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Media Informasi.

(3) Seksi Televisi dan Film, mempunyai tugas :
   a. merencanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan informasi melalui televisi dan film ;
   b. melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media televisi dan film ;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang penyelenggaraan televisi dan film ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Media Informasi.

(4) Seksi Penerbitan, mempunyai tugas :
   a. merencanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan informasi dibidang penerbitan ;
   b. melaksanakan penyebarluasan informasi melalui penerbitan pemerintah dan swasta ;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang penyelenggaraan penerbitan ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Media Informasi.

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi

Pasal 24

Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi melalui promosi potensi Daerah, dan pemberdayaan informasi masyarakat.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 24, Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi, mempunyai fungsi :
a. perencanaan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan dibidang pemberdayaan informasi masyarakat ;
b. pelaksanaan kegiatan informasi terpadu baik yang dilakukan melalui tatap muka, pameran, pertunjukan rakyat maupun sarana - sarana informasi yang lain ;
c. pelaksanaan promosi potensi Daerah melalui berbagai media baik didalam negeri maupun keluar negeri ;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan promosi dan pemberdayaan informasi ;
e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi, terdiri atas :
   a. Seksi Promosi ;
   b. Seksi Pemberdayaan Informasi Masyarakat ;
   c. Seksi Fasilitasi Pers.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

2) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi.

Pasal 27

1) Seksi Promosi, mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan promosi melalui pameran, pertunjukan rakyat maupun sarana informasi lainnya baik di dalam negeri maupun keluar negeri ;
   b. menyiapkan bahan dan sarana dalam rangka pelaksanaan promosi potensi daerah ;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan promosi ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi.

(2) Seksi Pemberdayaan Informasi Masyarakat, mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana kegiatan dalam rangka pemberdayaan informasi masyarakat ;
   b. menyiapkan bahan dan materi kegiatan dalam rangka pemberdayaan informasi masyarakat ;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya pemberdayaan informasi masyarakat ;
   d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi.

(3) Seksi Fasilitasi Pers, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pers pemerintah ;
   b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan pers pemerintah ;
   c. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Informasi dan Komunikasi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dalam Pasal 28, terdiri sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 31

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Informasi dan Komunikasi tersebut dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah karyawan yang memiliki keahlian di bidang informasi, komunikasi dan media massa ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B A B V
TATA KERJA

Pasal 32

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan dinas Informasi dan Komunikasi berkewajiban memimpin bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Informasi dan Komunikasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan pedoman bawahannya ;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkah - langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Informasi dan Komunikasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi dinas Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Hai - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I Jatim tanggal 13 Mei 1999 Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 September 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur
Tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 10 Tahun 2000 Seri D.

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040 479

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

SH, MSi
Pembina
NIP 510 050 109

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat. Dalam era globalisasi tuntutan masyarakat akan keberhasilan pembangunan disegala bidang semakin deras.
Kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, maka dipandang perlu menjamin dan membuka kesempatan yang sama untuk bergerak di bidang informasi dan komunikasi.

Kemerdekaan informasi dan komunikasi merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi dasar bagi kehidupan bangsa yang demokratis. Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Untuk membangun, memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat perlu dibangun dan dikembangkan jaringan dan komunikasi guna tersalur dan tersedianya arus informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi.

Dalam era reformasi yang ditandai dengan semangat penegakan hukum disegala bidang termasuk dibidang informasi dan komunikasi, karenanya penyelenggaraan kegiatan dibidang informasi dan komunikasi haruslah selaras dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan mengedepankan penegakan hukum melalui jalur peradilan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi dan komunikasi, pemerintah tidak lagi mempergunakan paradigma lama yaitu penerangan yang bersifat searah, regulatif dan represif, namun lebih mengedepankan pelayanan, sosialisasi, promosi dan bersifat dua arah.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 1 sampai 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a sampai huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Pelaksanaan koordinasi, dilaksanakan dengan tidak mencampuri urusan intern dan substansi penerbitan dan penyiaran.

huruf g sampai dengan h : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) : Media interaktif dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan informasi dan komunikasi melalui multimedia.

ayat (2) s/d. ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 24 sampai dengan Pasal 39 : Cukup jelas.

❖❖ O ❖❖

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2000
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2000

SUSUNAN ORGANISASI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROPINSI JAWA TIMUR

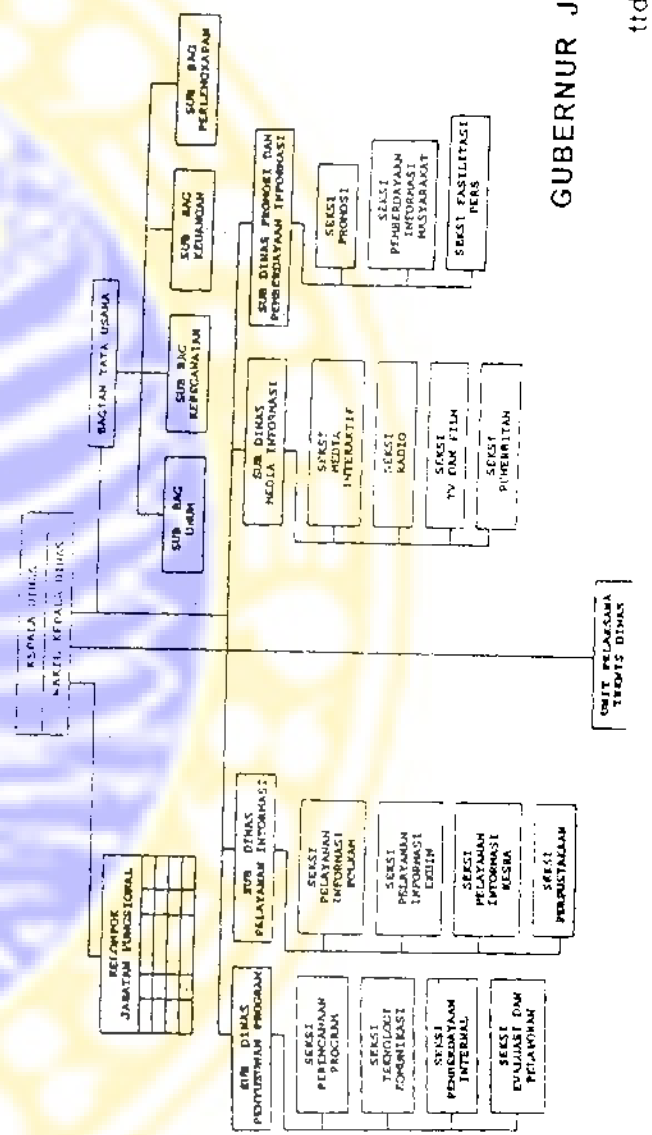

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO S.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur ..... 1 - 133

2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2000 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ..... 135 - 155

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

cetakan khusus undangan di lingkungan Sekretariat Daerah, barang tertentu yang sifatnya mendesak untuk pimpinan dan kebutuhan lainnya ;

d. mengumpulkan bahan laporan pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor untuk kebutuhan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah serta barang cetakan khusus undangan di lingkungan Sekretariat Daerah, barang tertentu yang sifatnya mendesak untuk pimpinan dan kebutuhan lainnya ;

e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.

Paragraf 12.4
Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Pasal 222

Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, mempunyai tugas keprotokolan pimpinan, tamu, acara serta hubungan masyarakat Sekretariat Daerah.

Pasal 223

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain di bidang keprotokolan ;
b. penyiapan acara dinas para pimpinan Pemerintah Propinsi ;
c. penyiapan acara dinas penerimaan tamu-tamu Pemerintah Propinsi ;
d. penyiapan tenaga protokol pimpinan, tamu dan acara sesuai kebutuhan ;
e. penyiapan tanda kenang - kenangan ,
f. pembuatan dokumentasi dan audiovisual kegiatan pimpinan .
g. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 224

(1) Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, terdiri atas :
a. Sub Bagian Protokol Pimpinan ;
b. Sub Bagian Protokol Tamu ;
c. Sub Bagian Protokol Acara ;
d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah ;

(2) Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.

Pasal 225

(1).Sub Bagian Protokol Pimpinan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan rencana acara, jadwal kegiatan serta perjalanan dinas pimpinan ;
b. melakukan dan mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat dinas, upacara serta resepsi pimpinan ;
c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pimpinan ke daerah ;
d. melaksanakan kebutuhan dan perlengkapan protokol pimpinan baik dalam acara dinas maupun perjalanan dinas ;
e. mencatat jadwal kegiatan pimpinan yang meliputi kegiatan rapat, upacara, resepsi dan kunjungan kerja ;
f. menyediakan tanda kenang - kenangan oleh Pimpinan baik dalam bentuk souvenir maupun karangan bunga ;
g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah .

(2) Sub Bagian Protokol Tamu, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan rencana acara penerimaan tamu ;
b. melakukan perencanaan penginapan para tamu ;

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

c. melakukan perencanaan antar jemput para tamu ;
d. mengumpulkan bahan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka rencana kegiatan para tamu ;
e. mengumpulkan bahan untuk penyusunan laporan tentang maksud dan tujuan kunjungan kerja para tamu ;
f. melaksanakan tugas - tugas lain yang di berikan oleh Kepala Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah ;

(3) Sub Bagian Protokol Acara, mempunyai tugas :
a. melakukan pembinaan tenaga protokol acara sesuai tata cara dan pedoman / peraturan yang berlaku ;
b. melakukan penyiapan tenaga protokol acara yang dipimpin oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretrais Daerah ;
c. melayani permintaan tenaga keprotokolan dari instansi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi ;
d. melaksanakan koordinasi persiapan dengan instansi / pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara - acara resmi ;
e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah ;

(4) Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, mempunyai tugas :
a mengumpulkan bahan dan mengelola data informasi kegiatan Sekretariat Daerah ,
b mengumpulkan bahan persiapan dokumentasi kegiatan Sekretariat Daerah dalam bentuk foto rekaman, visualisasi dan mendokumentasikan hasil kliping surat kabar serta majalah ;
c. melaksanakan pembuatan chard, slide dan menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pameran dalam rangkaian kegiatan Sekretariat Daerah ,
d. menghimpun dan mendokumentasikan naskah - naskah pidato Sekretaris Daerah untuk bahan pemberitaan ;
e mengkoordinasikan wartawan / pers untuk meliput kegiatan Sekretariat Daerah ;
f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 226

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Propinsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 227

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Lampiran 4

kondisi pada Pembangunan Jangka Panjang Kesatu, yang dikemukakan sebagai latar belakang, tugas pokok dan kedudukan penerangan, tujuan dan sasaran penerangan, perkiraan keadaan dan gambaran khalayak penerangan.

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Penerangan

Penerangan dalam pengertian umum dijelaskan oleh Presiden Soeharto sebagai usaha membantu orang lain memahami suatu masalah yang mencakup segala bidang kehidupan.

Secara umum, penerangan juga diartikan sebagai upaya penyampaian informasi yang telah diolah sehingga berisi penjelasan-penjelasan dan/atau pesan-pesan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, pengertian penerangan disusun secara empiris berdasarkan pengalaman sejarah perjuangan bangsa dan antisipasi terhadap tuntutan masa depan bangsa Indonesia. Penerangan adalah penyampaian fakta, gagasan, dan cita-cita dengan maksud menumbuhkan "*sambung rasa*" dalam rangka menggerakkan partisipasi.

Penerangan mencakup aspek-aspek sumberdaya informasi dan proses komunikasi. Kalau *"informasi"* dan *"komunikasi"* bersifat netral, maka pengertian *"penerangan"* harus memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Penerangan dengan informasi sebagai sumberdayanya berfungsi memperluhur kehidupan serta mencerdaskan bangsa. Sebagai proses komunikasi, penerangan merupakan proses demokratis yang dijiwai oleh semangat *"musyawarah untuk mencapai mufakat"*.

2. Penerangan Pembangunan

Secara umum *"Penerangan Pembangunan"* diartikan sebagai upaya penyampaian informasi pembangunan dengan tujuan menciptakan kondisi sosial-kultural yang mendukung pembangunan.

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, yang dimaksud dengan *"Penerangan Pembangunan"* ialah kegiatan penyebarluasan pesan-pesan pembangunan secara terpadu dan merata. Tujuannya ialah untuk menciptakan kondisi sosial-kultural yang mantap dan dinamis, sehingga setiap warga mau dan mampu mengembangkan potensi manusiawinya secara optimal.

3. Pembangunan Penerangan.

Dalam pengertian umum *"Pembangunan Penerangan"* diartikan sebagai upaya-upaya pembangunan di bidang penerangan.

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, yang dimaksud dengan *"Pembangunan Penerangan "* adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan Penerangan dari segi pembinaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, pemanfaatan media dan teknologi penerangan dan pengembangan sistemnya yang diarahkan untuk menciptakan peningkatan kuantitas dan kualitas produk penerangan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

4. Komunikasi Sosial.

Secara umum pengertian komunikasi sosial diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial.

Secara empiris, dalam pelaksanaan tugas penerangan pengertian komunikasi sosial diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis

Lampiran 2.3
Halaman 110

Benny Sampir Wanto

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

kondisi sosial sedemikian rupa, sehingga lebih menguntungkan bagi pelaksanaan kebijaksanaan.

5. **Komunikasi Sambung Rasa.**

Dalam pengertian umum, komunikasi *"sambung rasa"* diartikan sebagai suatu bentuk hubungan komunikatif yang menghasilkan semacam *in-tune-ness*, atau *"keserasian"* hubungan antara komunikator dan komunikannya.

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, komunikasi *"sambung rasa"* merupakan suatu pendekatan komunikasi yang bertujuan menggugah kemauan, menggerakkan dan menggetarkan hati khalayak sasaran penerangan serta menciptakan keserasian hubungan antara komunikator dan khalayak sasaran penerangan tersebut.

6. **Tata Informasi Nasional**

Dalam pengertian umum, yang dimaksud Tata Informasi Nasional adalah suatu alur pertukaran informasi yang berlangsung dalam proses komunikasi yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kepentingan, dan ciri-ciri masyarakat di suatu negara.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas penerangan, Tata Informasi Nasional diartikan sebagai suatu sistem yang meliputi setiap kegiatan penerangan yang berupaya untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan dan menumbuhkan serta mengembangkan motivasi agar masyarakat mampu mengetahui, memahami dan mendukung serta berperan aktif dalam perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

7. **Tata Informasi Pedesaan**

Yang dimaksud dengan Tata Informasi Pedesaan dalam pengertian umum adalah suatu alur pertukaran informasi yang berlangsung dalam proses komunikasi yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kepentingan, dan ciri-ciri masyarakat pedesaan.

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, konsep ini diartikan sebagai suatu sistem yang meliputi setiap kegiatan penerangan yang berupaya untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan dan menumbuhkan serta mengembangkan motivasi melalui komunikasi timbal balik (sambung rasa) dengan memperhatikan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat pedesaan.

8. **Tata Informasi Perkotaan**

Secara umum, Tata Informasi Perkotaan diartikan sebagai suatu alur pertukaran informasi yang berlangsung dalam proses komunikasi yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kepentingan, dan ciri-ciri masyarakat perkotaan.

Secara empiris, dalam pelaksanaan tugas penerangan, Tata Informasi Perkotaan merupakan suatu sistem yang meliputi setiap kegiatan penerangan yang berupaya untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan dan menumbuhkan serta mengembangkan motivasi dengan memperhatikan daya serap dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat perkotaan.

BAGAN 18.
STRUKTUR KANWIL DEPPEN DI PROPINSI

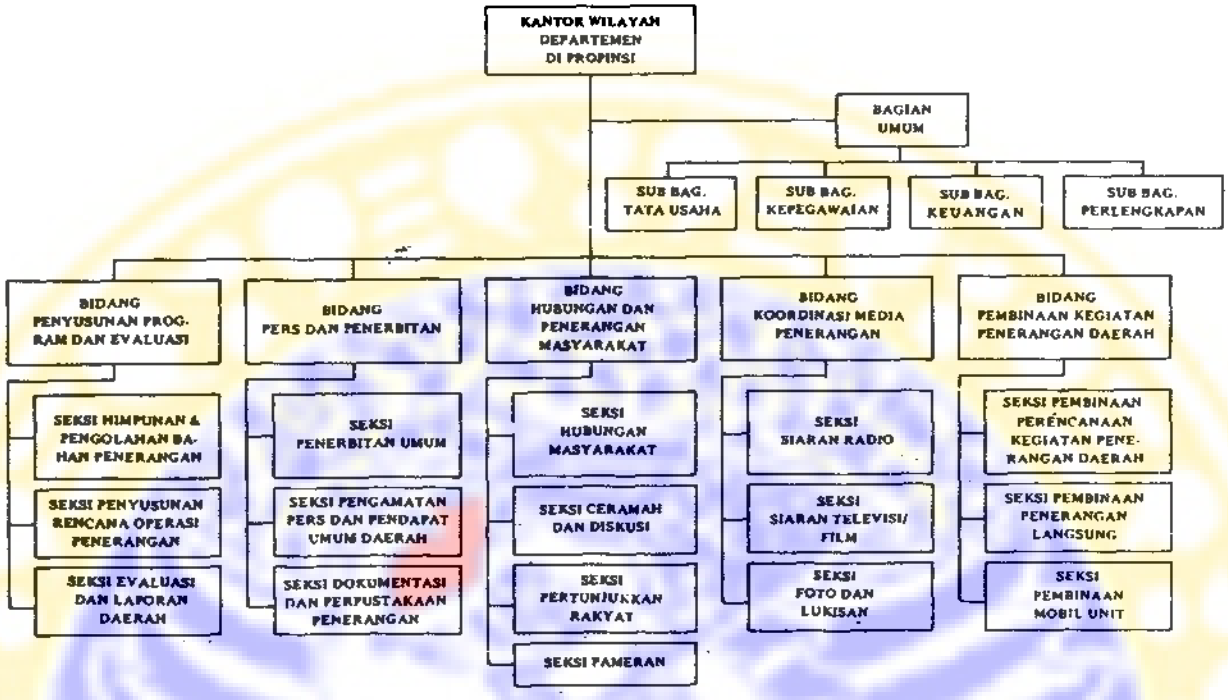

BAGAN 19.
"STRUKTUR KANDEPPEN KABUPATEN/KODYA"

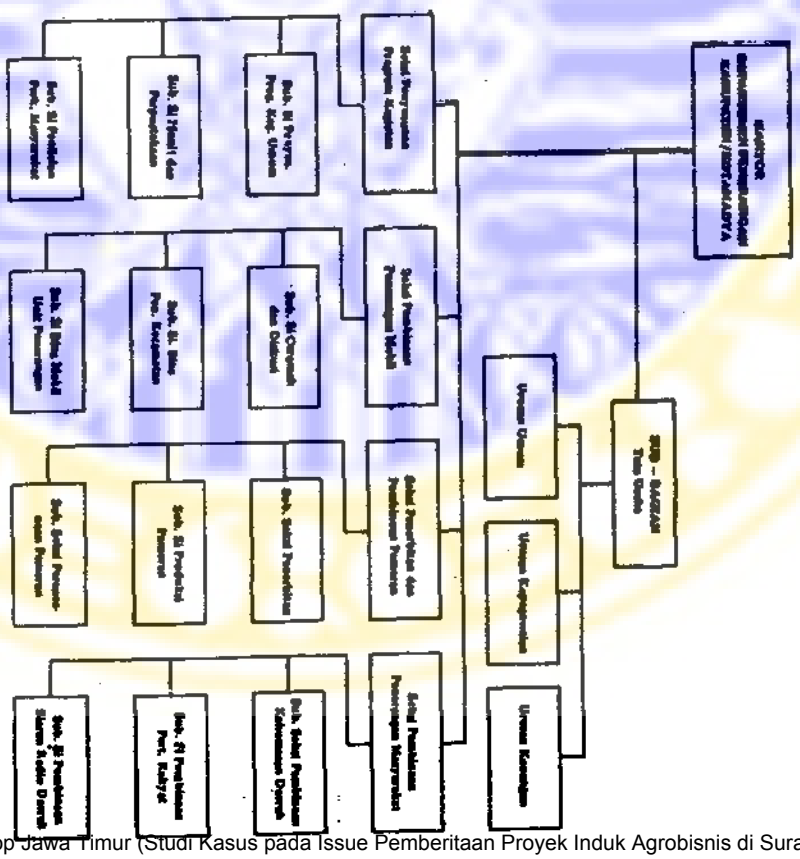

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran 5

Hasil Wawancara dengan Informan A
13 Juni 2005

♦ = Informan
☺ = Peneliti

♦ Barangkali kami bisa dijelaskan, menurut Pak Prawoto, PR itu seperti apa sih pak, tugas dan fungsinya apa? Begitu Pak, mungkin bisa dijelaskan.

☺ Sebetulnya khan gini. Pr itu khan membuat *image*, yaaa., membuat *image*. Aaaa....Kalau kalau Pemerintah ya *image* pemerintahan, kemudian juga kalau perusahaan ya perusahaan.

♦ Yang dimaksudkan dengan *image*?

☺ Ya... citra ... atau nama baik. Hanya hanya problemnya PRnya pemerintah ada kendala-kendala, ada kendala struktural, ada aaaaaaaaa kendala-kendala fungsi. Kemudian ada kendala-kendala yang lain misalkan aaaaa kendala SDM. Kalau kendala struktural itu begini Mas Benny struktural itu kebanyakan yang namanya PR yang di level perusahaan tinggi itu bisa dekat dengan pengambil keputusan, iya khan iya khan. itu sangat dekat sehingga dia bisa tahu arahnya. Itu struktural. Kalau kita anu ....ndhak jauh,apalagi yang di dinas2 aaaa kabupaten kota. Kabag, kabag itu sangat jauh dengan dengan anu dan ia bertanggungjawab dengan sekda. Kemudian di tingkat malahan ada yang di kabupaten tertentu di Jawa Timur itu eee rata-rata ada kabag ya jadi saya lihat levelnya ada kabag. Kalau di propinsi dinas, dinas karena p gubernur punya komitmen aaa no problem tetapi kalau yang yang gubernur atau yang bupati yang tidak punya komitmen dianggap level yang jauh. Sehingga kalau..

kalau... ada kesalahan di kita bahwa eselon itu segala-galanya. Kalau di birokrasi itu, eselon itu menunjukkan derajat, ya khan. Jadi kalau eselon I duduke nek ngarep, eselon II nek kene, eselon III di belakang, apalagi eselon IV di belakang mungkin di kamar mandi ha... ha... ha.... Itu yang sebetulnya sangat sangat tidak kondusif, tidak tepat untuk tugas seorang PR di pemerintahan. Aaaa kalau menurut saya itu minimal kalau eselonnya aa... aaa... apa lebih rendah itu harus boleh akses langsung kepada pimpinan. Makanya takala saya diangkat jadi kepala dinas saya hanya sampaikan kepada Pak Gubernur, gini, "alasannya apa Pak saya diangkat" gitu dan Pak Gubernur ketawa dan yang kedua saya hanya minta aja "Pak saya mohon kalau saya diminta untuk jadi juru bicaranya Pak Gub sebagai PR-nya pemerintah saya hanya minta satu, setiap saat kegiatan Bapak yang saya anggap penting walaupun saya nggak diundang saya boleh datang, lho, iyaaa... Ya sudah itu saja, komitmen itu aja, yang saya minta. Tanpa itu ya gimana saya mau ngomong. Khan gitu ya, ya itu ya. Terus kemudian ada aaaaa kendala fungsi. Fungsi itu gini. PR itu di sektor pemerintahan tidak semua orang menganggap penting aaaaa jadi sing dianggap tidak penting itu, yang menghasilkan duit, ha... ha... haa.. ya.. khan, khan gitu yang dianggap penting. Dari segi anggaran paling sedikit, biasanya gitu ya khan. Aaa....kemudian dari segi aaaaaa apa dari segi apa ya, *prestige*, orang yang ditempatkan di humas di media itu orangnya dibuang emooo...h wonge itu kebanyakan khan gitu, sebetulnya strategis, tidak boleh seperti itu, gitu. Itu kendalanya di pemerintah. Saya merasa bahwa..., saya sendiri misalkan orang yang ditempatkan di .... dimutasi, masuk di tempat kita ini ... maaf ya aku omong apa adanya yaaa iku wong yang haa... ha... ha... awakmu ngerti

dhewe, khan (sambil tersenyum simpul). Kok begini, saya katakan, khan berat saya. Coba anu.. anu.. makanya saya sekarang berani sama Pak anu Pak Sek Pak Gubernur ndhaak pak saya harus, kalau bapak menginginkan saya butuh seperti ini, saya... silahkan yang ini saya minta seperti ini. Ya bolehlah misalkan P Masdar membuat *fit and proper test* bagus tetapi itu bukanlah pertimbangan utama atau satu-satunya itu kemudian harus. Khan orang belum tentu integritasnya baik, ya khan. Bukan saya..... oh saya setuju sekali tetapi itu sebagai *back ground* saja. Apa itu orang yang secara apa secara tes bagus belum tentu, di di dia di anu khan itu yang kendala-kendala fungsi. Jadi orang mengangga...p alaaah seperti kita aja minta data di di eee dinas lain itu *aaangel*, kalau ndhak saya gitu, anak-anak saya di pingpong, itu khan memandang bahwa opo nanti kalau sudah beritanya jelek baru ribut. Lha.. itu khan nggak nggak .... ini yang saya rasakan. Itu lho. Terus kemudian SDM di kita ini..., ya... itu tadi wong sing neng .. sing gelem. Orang khan pandangannya di pegawai negeri itu khan basah kering, di kita ini khan termasuk golongan kering, gitu yaaa.

Aaaaa orang memandangnya itu, sehingga SDM yang kita bangun sangat terbatas, dan kedua juga pegawai negeri itu sulitnya khan gini khan *given* artinya orangnya seneng ora seneng yo kuwi, ora iso dipecat ora iso rekrutmen opo iku nggak bisa rekrutmen orang baruuu. Oleh sebab itu disini saya menyiasati itu dengan mengangkat expert. Jadi ekspert itu dari luar kita gaji professional yang mendampingi anak-anak, itu caranya. Itu yang yang ya... PR ada tugasnya ada 2 ekster dan intern. Ekstern membuat *image* itu tadi dan yang intern otomatis menjadi jembatan komunikasi khan, ya setiap kebijakan perusahaan, setiap kebijakan sebuah lembaga

itu keseluruh karyawan itu yang yang opo tugas yang lebih menonjol yang keluar. Tetapi sebenarnya pekerjaan petugas yang baik itu sebetulnya sudah PR itu sendiri. Artinya begini, awake dhewe arepo arepo opo iku mengembar-gemborkan ono inilah apik nyotone elek khan yo susah lha itu yang yang jadi aaa.... ada ada kita meluruskan yang miskomunikasi terus kemudian yang aaa yang mestinya ndaak pariwisata misalnya Indonesia ini aaaa negara terror ...teroris misalkan sesungguhnya terorisnya kan dari Malaysia mengapa Malaysia malah tetep apik saja dan Indonesia jelek, lha itu khan ada misalnya problem-problem komunikasi dan ini namanya mis.

- Pak, tapi kalau ditempat kita sendiri, tadi khan Pak Prawoto menjelaskan bahwa yang penting itu khan ada kedekatan dengan pimpinan bahwa kita masih...

☺ Aaaa itu begini. Struktur itu bisa akses langsung ya.

- Selama ini, menurut Pak Prawoto, dengan eselon II ini sudah cukup atau masih bagaimana?

☺ Cukup, saya kira cukup. Khan nggak eselon I ha haaa haaa haaa saya kira yang saya pikirka itu di daerah ya yang di daerah itu khan kabag, ya Heeh heeh

- Bagaimana Bapak mengaitkan *image* dengan PIA?

☺ Eee.... kita menyampaikan kepada media bahwa pembangunan PIA lancar, tidak ada masalah.

- Keputusan untuk membangun PIA khan dilakukan oleh Gubernur, terus posisi Disinfokom bagaimana ?

☺ Kita harus mendukungnya sesuai tupoksi, kalau Disinfokom ya dengan pembuatan *image* tadi

♦ Pak, terus kemudian tentang *issue* atau krisis. Kapan Pak Prawoto itu menganggap suatu pemberitaan dianggap sebagai sebuah issue atau sebuah krisis, gitu Pak? Bisa dijelaskan.

☺ Aa.. begini kalau itu sudah menca... menyangkup eee kalau permasalahan itu setiap saat /issu ada ya ada problem seperti hari ini misalkan eee kurang gizi, apa apa itu ya yang itu, kalau krisis itu seperti yang saya alami kemarin seperti CPNS. Misalkan gitu yaa.. yaaa...

♦ Apakah perbedaan yang sangat fundamental antara permasalahan dan krisis?

☺ Setiap hari ada permasalahan . Kalau permasalahan itu khan ada yang kategorinya ringan khan gitu ya, kalau sudah krisis itu antara hidup dan mati, kalau menurut saya haa... haaa... haaa , menyangkut orang banyak, kalau perusahaan profit setiap hari ada problem. Krisis itu kalau perusahaan ini antara *go* atau *end*, khan gitu aja ya.. yaa... atau finish. Oleh sebab itu krisis dalam posisi seperti itu karena menyangkut hajat orang banyak. Aaaa CPND kemarin itu saya anggap sebagai krisis karena kondisinya kayak gitu.

♦ Terus kemudian kalau Disinfokom manajemen atau pengelolaan ketika ada issue/permasalahan dengan krisis bagaimana Pak? Adakah prosedurnya kalau issue seperti ini kalau krisis seperti itu?

☺ Kalau issue itu eeee kalau issue itu khan ada problem ini dari aspek komunikasi ya ? dari segi PR-nya ya? Jadi gini, setiap persoalan, itu..., ada, harus ada segera kita tanggapi artinya begini, oleh sebab itu saya setiap hari ada problem yang harus dipecahkan oleh pemerintah dalam rangka melayani *publican*, gitu ya. Naah oleh sebab itulah kemudian saya mencoba untuk setiap hari orang mendengarkan petugas mendengarkan radio atau televisi ada yang.....Setiap hari keluhan itu, ada yang melihat koran kalau njenengan *news room* sebelah itu, jadi radio SS itu setiap hari didengarkan. Apa sih suaranya masyarakat itu. Setelah itu kita kontak kepada dinas, heee enek ngene lho...kalau nggak ada kita nggak bisa jawab.hanya problemnya khan seperti yang saya katakana tadi. Kalau yang nelpun arek-arek, dinas-dinas itu *response*nya kurang. Ya itulah orang masih melihatnya eselon, harus saya yang telepon. Saya katakan itu khan ndhak bener, untungnya kita punya kontak-kontak person, tapi ya tidak semulus yang kita bayangkan, Lha itu khan problem-problem yang *issue-issue* yang setiap hari muncul di media. Ada radio, koran, ramai terus, sehingga kemudian ada budgeting, sore kemudian kita bisa tentukan agenda besok untuk membuat klarifikasi melalui rilis. Itu yang dilakukan disini.

Hanya terus kemudian kalau krisis itu penangannnya harus berbeda. Krisis misalkan dalam hal SARA. Itu harus segera kita mengusulkan pada Pak Gubernur untuk segera mendekati tokoh agama, khan gitu. Selain kita menjelaskan kepada media, gitu. Ada problem-problem yang kita pilah. Krisis itu dalam hal dalam hal apa. Kalau CPNS kemarin strategi kita khan karena menyangkut hajat hidup orang khan otomotatis kita menyampaikan informasi itu seluas-luasnya pada masyarakat,

gitu. Kalau krisis itu menyangkut misalkan eeeee apa sebuah lembaga misalkan perusahaan pembakaran itu khan aparat keamanan. Selain kita pada peningkatan ..... jadi penanganan krisis itu lihat-lihat permasalahannya.

- Pak tadi khan udah dijelaskan penanganan kalau permasalahan seperti ini, sedangkan krisis seperti itu.Ada nggak landasan-landasan ketika Disinfokom melakukan langkah-langkahnya, seperti *issue* seperti itu, krisis seperti itu?

☺ Khan gini, kita ini khan tupoksinya Perda, ya khan. Tugas pokok dan fungsinya seperti itu, kalau ditempat saya ada Perda nomor 11/2000 junto 13/2003. Landasannya itu, karena tupoksi itu menjadi tanggungjawab saya untuk berbuat seperti itu, khan begitu. Kalau sudah di lapangan itu sudah kreativitas, ya khan. Tupoksi itu khan kaku seperti itu, tapi penjabarannya khan pada masing-masing.

- Tentang *dominant coalition*, yang berarti orang/kelompok orang yang berpengaruh terhadap lembaga. Di Pemprop Jatim, menurut Pak Prawoto, siapa saja yang dikategorikan sebagai *dominant coalition?*

☺ Policy makernya ya Gubernur ha ha ha.

- Ada yang lain, Pak?

☺ P Gubernur, Pak Wagub, Pak Sek. Tiga orang itu yang news makernya.

- Kenapa Pak Prawoto melihat ketiganya sebagai *dominant coalition?*

☺ Gini, itu khan konsekwensi dari birokrasi kita, konsekwensi dari birokrasi kita, dan kultur kita. Oleh sebab itu saya mengusulkan kepada P. Sekda, janganlah orang bertumpu pada satu, masing-masing dinas menjadi PR nya sendiri-sendiri, gitu. Misalnya kemarin ada pertemuan diam-diam malam hari mengumpulkan dinas-dinas pada malam hari. Kepada dinas-dinas saya menyampaikan.

- Pak, kalau dalam pertemuan di *dominant coalition* itu apakah Disinfokom pernah di ajak, dalam pertemuan apapun?

☺ Eeee kita ini setiap kegiatan, yang opo, yang penting pasti dilibatkan. Kalau nggak khan, saya udah komitmen dengan Pak Gubernur, kalau nggak diundang saya anggap penting saya datang, iyaaa. Jadi kalau itu seremonial hanya terima tamu saya nggak anu anu lebih baik saya datang ke lembaga-lembaga media untuk mempererat itu, gitu. Jadi kalau sebuah pertemuan saya pandang tidak tidak menyangkut publik secara luas saya tidak ... tidak...Jadi saya harus pilah-pilah. Makanya setiap sore anak-anak sudah tahu agenda P Sekda, P Asisten, sudah ada semua mana yang harus saya datangi. Walaupun itu yang..... jangan heran ketika saya datang atau anggota saya eeee tentang penertiban kali wonokromo itu. P Gubernur ada tamu terus kemudian ada gini gini, terus P Kadri rapat di Kotamadya Surabaya menentukan waktu kemudian menentukan.....dan itu hari Minggu saya lebih baik datang ke tempatnya P Kadri daripada saya harus datang ke tempatnya Pak Gubernur yang hanya mendantangi acara seremonial atau peresmian.

- Dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, bagaimana peran kita, apakah bisa saling bicara atau barangkali hanya mendengarkan saja?

☺ Sebetulnya diberi ruang secara terbuka tetapi eeeee selama ini yang yang kita lakukan, selama ini bukan institusi saya, ya kita hanya mendengarkan. Sebab mereka lebih ahli jadi misalkan suramadu khan secara teknis mereka khan ngerti. Aaaa apa itu tapi sebetulnya ruang itu dibuka untuk kita tapi minimal kita itu bisa tanya. Apa anunya itu

- PempropJatim memiliki prioritas-prioritas program seperti jembatan suramadu, PIA, lintas selatan. Gimana posisi kita, sejak awal kita diajak ngomong-ngomong tentang itu atau baru ketika sudah selesai untuk kemudian sosialisasi kita dilibatkan?

☺ Jadi kalau ide, kemudian tehnis itu kita juga jelas tidak ikut. Tetapi pembicaraan-pembicaraan awal kemudian pertemuan kita ikut. Tetapi kalau sudahpembicaraan tehnis kita ndak. Yang penting khan kita idenya, apa to idenya ya sudah, khan kita bisa langsung menjabarkan.

- Apakah PIA dianggap sebagai sebuah *issue* atau krisis?

☺ Ooooh kalau menurut saya, itu kok saya sebetulnya bukan krisis tapi permasalahan saja. Eeee ada pemberitaan itu ada politis dibaliknya. Kalau saya melihatnya itu. Jadi itu bukan kritis kalau saya didalamnya wong gitu aja, tidak ada apa-apanya. Jadi ada problem–problem, ada kepentingan politik dibaliknya. Jadi, bukan itu tidak sehebat yang diberitakan di media. Ambil contoh wajar setiap parpol memperjuangkan konstituennya khan gitu, ya khan. Masyarakat anunya. Prinsip, secara, secara prinsip khan mereka

setuju PIA itu dibangun. Khan gitu sebetulnya, PIA itu dibangun setuju hanya cara pembebasa tanahnya aja yang agak problem ada kepentingan2 dibalik itu, gitu. Disina misalnya ada kelompok orang yang bermain, spekulan tanah yang bermain. Jadi masing-masing parpol punya kepentingan. Khan nggak satu, mereka tidak bisa dikendalikan, punya agenda-agenda sendiri. Ada dari PDI, ada dari golkar, ada dari PKB. Nanti Golkar membela, PDI membela, PKB tidak, misalnya khan begitu. Karena apa, karena orang disana aspiranya ke PKB. Khan gitu, itu wajar.

- Adakah pertemuan-pertemuan khusus membahas PIA, itu Pak?

☺ Ooohh sering, seringkali dan saking seringnya menjadi apal, haaa haaa haaa.

- Apa saja yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan itu, Pak? Kasus perkasus atau .....

☺ Setiap berita pasti ditanggapi. Saya ambil contoh seperti kemarin harga itu apa istrinya Pak Lurah Dongkol, itu khan bilang kalau belum dibayar, khan gitu ya. Ternyata setelah dipanggil Pak Sugeng, yang saya dampingi, ternyata khan ndhak. Malahan yang lurah dongkolnya itu telah membayar ke dia, masyarakat sudah membayar kedia, dan dia sudah membayar ke calonya. Jadi seperti itu, setiap pemberitaan itu selalu kita tanggapi. Jadi minimal ada kontak-kontak sing bener yok opo sih pasti saya akan telpon Pak Sugeng itu.

Anak-anak yang menangani itu dibawah itu langsung jalan, langsung membuat rilis. Apakah rilis-rilis tersebut masih masih dilihat? Golek ono di search nanti muncul PIA. Anak-anak disitu.

Hasil Wawancara dengan Informan A
13 Juni 2005

- Pak Prawoto, dalam kaitan dengan *dominant coalition* di Pemprop Jatim, Bapak pada wawancara dulu menyebut *dominant coalition* Gubernur, Wagub, dan Sekda sebagai *policy maker* sekaligus *news maker*. Apa ada perbedaannya, mohon dijelaskan Pak.

☺ Begini, kalau *policy maker* jelas.... pengambil keputusan. Tidak semua pejabat mampu menjadi *newsmaker*, seperti Marti Nata Legawa atau Dio Pati Jalal. Tetapi Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sek mampu bertindak seperti itu.

- Terus...., Bapak dulu khan pernah mengatakan memiliki hubungan dekat *dominant coalition*, pengertiannya gimana Pak?

☺ Hubungan dekat itu dalam pengertian fungsional, tentunya ya itu dekat dalam kaitannya dengan tugas-tugas kc PR-an

- Tentang pembicaraan teknis yang tidak diikuti oleh Disinfokom, mengapa tidak ikut dan mengikutsertakan dalam pertemuan tersebut?

☺ Pembicaraan teknis itu tidak kita ikuti karena tatarannya pribadi dan kecil. Ibarat membangun rumah, pembicaraan teknis tersebut ya... tahap konstruksi. Kita ya tidak perlu ngikuti.

- Yang terkahir Pak, untuk menunjukkan bahwa informan saya kredibel, saya butuh informasi tentang background Pak Prawoto, seperti pendidikan dan jabatan yang pernah dipegang.

☺ Silahkan Mas, minta aja ke Mbak Dian

Wawancara dengan Informan B & C :

Tanggal 13 Juni 2005

♦ = Informan
☺ = Peneliti

♦ Mas, tadi dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa kita punya standar baku dalam manajemen suatu *issue*, yakni diklarifikasi melalui rilis. Apa betul? Dan bagaimana dengan *issue* PIA?

B Betul. Kalau soal PIA saya pikir kita pernah membuatnya. Coba ya saya akses dulu.....ini

C. Ia seingat saya kita juga pernah kok membuat rilis tentang PIA

♦ Rilis ini khan dari hasil rapat. Ada nggak ya dari kita mencari informasi sendiri?

C Seingat saya .....tidak ada. Kita tidak membahas PIA secara khusus karena saat itu kita sibuk dan lagi dampak beritanya khan tidak berdampak luas pada masyarakat. karena itu tidak kita tangani secara khusus.

♦ Kalau sampean menganggap cukup berdampak pada masyarakat luas, bagaimana cara mengelola *issue*-nya?

C Ya.. kita koordinasi dengan instansi yang menangani terus kita bikin rilis

♦ Apa tidak pernah dengan mencari langsung dari sumber berita atau masyarakat langsung?

C Tidak pernah, disini tidak ada tupoksi mencari informasi. Kalaupun mencari itu khan karena kreativitas kita. Itupun

terbatas pada instansi di jajaran kita. Kita tidak pernah mencari informasi langsung dengan masyarakat.

B. Betul Mas

- Omong-omong pejabat yang paling berpengaruh di Pemprop Jatim siapa Mas?

B Ya P. Gub, terus P. Wagub, dan kemudian P. Sek (dan C juga mengangguk-angguk menunjukkan kesetujuannya)

Wawancara dengan Informan D

15 Juni 2005

- Mas, sampean yang buat rilis ini, ya (sambil nunjukkan rilisnya)?

☺ Sebentar.....iya, ada apa?

- Dasar pemberitaannya, apa, *hunting* atau yang lain?

☺ Seperti terlihat dalam rilis, ya .....hasil rapat yang dipimpin Pak Tjahjono, ha..ha...ha...

- Rilis ini dasarnya dari hasil rapat ya, apa masih ingat item-item yang ada dalam rapat itu?

☺ Ya seperti yang saya tulis itu, Mas. Tidak kurang dan tidak lebih. Kalau mengingat kembali ya lupa, wong sudah cukup lama. Tugas saya khan banyak sehingga tidak mungkin ingat satu per satu

- Oh ya udah, terimakasih kalo gitu

☺ Sama-sama mas

Wawancara dengan Informan E

15 Juni 2005

- P. Gun, saya mau nganggu sebentar. Mau tanya untuk penelitian tesis saya. Mungkin bisa dijelaskan gimana hubungan hubungan antara Disinfokom dengan P. Gubernur, Wagub, dan Sekda?

☺ Kalau hubungan pribadi saya ya nggak tahu. Kalau kedinasan, mereka ya selalu ngikuti acara Bapak-Bapak itu. Kalau Kadisnya tidak hadir ya dihadiri staf-nya.

- Melihat apa yang telah mereka lakukan terhadap kegiatan P. Gub, P Wagub, dan P. Sekda, apa bisa dikatan hubungan mereka dekat?

☺ Saya rasa gitu, Dik.

- OK. Terimakasih, Pak.

☺ Gitu saja?! Ya, sama-sama.

Wawancara dengan Informan F :

Tanggal 21 Juli 2005

♦ = Informan
☺ = Peneliti

♦ Pak Oto, bisa dijelaskan sejarah berdirinya Disinfokom pasca dilikuidasinya Deppen RI?

☺ Deppen mati dengan sendirinya, tidak ada pembubaran berdasarkan instruksi atau keputusan Presiden. Dengan tidak dimasukkannya Deppen dalam Kabinet Gus Dur maka berkahir sudahlah riwayat Deppen.
Likuidasi Deppen dan Depsos sebagai korban politik. Ini terjadi karena dua departemen tersebut dimanfaatkan salah satu parpol. Pak Harmoko sebagai Ketua Golkar sulit membedakan antara dirinya sebagai Ketua Golkar dan sebagai Menteri Penerangan.

♦ Bagaimana pandangan P Oto terhadap tugas-tugas Disinfokom?

☺ Informasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti, informasi merupakan cara menjalin partisipasi masyarakat. Tanpa tahun informasi masyarakat tidak berpartisipasi. Dalam masa transisi ini, banyak masyarakat unjuk rasa karena adanya miskomunikasi. Dan tugas Dinas Informasi untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Wawancara dengan Informan G :

Tanggal 21 Juli 2005

♦ = Informan
☺ = Pencliti

♦ Pak Oto, bisa dijelaskan sejarah berdirinya Disinfokom pasca dilikuidasinya Deppen RI?

☺ Deppen mati dengan sendirinya, tidak ada pembubaran berdasarkan instruksi atau keputusan Presiden. Dengan tidak dimasukkannya Deppen dalam Kabinet Gus Dur maka berkahir sudahlah riwayat Deppen.
Likuidasi Deppen dan Depsos sebagai korban politik. Ini terjadi karena dua departemen tersebut dimanfaatkan salah satu parpol. Pak Harmoko sebagai Ketua Golkar sulit membedakan antara dirinya sebagai Ketua Golkar dan sebagai Menteri Penerangan.

♦ Bagaimana pandangan P Oto terhadap tugas-tugas Disinfokom?

☺ Informasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti, informasi merupakan cara menjalin partisipasi masyarakat. Tanpa tahun informasi masyarakat tidak berpartisipasi. Dalam masa transisi ini, banyak masyarakat unjuk rasa karena adanya miskomunikasi. Dan tugas Dinas Informasi untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat

Wawancara dengan Informan H

22 Juli 2005

♦ = Informan

☺ = Peneliti

♦ Mbak apa sih tugas sehari-hari yang dilakukan Seksi Layanan Informasi?

☺ Tugas kita ya mencari, menghimpun, mengolah dan mem*publish* informasi dari dinas-dinas. Info tersebut merupakan info yang baru untuk seterusnya kita berikan ke JT FM dan RRI, dan juga *newsroom* sebagai bahan awal reporter.

♦ Ketika ada suatu permasalahan pemberitaan, pernah nggak kita langsung dari masyarakat?

♦ Kalau cari data untuk bahan informasi dan langsung dari masyarakat, kita di Disinfokom ini tidak pernah. Khan nggak ada dalam tupoksi kita. Saat ini, dalam rangka pencanangan pelayanan publik ini dimana Jatim dijadikan pilot proyeknya itu, kita membuka *help desk*. Tujuannya menampung pengaduan publik, terus ditampung dan disampaikan ke dinas terkait. Yang paling banyak maslah tentang sertifikat, PLN, dan telepon. Untuk mereka yang mengadu, kita minta nomor telepon, alamat jelas. dan kepada mereka kita meminta menunggu. Rawanlah tugas ini karena sering dilempar-lempar instansi itu.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran 6

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

" K U T I P A N "

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 1992

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT

WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Paragrap 13

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 199

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat guna pemantapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan, melakukan dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan dinas.

Pasal 200

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 199 Peraturan Daerah ini, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat;
b. melakukan hubungan timbal balik antara Pemerintah - Daerah dengan Lembaga Pemerintah lainnya dan masyarakat umum di Daerah;
c. mengumpulkan bahan untuk menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyaringan informasi - kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan - dan pembangunan;
d. mengumpulkan bahan untuk penerangan dan pemberitaan - kegiatan pemerintah dan pembangunan;
e. mengumpulkan bahan untuk publikasi dan penyelenggaraan dokumentasi;
f. melakukan pengelolaan perpustakaan dinas;
g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan Umum sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20l

(1) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari :
a. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;
b. Bagian Penerangan dan Publikasi;
c. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Pasal 202

Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyaringan dan analisa informasi, serta melakukan urusan tata usaha Biro.

Pasal 203

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 202 Peraturan Daerah ini, Bagian Pengumpulan dan Penyaringan informasi mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan untuk pembinaan dan petunjuk teknis tentang pengumpulan dan penyaringan informasi;
b. mengumpulkan bahan informasi pemerintahan dan pembangunan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat;
c. melakukan analisis dan menyaring informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat, lembaga sosial maupun lembaga pemerintahan;
d. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 204

Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi terdiri dari :

a. Sub Bagian Pendataan I;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

b. Sub Bagian Pendataan II;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 205

Bagian Penerangan dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penerangan, pemberitaan dan publikasi informasi kebijakan dan hasil kegiatan Pemerintah Daerah serta melakukan hubungan dengan masyarakat maupun Lembaga Pemerintah lainnya.

Pasal 206

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 205 Peraturan Daerah ini, Bagian Penerangan dan Publikasi mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penerangan, penyajian dan pemberitaan melalui pers dan mass media lainnya;

b. mengumpulkan bahan dan data penerbitan berkala, brosur dan buku-buku;

c. menyusun informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan data dan masukan dari unit kerja terkait;

d. melakukan hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah lain atau masyarakat dalam rangka penyajian informasi

e. melakukan pelayanan informasi penyelenggaraan peme -

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis

Benny Sampir Wanto

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

rintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada lembaga - pemberitaan dan masyarakat;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 207

Bagian Penerangan dan Publikasi terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyajian Pemberitaan;

b. Sub Bagian Penerbitan.

Pasal 208

Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tu - gas menyiapkan data untuk dokumentasi, audio visual serta mengelola perpustakaan dinas.

Pasal 209

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 207, Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai fungsi

a. mengumpulkan bahan untuk penyusunan pembinaan dan petunjuk teknis tentang dokumentasi, audio visual dan pengelolaan perpustakaan dinas;

b. melakukan kegiatan dokumentasi termasuk pembuatan - audio visual tentang program penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

c. melakukan inventarisasi dan memelihara hasil dokumentasi dan audio visual dan melakukan kliping informasi- semua kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

d. mengelola perpustakaan dinas SETWILDA Tingkat I;

e. melakukan usaha untuk pengadaan dan peningkatan koleksi perpustakaan dinas;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 210

Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan terdiri dari :

a. Sub Bagian Dokumentasi dan Audio Visual;

b. Sub Bagian Pembinaan Perpustakaan;

c. Sub Bagian Pemeliharaan Perpustakaan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

(2004-10-19 15:16:52)

PEMBEBASAN LAHAN MENUJU PIA TAK ADA HAMBATAN

Pembangunan jalan sepanjang 1,2 km dengan lebar sekitar 40 meter sebagai akses menuju Pasar Induk Agrobisnis (PIA) Desa Jemundo, Taman Sidoarjo tidak ditemukan kendala dalam pembebasan lahan penduduk sekitarnya.

- Pembangunan jalan sepanjang 1,2 km dengan lebar sekitar 40 meter sebagai akses menuju Pasar Induk Agrobisnis (PIA) Desa Jemundo, Taman Sidoarjo tidak ditemukan kendala dalam pembebasan lahan penduduk sekitarnya. Sehingga pembangun jalan tersebut sudah dapat dikerjakan menyusul pembangunan PIA dimulai akhir Desember 2004. Demikian dikatakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prop Jatim, Ir Soetjahjono Soejitno, usai mengikuti rapat tentang pembangunan jalan menuju PIA di Ruang Kerja Gubernur Jl Pahlawan Surabaya, Selasa (19/10).

Lebih lanjut dikatakan Soetjahjono, dengan tidak ada masalah tentang pembebasan lahan untuk jalan menuju PIA Gubernur Jatim Imam Utomo secara tegas meminta semua pihak untuk bekerja menuntaskan proyek PIA tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. "Jangan sampai ada penundaan lagi," ujarnya menirukan Gubernur Imam Utomo. Gubernur minta agar dalam menuntaskan pekerjaan jangan bersikap setengah-setengah.

Setelah pembebasan lahan selesai, menurut Soetjahjono pekerjaan ini baru akan ditawarkan kepada investor, dan investor yang siap menggarap proyek tersebut harus memenuhi syarat yang kita tentukan. "Bahkan, kalau bisa yang menguntungkan bagi Pemprop Jatim untuk menambah pendapatan PAD Jatim," tegasnya.(jok)

Lampiran 7

http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2240 diakses 6/11/2005

Lampiran 8

2004-11-24 17:30:55)

KOMISI A DPRD JATIM SIDAK KE PERCETAKAN NASKAH

Untuk memantau pelaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan serempak di Jatim, Komisi A DPRD Jatim melakukan inspeksi mendadak.

- Untuk memantau pelaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan serempak di Jatim hari ini (Rabu 24/11), Komisi A DPRD Jatim melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin Ketua Komisi A, H Sabron Djamil Pasaribu SH.
Sidak dimulai pukul 09.00 WIB dan berangkat dari gedung DPRD Jatim di Jl Indrapura menuju perusahaan Percetakan "PURI" milik PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim Jl Tanjung Anom 19-21 Surabaya. Selain sidak ke percetakan, rombongan Komisi A juga memantau pelaksanaan tes masuk CPNS di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Propinsi Jatim, Jl Balongsari Tama Surabaya.
Saat berada di kantor percetakan, diketahui Komisi A, perusahaan tersebut masih melakukan aktifitasnya mencetak dan melipat ribuan eksemplar naskah ujian CPNS. Sementara di luar kantor percetakan, dua unit mobil masing-masing milik Pemkot Madiun dan Pemkab Mojokerto tengah menunggu distribusi naskah ujian untuk dikirimkan ke daerahnya.
Sedangkan pelaksanan tes ujian yang semula dijadwalkan mulai pukul 07.00 WIB tertunda pelaksanaannya hingga pukul 10.00 WIB dan beberapa daerah di Jatim diperkirakan akan melaksanakan tes ujian tersebut mulai pukul 13.00 WIB.
Melihat hal demikian ini, Gubernur Jatim Imam Utomo segera mengeluarkan instruksi untuk menunda pelaksanaan tes CPNS dan akan melakukan tes ujian ulang pada awal Desember 2004 mendatang dengan soal ujian baru.
Hal ini dilakukan setelah Gubernur Imam Utomo meminta izin terlebih dahulu dengan kontak langsung melalui telepon seluler kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Alwi Shihab.
Salah satu anggota Komisi A dari Fraksi-Demokrat Keadilan (F-DK) Muhammad Sirodj MAg, yang turut sidak didepan Gubernur Imam Utomo yang didampingi Sekretaris Daerah Propinsi (Sekdaprop) Jatim H Soekarwo SH Mhum, menanyakan, mengapa percetakan kertas ujian tes CPNS dilakukan di Percetakan "PURI" bukannya di percetakan lain yang sama-sama memiliki sertifikasi dan lebih profesional.
"Saya hanya tanya masalah itu saja, mengapa kok dipaksakan di Percetakan PURI yang menggunakan sistem manual dan kapasitasnya mencetak 200.000 lembar dalam waktu 10-11 hari jelas-jelas tidak mumpuni, ini masih belum dipotong libur panjang masa lebaran. Kan, masih banyak percetakan lain seperti, Temprina Jawa Pos, Surabaya Pos, Surya dan Kompas yang lebih profesional," kata Sirodj yang juga wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Prop Jatim Soekarwo mengatakan, kerjasama dengan percetakan PURI bukan merupakan yang pertama kali dilakukan pemprop. "Kita sudah sering melakukan kerjasama dengan PURI, seperti tes-tes STPDN (Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri) maupun tes-tes lainnya. Jadi, bukan secara kebetulan dengan PURI ini. Saya akan bertanggung jawab mengenai permasalahan ini," tegasnya.
Lebih lanjut kata Soekarwo, pada 9 Nopember lalu, Percetakan PURI dapat tugas dari Pemerintahan Pusat, kemudian 10 Nopember pihak percetakan diundang untuk membuat perjanjian setelah terlebih dahulu dilakukan pengecekan di lapangan dan penandatanganan kerjasama.
Sementara itu, masih ada aktifitas percetakan PURI mencetak naskah tersebut, anggota Komisi A lainnya, Agung Sintha Dinastono dari F-PDIP mengatakan, dengan keterlambatan mencetak naskah ia berharap supaya hal tersebut tidak terjadi indikasi yangh berakibat timbulnya kebocoran naskah ujian tes CPNS.
Menanggapi hal ini, Gubernur Imam Utomo dan Sekda Soekarwo sudah mengatakan, pihaknya tidak bisa bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran soal ujian. Ini setelah gubernur berkonsultasi ke pemerintahan pusat, bahwa ujian harus tetap dilakukan hari ini (Rabu 24/11).
"Sebenarnya kita sejak awal sudah mempunyai keinginan untuk menunda pelaksanaan ujian ini dan menggunakan soal yang baru karena rawan kebocoran," kata Imam.
Gubernur juga sudah meminta bupati/walikota se-Jatim agar segera memberitahu kepada panitia

ujian CPNS tentang keterlambatan pengiriman naskah soal ujian tes, karena terdapat kendala teknis di percetakan. "Percetakan PURI ini nantinya akan kita periksa. Saya sudah perintahkan Badan Pengawas Propinsi (Bawasprop) untuk memeriksa secara lengkap tentang kesepakatan adanya kesanggupan. Dan pasti nantinya akan ada pinalti kepada percetakan tersebut, karena pihak percetakan menganggap gampang, dipikirnya soal-soal yang dicetak hanya seperti soal SMP, padahal ada 520 item dengan total lembar cetakan lebih dari delapan juta lembar kuarto," tegas Imam utomo.

Sementara itu, sidak di kantor Badiklat Prop Jatim, rombongan Komisi A diterima Wakil Kepala Badiklat Jatim Drs Edi Purwinarto MSi.

Secara tegas Ketua Komisi A mengatakan bahwa, pelaksanaan ujian CPNS harus diulang, karena dikuatirkan naskah soal dapat beredar kemana-mana. "Sesuai dengan mekanismenya, kami akan mengajukan ke pimpinan dewan. Jika ditunda sekarang, para peserta CPNS pasti kecewa, makanya akan diulang dengan soal baru. Besok atau lusa akan kita undang Biro Kepegawaian dan Setdaprop Jatim untuk membicarakan masalah tersebut," ujarnya.(tok)

(2004-11-24 17:41:06)

MESKI DITUNDA, TES CPNS BERJALAN TERTIB

Pelaksanaan ujian test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Jawa Timur yang semula dilaksanakan pada hari ini (Rabu 24/11) ditunda sampai awal Desember.

- Pelaksanaan ujian test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Jawa Timur yang semula dilaksanakan pada hari ini (Rabu 24/11) ditunda sampai awal Desember. Ini dilakukan setelah Gubernur Jatim Imam Utomo mendapatkan persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang penundaan pelaksanaan tes masuk CPNS. Berikutnya, pelaksanaan ujian ulang akan menggukanan naskah soal yang disediakan dari Jakarta oleh Menko Kesra Alwi Shihab. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur Drs Suprawoto SH Msi, saat mengikuti inspeksi mendadak (sidak) Gubernur Jatim Imam Utomo ke percetakan PURI Jl Tanjung Anom Surabaya, Rabu (24/11) siang.
Dijelaskan Suprawoto, penundaan ini disebabkan karena kendala teknis percetakan, dimana pada deadline waktunya tidak sampai memenuni target yang dibebankan kepada perusahaan percetakan "PURI" salah satu anak perusaan PT Panca Wira Usaha (PWU) yang mendapat wewenang untuk mencetak naskah soal ujian masuk. Percetakan tersebut sudah mendapat sertifikasi dari tim Badan Intelejen Nasional (BIN) untuk mencetak dokumen negara, karena soal-soal test CPNS tersebut termasuk bagian dari dokumen negara. "Hanya saja, percetakan tersebut kurang perhitungan, dimana tes calon pegawai negeri saat ini berbeda dengan tes sebelumnya. Artinya, banyak item yang ada di situ, diperkirakan lebih dari 500 item dan hingga pelaksanaan tes berlangsung pencetakan naskah belum selesai," terangnya.
Penundaan ujian masuk CPNS ini berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, sementara bagi peserta yang telah melaksanakan tes, mereaka tetap akan mengulang kembali tesnya sekitar awal Desember.
Ditambahkan Suprawoto, tim seleksi penerimaan CPNS yang memeriksa adalah perguruan tinggi yang independen, bukan pemerintah dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk pengumumannya diserahkan kabupaten/kota masing-masing. "Diharapkan, bupati dan walikota agar menyampaikan pengumuman tersebut kepada peserta," kata Suprawoto menirukan ucapan Gubernur Imam utomo.
Kata Suprawoto, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo atas nama pemerintah menyampaikan prihatin dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Timur atas terjadinya penundaan pelaksanaan tes CPNS tersebut, dan peserta akan tetap menjadi peserta berikutnya. "Dengan adanya penundaan tersebut, diharapkan masyarakat tetap menjaga suasana kondusif, dan kerahasaan naskah soal akan tetap dijaga," tambahnya.

Delapan Tempat Tes CPNC Berlangsung Tertib

Pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Propinsi Jatim hari ini (Rabu 24/11) mengalami penundaaan waktu dari rencana dimulai pukul 07.00 WIB diundur pukul 10.00 WIB. Meski pelaksanaan tes mengalami penundaan, tetapi peserta yang mengikuti tes di delapan lokasi seperti di SMPN 2 Surabaya, Yayasan Ta'miriyah Surabaya, Gedung P4K Surabaya, Badan Diklat Prop Jatim, Gedung PPI Surabaya, Gedung Juang 45, STM I Patua dan Balai Paviliun Keperawatan tetap berlangsung tertib dan lancar
Hasil pantauan pelaksanaan tes di SMPN 2 Surabaya, para peserta yang mengikuti tes CPNS tetap sabar menunggu dalam kurun waktu tiga jam. Penyebab penundaan itu dikarenakan pengiriman naskah soal-soal tes baru diterima panitia penerimaan CPNS di SMPN 2 Surabaya pada pukul 08.30 WIB. Sedangkan lembar jawaban diterima oleh Ketua Panitia Drs Muhibin SH pukul 09.45 WIB dengan disaksikan petugas Polda Jatim, Satpol PP Prop Jatim, dan tim Biro Kepegawaian Propinsi Jatim.
Sementara itu Kepala Subbag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Prop Jatim, Mulyadi, menyatakan permohonan maaf atas penundaan waktu dimulainya tes ujian, dikarenakan adanya keterlambatan pendistribusian soal-soal dan lembar jawaban dari percetakan kepada panitia penyelenggara tes. "Jadi penundaan ini dilakukan tidak hanya di delapan tempat tes yang ada di Surabaya, namun juga di kabupaten/kota se Jatim," ujarnya
Keterlambatan pengiriman naskah dan lembar jawaban soal terdiri dari, substansi sektor

strategis, tenaga strategis, tenaga kesehatan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, tenaga pendidikan dan tenaga strategis lainnya.
Untuk pelaksanaan tes CPNS di SMPN 2 Surabaya diikuti 513 orang terdiri 23 ruang dari sarjana arsistek, psikologi, teknik kimia dan sospol.
Sementara itu, dari hasil pantauan telah ditemukan bahwa, tempat tes masih banyak bangku tempat duduk yang masih kosong, khususnya di SMP dan SMA Ta'miriyah Surabaya dan di gedung P4K Surabaya.(son,rin)

(2004-11-25 13:48:52)

Pimpinan Percetakan PURI Akui Kesalahan

Percetakaan PURI yang terletak di Jl Tanjung Anom 19-21 Surabaya, anak perusahaan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur mengakui kesalahannya atas tidak selesainya percetakan naskah ujian/test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2004.

- Seperti tertuang dalam surat Percetakaan PURI yang ditujukan kepada Direktur Utama PT PWU Jatim (Kantor Holding) Dahlan Iskan tertanggal 24 Nopember perihal "Laporan Kronologis Tidak Selesainya Pencetakan Tes CPNS." Pimpinan Percetakan PURI akui kesalahannya.
"Selama ini kami merasa tidak perlu melaporkan masa-masa kritis proyek ini kepada Holding (PT. PWU) karena hal ini sepenuhnya tanggung jawab PURI selaku anak perusahaan," kata General Manager Percetakan PURI Dra Sustri Andayani dalam suratnya.
Menurut Sustri, pihaknya sebagai pimpinan percetakan PURI mengaku salah karena terlalu berani mengambil atau mengerjakan order yang tidak sesuai dengan kemampuan, tanpa mempertimbangkan banyaknya variasi item cetakan dan karena mepetnya waktu yang disediakan serta adanya libur Hari Raya Idul Fitri 1425 H.
"Sebagai kosekuensinya terhadap rusaknya reputasi Pemprop Jatim, maka seluruh pimpinan yang terkait dengan persoalan ini minta mengundurkan diri dari perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kesalahan manajerial yang terjadi," ujarnya.
Unsur pimpinan percetakan yang mengundurkan diri adalah Dra Sustri Andayani (General Manager), Drs Abdul Rachman S (Wakil General Manager) dan Suprajitno (Manager Produksi).
Kronologi tidak selesainya pencetakan naskah tes masuk menjadi CPNS tahun 2004 di Jatim antara lain tertuang dalam suratnya yakni, pada 9 Nopember 2004 Percetakan PURI menerima Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan penggandaan naskah tes masuk CPNS. Pimpinan percetakan menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan asumsi tidak banyak perbedaan dengan pekerjaan-pekerjaan sejenis di masa lalu, kesalahan pimpinan percetakan PURI adalah tidak memperhitungkan bahwa naskah yang harus digandakan terdiri dari 520 item dengan total lembar cetakan lebih dari delapan juta lembar kuarto,
Kemudian, pada 9 Nopember 2004 naskah soal dari Jakarta diterima percetakan PURI dan pada hari itu juga karyawan percetakan mulai dikarantina sebanyak empat orang khusus untuk tenaga repro, 10 Nopember pekerjaan persiapan seperti pembuatan astrolon, menghitung lembar kertas dan menjumlah kebutuhan kertas dilakukan, 11 Nopember mesin cetak mulai bekerja dengan menggunakan empat mesin cetak Heidelberg (kecepatan 6.000 plano/jam yang dapat menghasilkan 48.000 lembar/jam), Rolan Perfecting (kecepatan 6.000 plano/jam), Rolan Perfecting (kecepatan 6.000 plano/jam) dan mesin favorite (kecepatan 5.000 plano/jam).
Selanjutnya, pada 11-13 Nopember mesin cetak berproduksi siang malam seperti pemotongan, pelipatan, sortir, pembungkusan, penyegelan juga dilakukan siang malam oleh 24 orang, tetapi ketika libur Hari Raya tanggal 14, 15 Nopember 2004 pimpinan percetakan meminta tenaga borongan yang umumnya wanita untuk masuk kembali tanggal 16 Nopember.
"Khawatir tidak disiplin, mereka diminta tanda tangan pernyataan kesanggupan masuk kerja, namun kenyataannya pada 16 Nopember tersebut hanya lima orang tenaga borongan yang masuk. Ketika ditelusuri satu persatu, mereka masih di desa masing-masing. Tenaga borongan baru masuk satu persatu dan baru lengkap 24 orang tanggal 19 Nopember 2004," kata Sustri.
"Memang pihak percetakan pada 20 Nopember telah menyadari bahwa pekerjaan tidak akan selesai tepat waktu. Maka, dicarikan jalan untuk menggunakan mesin foto copy terutama untuk item-item yang tidak perlu dicetak banyak, jumlah mesin foto copy yang dipergunakan semakin hari semakin banyak sehingga ada optimisme untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. "Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, percetakan PURI tidak mampu menyelesaikannya," sesalnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Infokom, Drs Suprawoto SH MSi ditemui di kantornya sebelum melakukan hearing (dengar pendapat) dengan Komisi A DPRD Jatim, Kamis (25/11) pukul 09.30 WIB menanggapi pengakuan salah Percetakan PURI mengatakan, tidak sepenuhnya kesalahan ditimpakan kepada PURI. "Kita tidak bisa terlalu menyalahkan sepenuhnya, tetapi Pemprop Jatim juga ikut bertanggung jawab. Tetapi memang faktanya seperti itu, ada suatu kesalahan teknis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

dalam hal ini percetakan. Percetakan tidak memperhitungkan item-item yang harus dikerjakan," katanya. (tok)

(2004-11-25 17:41:38)

Eksekutif Hearing Dengan Komisi A DPRD Jatim Tentang Gagalnya Tes CPNSD

Pemerintah Propinsi Jawa Timur hearing dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim tentang gagalnya tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) khususnya di Jatim. Hal ini untuk mencari solusi dan langkah-langkah yang ditempuh eksekutif agar hal itu tidak terulang lagi.

- Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, H Soekarwo SH, MHum, seusai pertemuannya dengan Komisi A di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (25/11) mengatakan, bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Propinsi Jawa Timur menyangkut masalah administratif dan materiil. Kedua hal itu akan dicek kebenarannya. "Jadi ada dua landasan, yaitu kebelakang adalah landasan yuridis formal dan materiil, ke depan adalah persiapan pelaksanaan tes yang baru," katanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemprop. Jatim kepada para peserta tes CPNSD, sesuai dengan permintaan Komisi A, Pemprop Jatim akan meminta maaf melalui berbagai media massa. Sedangkan bentuk lainnya tentang uang sebagai pengganti bagi para peserta tes yang gagal, nantinya akan dibahas antara eksekutif dan legislatif karena hal ini bukan otoritas dari birokrasi.

Posisi percetakan PURI yang telah gagal nantinya akan digantikan percetakan Jawa Pos yaitu PT Temprina Media Grafika karena percetakan ini dinilai sudah sangat modern dan produksivitasnya tinggi serta sangat kridibel. Hal itu telah dibuktikan pada waktu Pemilu lalu.

Soekarwo mengumumkan secara lisan, tes CPNSD akan dilaksanakan pada 2 Desember 2004, karena Pemprop sudah melakukan persiapan yang matang yaitu tentang simulasi pengorganisasiannya. Antara lain sudah dibagi per wilayah Pembantu Gubernur. Di samping itu ada bagian yang memfasilitasi pelayanan langsung dan diberi rompi sebagai tanda dari masing-masing daerah untuk memudahkan daerah tersebut membawa soal tes.

Sementara itu, anggota Komisi A, Samsul Ali, saat ditanya mengapa dirinya tidak sependapat dengan rekan-rekannya yang meminta Sekda Prop Jatim mundur mengatakan, proses untuk mundur atau tidak merupakan proses hukum. DPRD bukan suatu pengadilan.

Dia mengatakan, tuntutannya bukan meminta Sekda Prop mundur tetapi harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya dalam hal ini perlu adanya Panitia Khusus (Pansus) sampai ke tingkat paripurna untuk membuat rekomendasi yudisial. Hal ini dilakukan karena telah merugikan ratusan ribu orang.

Ditambahkan Samsul, DPRD Jatim juga mencoba melakukan protes terhadap Menteri Kesejahteraan Masyarakat karena dianggap kurang siap ketika terjadi pemaparan sebuah pemberlakuan tes CPNSD. "Menurut rencara Komisi A akan segera berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Jatim," imbuhnya. (pri)

(2004-11-30 09:34:54)

PELAKSANAAN SELEKSI/UJIAN ULANG PENYARINGAN CPNSD PEMPROP JATIM

Pelaksanaan seleksi/ ujian ulang penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2004, akan dilaksanakan serentak pada hari Kamis 2 Desember 2004 pukul 08.00 wib.

- Berdasarkan surat pengumuman dari Sekretariat Derah Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal 26 Nopember 2004 Nomor K.26-30/V.104-6/43 tentang pelaksanaan seleksi/ ujian ulang penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2004, bahwa pelaksanaan seleksi penyaringan ulang CPNSD akan dilaksanakan serentak pada hari Kamis 2 Desember 2004 pukul 08.00 wib dengan pembagian tempat sebagai berikut:

GEDUNG AJBS PASAR RAYA Jl Ratna 14 Surabaya.: Tenaga Strtegis dengan jurusan Ekonomi akutansi, manajemen, pembangunan dengan nomor test 7060001 – 7061372, jurusan SOSPOL/ HI dengan nomor test 7330001 – 7330055, jurusan Hukum nomor test 7100001 – 7100574.

GEDUNG JUANG 45 Jl Majen Sungkono 106 Surabaya :

Jurusan teknik sipil pembangunan, pengairan, lingkungan, perencanaan, arsitek dan planologi dengan nomor test 7470001 – 7470321, jurusan teknik kimia dengan nomor test 7410001 – 7410136, jurusan Pertanian nomor tes 7270001 – 7270366, Jurusan Perikanan nomor test 725001 – 7250041, Jurusan Perkebunan nomor test 725001 – 726009, Jurusan Kehutanan nomor test 715001 – 715009.

Gedung Islamic Center Jl Dukuh Kupang nomor 122-124 Surabaya : SMA dengan nomor test 2100001 – 2102000.

Gedung Universitas 45 Jl Majen Sungkono 104 Surabaya : SMA dengan nomor test 2102001 – 2102700

GOR PANCASILA Jl Indragiri 6 Surabaya : SMA dengan nomor test 2102701 – 2104973.

GEDUNG SERBA GUNA (GEMA) UNESA Jl Ketintang Surabaya : SMEA dengan nomor test 2200006 – 2200500.

Gedung Prodi Keperawatan Soetopo Jl Parangkusumo nomor 1 Surabaya : Tenaga Kesehatan, jurusan dr spesialis jantung dengan nomor test 1501-1210001, spesialis syaraf nomor 1501-1230002, spesialis mata nomor test 1501 – 1160003, spesialis obgyn nomor test 1501 – 117004, spesialis patology klinik dengan nomor test 1501 – 1140005, dokter umum dengan nomor test 1501-1010001 s/d 1501-1010203, jurusan apoteker dengan nomor test 1501-4200001 s/d 1501-4200055, jurusan S 1 (SKM) nomor test 1501-3200001 s/d 1501-3200072, jurusan D 1 (Pembantu Ali Gizi) nomor test 1501-5010001 s/d 1501-5010013, juru Perawat nomor test 1501-2010001 /d 1501-2010155, jurusan Pengatur Rawat Gigi nomor test 1501-2040001 s/d 1501-2040019

Gedung LKN Jl Indrapura nomor 17 Surabaya : Untuk Jurusan D3, perawat nomor test 1501-210000 s/d 1501-2100762, Bidan nomor test 1501-2130001 s/d 1501-2130037, Perawat Anestasi nomor test 1501-2110001 s/d 1501-2110008, Fesioterapi nomor test 1501-6100001 s/d 1501-6100018, Analis Medis nomor test 1501-7150001 s/d 1501-7150067, jurusan ATEM nomor test 1501-7100001 s/d 1501-7100059, Perekam Medik nomor test 1501-7160001 s/d 1501-7160006, APRO/rontgen nomor test 1501-7120001 s/d 1501-7120055, Perawat gigi nomor test 1501-2140001 s/d 1501-2140015 b Bagi peserta seleksi diharapkan hadir satu jam sebelum seleksi dimulai, peserta seleksi harap membawa pensil 2B asli, rautan pensil, penghapus pensil dan alas untuk menulis.(abd)

(2004-11-30 16:19:30)

HARI INI, DISTRIBUSI SOAL TES MASUK CPNS KE KAB/KO SELESAI 100 PERSEN

Pendistribusian Soal ujian/tes masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di sejumlah kabupaten/kota se-Jatim mendapatkan pengamanan serta pengawalan ketat dari Polres masing-masing yang dikawal empat orang polisi.

- Hari ini, pendistribusian Soal ujian/tes masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di Jatim diperkirakan selesai 100 persen, terakhir diterima kabupaten/kota se Jatim diperkirakan pukul 17.00 WIB.

Demikian penegasan General Manager (GM) PT Temprina Media Grafika Jawa Pos, Yunasa, disela-sela istirahatnya di halaman kantor percetakan PT Jawa Pos, Jl Karah Surabaya, Selasa (30/11) siang.

Dikatakan Yunasa, pendistribusian di sejumlah kabupaten/kota se-Jatim dijamin selesai sore ini. "Hari ini sejak pukul 12.00 WIB, pendistribusian soal-soal itu diterima kabupaten/kota se-Jatim diperkirakan sudah mencapai 95 persen," katanya.

Kata Yunasa, pendistribusian Soal-soal tes CPNS ke kabupaten/kota di Jatim mendapatkan pengamanan serta pengawalan ketat dari Polres masing-masing yang dikawal empat orang polisi. Daerah di Jatim yang sudah menerima soal-soal CPNS ada 30 kabupaten/kota, sedangkan daerah yang belum menerima soal-soal tes masih ada empat kabupaten/kota antara lain, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Pemprop Jatim.

Lebih lanjut kata Yunasa, jumlah naskah yang dicetak PT Temprina Media Grafika sebanyak 197.900 naskah atau menjadi 520 item yang terbagi menjadi tiga soal dan total keseluruhan halaman lembar soal CPNS sebanyak delapan juta kuarto.

Untuk petugas yang mengerjakan soal naskah kata Yanusa, pihaknya telah mengerahkan karyawannya sebanyak 250 orang dengan cara shift yakni, dibagi dua shif dimana, setiap shiftnya dikerjakan 125 karyawan. "Jaminan terhadap kerahasiaan soal naskah agar tidak terjadi kebocoran, kita melakukan pengamanan dengan melarang karyawan atau tamu dari luar membawa yang HP, kamera, melarang membaca soal serta selesainya pergantian shift karyawan yang ke luar percetakan juga dilakukan pengeledahan terlebih dahulu," terangnya.

Untuk pengamanan di percetakan, tambah Yanusa, petugas kepolisian menerjunkan 16 petugas yang dibagi menjadi dua shift, sedangkan pengamanan tempat percetakan yang dibantu petugas keamanan dari Pemerintah Propinsi Jatim sebanyak 17 petugas yang dibagi menjadi dua shift. Selain keamanan dari kedua instansi tersebut, PT Temprina juga membantu pengamanan dengan mengerahkan 16 petugas satpam yang dibagi menjadi dua shif. "Pengamanan ini dilakukan didalam dan diluar lokasi percetakan," imbuhnya.(ris)

(2004-12-01 15:53:50)

SUKSESKAN TES CPNSD, PEMPROP JATIM KERAHKAN 221 PENGAWAS

Sebanyak 221 orang pengawas seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim, hari ini diberikan pengarahan untuk mensukseskan pelaksanaan tes.

- Sebanyak 221 orang pengawas seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di lingkungan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim, hari ini diberikan pengarahan untuk mensukseskan pelaksanaan tes Kamis, (2/12). Pengarahan disampaikan Asisten Asisten Administrasi dan Umum, Putu Setiawan SH MM Kepala Biro Kepegawaian Moch Munir SH, Kepala Badan Pengawas Prop Jatim, Drs Indrijono dan Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Prop Jatim, Drs Sukardo, MSi.

"Kami akan upayakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tes CPNSD besok. Nanti pukul 15.00 WIB, kami akan meninjau lokasi ujian, dipimpin Sekretaris Daerah Propinsi, Soekarwo. Hal ini dilakukan supaya teman-teman pengawas tahu lokasinya dan membantu menempelkan nomor urut peserta ujian. Pokoknya, kami sudah siap," kata Putu Setiawan ditemui seusai rapat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jatim, Jl Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (1/12).

Pembentukan panitia pengawas ujian CPNSD ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 810/862/042/2004 tentang Panitia Pengawas Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 tertanggal 30 Nopember 2004.

Tugas-tugas panitia pengawas dalam SK Gubernur tersebut adalah menjaga dan memelihara ketertiban selama berlangsungnya Seleksi CPNSD di lingkungan Pemprop Jatim, seperti mengawasi pelaksanaan ujian, membacakan tata tertib ujian sebelum pelaksanaan tes dimulai, menyerahkan naskah soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) pada peserta, menjaga ketertiban ruang ujian, mengumpulkan naskah soal dan hasil tes pada LJK dari peserta tes seleksi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Penyelenggara Ujian Seleksi CPNSD 2004.

Daftar nama-nama pengawas seleksi ujian CPNSD yakni dari Biro Perekonomian, Biro Keuangan, Biro Hukum, Biro Kesra, Biro Mental Spiritual, Bawasprop, Biro Organisasi, Biro Kerjasama, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Umum, Biro Kepegawaian, Dosen Akademi Perawatan (Akper), Biro Perlengkapan dan Aset, Dosen Universitas 45 Surabaya serta Biro Pembangunan dan Otoda.

Sementara itu, naskah tes CPNSD, menurut Sukardo, mulai kemarin malam (30/11) telah di-sterilkan (diamankan) di Gedung Grahadi. Dan naskah soal dan LJK akan diambil panitia pukul 05.30 WIB (2/12) untuk didistribusikan ke masing-masing lokasi tes. "Tetapi kita check kembali beberapa naskah yang mungkin ada kekurangan-kekurangan, akan kita sempurnakan supaya dalam pelaksanaan tes besok, sudah tidak ada permasalahan," imbuhnya.

Lebih lanjut Sukardo mengatakan, pengamanan naskah soal tes sampai didistribusikan ke delapan titik lokasi ujian (Gedung AJBS, Gedung Juang 45, Gedung Prodi Keperawatan, Gedung P4K, Islamic Centre, Universitas 45, Gelora Pancasila dan Gedung SerbaGuna Unesa) telah dikoordinasikan dengan Polwiltabes Surabaya/Polresta/Polsekta terkait.

"Pada saat Hari-H pelaksanaan tes (2/12), lokasi ujian akan ditempatkan petugas Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan security setempat untuk pengamanan," katanya.(tok)

2004-12-02 17:12:44

Komisi A DPRD Jatim Juga Sidak Ujian Ulang

Sepuluh orang anggota Komisi A DPRD Jawa Timur yang ke-sebelanji (perempuan/laki-laki) tadi pagi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi penyaringan ujian calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprop Jatim di gedung pertemuan AJBS Pasar Raya di Jl Ratna No 14 Surabaya, Kamis (2/12).

- Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Sabron Jamil Pasaribu, SH saat ditemui mengatakan, ia merasa sangat perihatin setelah melihat langsung para peserta tes penyaringan CPNS yang jumlahnya begitu banyak. "Coba kita lihat, mereka begitu antusias ingin mendapatkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, sementara lowongan yang tersedia kurang lebih hanya 150 orang saja. Apakah ini tidak memprihatinkan kita " tanya Sabron.

Oleh karena itu, lanjut Sabron, ia sangat wanti-wanti agar penyelenggaraan penyaringan CPNS tahun anggaran 2004 ini bisa berjalan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisne (KKN) dan semua hasil tes ini agar diinformasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat.

Semnatara itu, Drs Suli Daim Anggota Komisi A DPRD Jatim yang menyertai sidak juga mengatakan, untuk menghindari hal-hal yang sangat sensitif seperti praktik KKN yang belakangan ini sering terjadi, maka panitia diharapkan tidak sekali-kali mencari kesempatan dan bermain di belakang. "Hendaknya panitia bekerja secara proporsional, tidak sekedar terlaksana serta dalam sistem penilaian perlu ada profesionalisme." ujarnya.

Hingga selesainya pelaksanaan tes CPNS, koordinator panitia Drs Djarno belum bersedia memberikan keterangan berkaitan pelaksanaan tes CPNS dengan alasan masih dievaluasi. Namun dari suasana kegiatan, pelaksanaan penyaringan CPNS tahun anggaran 2004 di lokasi AJBS Pasar Raya Surabaya ini cukup kondusif.

Tentang keamanan, Polsek Wonokromo AKP Dirmanto yang sekaligus turun mendampingi 4 orang anggotanya mengatakan, hingga selesainya pelaksanaan penyaringan CPNS di AJBS tidak ada kejadian yang mengarah pada tindak kekerasan atau pemaksaan. "Semuanya berjalan tertib, aman dan lancar. Baik ketika mengawal naskah (soal) ataupun ketika menyampaikan naskah kepada seluruh peserta tes CPNS," katanya.

Sementara beberapa peserta tes CPNS mengeluh, karena ruangan yang kurang representatif. Salah seorang peserta ujian, Eko Irianto dengan nomor peseta 70611163 jurusan Studi Ekonomi Pembangunan alumni Universitas Pembangunan Nasional Surabaya mengatakan, ada perbedaan dan persamaan pada soal terdahulu dengan soal yang sekarang dengan tingkat kesulitan juga tidak jauh berbeda. "Yang berbeda tempat tes sekarang tidak tenang karena satu lokasi, sedang tempat tes dulu (di SMU Ta'miriyah) terpisah dan tersedia meja untuk menulis," katanya

Lain lagi kata Yanti, peserta asal Malang dengan nomor peserta 7060572 jurusan Ekonomi Managemen alumni Universitas Merdeka (Unmer) Malang. Ia meminta, agar panitia bersikap jujur dan transparan, dimana hasil tes harus segera diumumkan. "Jangan terkesan ditunda-tunda seperti kejadian penyelenggaraan tes pertama," katanya.(sat)

(2004-12-03 13:08:34)

KOREKSI HASIL TES CPNSD, ITS DIJAGA KETAT

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang dipergunakan sebagai tempat untuk mengkoreksi lembar jawaban tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah telah dijaga ketat oleh aparat keamanan

- Pusat Komputer Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang dipergunakan sebagai tempat untuk mengkoreksi lembar jawaban tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) telah dijaga ketat oleh aparat keamanan. Meski lembar jawaban hingga pukul 16.00 belum ada yang masuk, pihak ITS telah melakukan penjagaan sejak pagi hari. Setiap tamu yang hendak masuk diminta untuk meninggalkan kartu identitas diri, serta mencatat keperluannya di buku tamu yang disdediakan.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT)Pusat Komputer ITS, Dr Ir Ari Santoso DEA selaku penanggungjawab prores pengkoreksian tes CPNSD dalam rilisnya yang dikirim ke Jatim News Room, Kamis (2/12) sore mengatakan, sterilisasi lokasi ruang koreksi ini kami lakukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan. Bahkan alat yang kami miliki mampu menditeksi kemungkinan terjadinya praktek perjokian.

"Meski kami telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun melakukan koreksi pada pelaksanaan tes perguruan tinggi negeri untuk wilayah C, tapi kami tetap melakukan prosuder-prosedur standar pengamanan dokumen negara. Ini merupakan bagian dari keseriusan dan tanggungjawab kami di dalam menerima pekerjaan ini. Kami tidak main-main termasuk tenaga yang dilibatkan didalam proses koreksi," katanya.

Dijelaskannya, dalam prosers koreksi atau validasi, ITS memang tidak punya wewenang terhadap pengolahan hasil yang kunci jawabannya baru diserahkan kepada pada ITS tanggal 15 Desember oleh petugas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta.

Saat ini yang di kerjakan melakukan validasi terhadap biodata peserta sebelumnya sudah dikirim ke Jakarta. "Kemudian kami menerima lembar jawaban dari Pemprop dan melakukan validasi dari jawaban berbentuk tulisan ke dalam bentuk digital data base melalui proses scaner. Proses ini paling lama akan memakan waktu hingga 15 Desember. Tapi kami rencanakan selesai tiga hari sebelum batas waktu yang ditentukan," jelasnya.

Setelah lembar jawaban tersimpan dalam data base itu, petugas dari BKN Jakarta akan datang membawa soft ware beserta kunci jawabannya, lalu dilakukan maining data base untuk menentukan skoring. "Jadi kunci jawaban soal bukan ITS yang memegang. Kami hanya menyiapkan data base hasil validasi yang siap dicocokkan dengan soft ware dari Jakarta," ujarnya.

Pproses jalannya penerimaan lembar jawaban tes CPNSD di Pusat Komputer ITS yakni dari daerah akan diterima oleh petugas Pemprop Jatim. Ada empat kelompok yang telah disusun untuk masing-masing kota/kabupaten, dimana dalam tiap kelompok tersebut tidak boleh masuk bersama-sama sebelum kelompok yang sudah masuk terlebih dahulu selesai dilayani. Karena masing-masing daerah tidak diketahui jumlah pesertanya, demikian juga dengan jam kedatangan lembar jawaban, maka ITS belum bisa melakukan permodelan yang pasti. Tapi pihak Pemprop telah mencoba membagi dalam empat kelompok besar.

Keempat kelompok itu masing-masing yakni kelompok satu terdiri atas lembar jawaban dari tes CPNSD Pemprop, Mojokerto, Nganjuk, Blitar, Sampang, Lumajang, Bojonegoro, Magetran, dan Kota Batu. Kelompok dua berturut-turut, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Bangakalan, Malang, Kediri, Kota Blitar, Ngawi, Pacitan, dan Ttrenggalek.

Kelompok tiga Gresik, Pasuruan, Pamekasan, Kota Malang, Kota Kediri, Tulungagung, Madiun, dan Banyuwangi. Sedang kelompok empat terdiri Sidoarjo, Kota Probolinggo, Jombang, Tuban, Situbondo, Bondowoso, Kota Madiun dan Jember

Tentang kesiapan SDM yang dimiliki ITS, Ari menjelaskan, semua tenaga yang dilibatkan adalah karyawan ITS yang selama terbiasa melakukan pekerjaan itu. Tenaga dibagi dalam lima shift untuk waktu 24 jam dan tiap shift jumlahnya tergantung pada bagian-bagian yang dikerjakan. Dibagian penerimaan berkas ditempatkan 30 orang dalam satu shift, scaning tujuh orang, validasi 10-20 orang. "Jumlah itu diluar supervisi, tenaga keamanan, petugas disel, dan petugas parkir," imbuhnya.(abd)

(2004-12-04 16:22:26)

Proses Koreksi CPNS, Komisi A DPRD Jatim Beri Apresiasi Positif

Koreksi hasil jawaban soal ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil dipercayakan proses koreksinya kepada tim independen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, ternyata mendapat apresiasi yang positif dari Komisi A DPRD Jatim yang membidangi pemerintahan.

- Koreksi hasil jawaban soal ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dipercayakan proses koreksinya kepada tim independen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Atas upaya yang dilakukan Pemprop Jatim kepada ITS ini mendapat apresiasi yang positif dari Komisi A DPRD Jatim yang membidangi pemerintahan. Hal tersebut disampaikan juru bicara Komisi A Achmad Firdaus SH, saat rapat paripurna ke 5 masa persidangan IV tahun sidang 2004 dalam acara Tanggapan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim Tahun Anggaran 2005, di Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, Sabtu (4/12).

Lebih lanjut kata Achmad, meskipun dalam proses koreksi CPNS sudah dianggap positif, namun Komisi A berharap, agar proses koreksi dan hasilnya (hasil ujian CPNS-red) dapat secepatnya disampaikan atau diumumkan pada publik "Sehingga tidak menimbulkan peluang waktu bagi siapa saja untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN," ujarnya.

Kata Achmad, kegagalan pelaksanan tes CPNSD bagi Jatim diharapkan tidak terulang di masa-masa yang akan datang. "Oleh karena itu Komisi A berharap agar proses koreksi dan pengumuman terhadap hasil tes harus dilakukan secara obyektif dan transparan. Sedangkan budaya titipan yang selama ini mewabah di masyarakat harus diubah," tegasnya.

Selain itu, Komisi A juga menyoroti tentang pengangkatan kembali pejabat struktural yang telah memasuki masa pensin. Komisi A menilai tindakan tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan kepegawaian dianggap tidak sehat dan dapat menutup kesempatan bagi pegawai lain yang memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas. "Komisi A menilai, apabila hal tersebut berlanjut, maka hal ini akan menghambat proses kaderisasi dan regenerasi mendatang," katanya.

Sementara itu, juru bicara Komisi B, Linda Oktafia ST mengatakan, menyangkut masalah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang telah disampaikan gubernur yang menyatakan bahwa RASK dapat diperoleh dalam rapat kerja komisi dengan masing-masing mitra kerja, maka sampai saat ini baru dua dinas yang menyampaikan RASK. "Komisi B memberi batas waktu penyerahan RASK dari mitra kerja paling lambat 6 Desember 2004," katanya.

Menurut Komisi yang membidangi perekonomian ini, kegiatan rutin yang tidak seharusnya dianggarkan berdasarkan anggaran yang ada di dalam MAP terdapat mata anggaran yang seharusnya sudah masuk didalam anggaran rutin dinas. Tetapi hal ini tetap muncul didalam anggaran tersendiri, misalnya pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

Dari Dinas Pertanian kata Linda, antara lain pertama, pengolahan data statistik pertanian anggaran sejumlah Rp 494.895 juta. Kedua, analisa usaha tani sebesar Rp 90 juta. Ketiga, monitoring dan pengumpulan informasi pertanian sebesar Rp 60 juta. Keempat, pemantauan hasil pertanian Rp 120 juta. Sehingga jumlah total menjadi Rp 764.895 juta. Sedangkan untuk Dinas Peternakan, pembinaan pengawasan intern sebesar Rp 100 juta dan pengumpulan dan pengolahan data sebesar Rp 90 juta, sehingga jumlah totalnya sebesar Rp 190 juta.

"Seandainya Komisi B sebelum pembahasan ini sudah menerima RASK dari eksekutif, maka kami bisa memahami dan tidak akan muncul pandangan yang seperti ini. Sehingga hal ini tetap kami sampaikan pada rapat dewan saat ini agar menjadi perhatian eksekutif," paparnya.

Sedangkan juru bicara dari Komisi C H Luluk Maufdyah SE mengatakan, mengenai dana perimbangan pada tahun anggaran 2005, komponen pendapatan dari bagian dana perimbangan yang didapat Propinsi Jatim sebesar Rp 747.890 miliar. "Apabila dibandingkan dengan penerimaan yang didapat Propinsi Jatim untuk tahun 2004 sebesar Rp 751.828 miliar. Sehingga dana perimbangan yang didapatkan mengalami penurunan 0,52% atau sebesar Rp 3.938 milir," tukasnya

Melihat adanya penurunan dari dana perimbangan tersebut kata Luluk, maka komisi C mendorong dinas/instansi yang terkait untuk melakukan langkah-langkah konstruktif guna memperoleh peningkatan perolehan dana.

Selain itu, pada APBD tahun 2005, sumber pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 930 milyar, namun Komisi C memprediksi bahwa, perolehan dapat ditingkatkan lagi menjadi Rp 940 milyar. Sehingga potensi PKB apabila dilihat dari target murni tahun anggaran 2004 sebesar Rp 650 milyar mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 290 milyar.
Juru bicara dari Komisi D Moch Husaen SE mengatakan, pada bidang perhubungan khususnya Dinas Lalulintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Propinsi Jatim, tahun anggaran 2005 DLLAJ mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15.750 miliar. Berkaitan hal tersebut, Komisi D menegaskan, agar DLLAJ Jatim mengkaji secara mendalam proyek komputerisasi jembatan timbang sistem on line di Jatim, terutama terkait dengan pemakaian jasa satelit atau penggunaan radio link.
Selanjutnya, tentang praktek pungutan liar (pungli) di jembatan timbang Jatim, Komisi D juga menegaskan, masalah ini harus menjadi perhatian DLLAJ Jatim. "Ini segera dicarikan solusi terbaik, sehingga permasalahan yang dimaksud itu frekuensinya semakin mengecil dan tidak muncul kembali," katanya.
Komisi E melalui Juru bicara dari komisi E Imam Gozali Aro menyoroti tentang pelayanan Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah Jatim. Dikatakan Komisi E, tentang pelayanan rumah sakit masih terjadi kurangnya profesionalisme tenaga medis yang mengakibatkan apatisme masyarakat terhadap RS pemerintah. Sehingga, masyarakat memilih RS swasta sebagai alternatif berobat. Selain itu juga minimnya fasilitas yang dimiliki RS menambah beban berat yang harus ditanggung dalam menggapai citra RS pemerintah sebagai pilihan utama. "Komisi E mengharapkan, Dinas Kesehatan segera menangkap ikon tersebut, hal ini merupakan tantangan kedepan guna mencapai keberhasilan Jatim," katanya.
Sedangkan anggaran sebesar Rp 94,8 milyar yang dialokasikan untuk Dinkes Jatim pada tahun anggaran 2005 dengan 46 kegiatan akan mendapatkan koreksi dari Komisi E.
Sementara menanggapi tentang ketenagakerjaan di Jatim, Komisi E berpendapat bahwa, Balai Latihan Kerja (BLK) belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja terampil yang siap pakai. Sehingga Komisi E mengharapkan, bagi Jatim tidak lagi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri apabila belum mempunyai Tenaga Terampil Indonesia (TTI). Termasuk juga kasus TKI yang melalui calo harus dapat dikurangi.
Tentang Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Komisi E mengharapkan, "Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prop Jatim untuk segera memperketat pengawasan terhadap kinerja PJTKI dengan memberikan sanksi yang tegas," tandas Imam.(pri)

Dinas Informasi dan Komunikasi Pemda Jawa Timur

(2004-10-19 15:16:52)

PEMBEBASAN LAHAN MENUJU PIA TAK ADA HAMBATAN

Pembangunan jalan sepanjang 1,2 km dengan lebar sekitar 40 meter sebagai akses menuju Pasar Induk Agrobisnis (PIA) Desa Jemundo, Taman Sidoarjo tidak ditemukan kendala dalam pembebasan lahan penduduk sekitarnya.

- Pembangunan jalan sepanjang 1,2 km dengan lebar sekitar 40 meter sebagai akses menuju Pasar Induk Agrobisnis (PIA) Desa Jemundo, Taman Sidoarjo tidak ditemukan kendala dalam pembebasan lahan penduduk sekitarnya. Sehingga pembangun jalan tersebut sudah dapat dikerjakan menyusul pembangunan PIA dimulai akhir Desember 2004. Demikian dikatakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prop Jatim, Ir Soetjahjono Socjitno, usai mengikuti rapat tentang pembangunan jalan menuju PIA di Ruang Kerja Gubernur Jl Pahlawan Surabaya,Selasa(19/10).

Lebih lanjut dikatakan Soetjahjono, dengan tidak ada masalah tentang pembebasan lahan untuk jalan menuju PIA Gubernur Jatim Imam Utomo secara tegas meminta semua pihak untuk bekerja menuntaskan proyek PIA tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. "Jangan sampai ada penundaan lagi," ujarnya menirukan Gubernur Imam Utomo. Gubernur minta agar dalam menuntaskan pekerjaan jangan bersikap setengah-setengah.

Setelah pembebasan lahan selesai, menurut Soetjahjono pekerjaan ini baru akan ditawarkan kepada investor, dan investor yang siap menggarap proyek tersebut harus memenuhi syarat yang kita tentukan. "Bahkan, kalau bisa yang menguntungkan bagi Pemprop Jatim untuk menambah pendapatan PAD Jatim," tegasnya.(jok)

http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2240 diakses 11/6//2005

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Pasal 23

(1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

(1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.

(4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang serta Kewajiban
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan rancangan Perda;
c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
b. membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketiga
Larangan bagi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;

b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;

c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;

f. menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 29

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.

(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

(5) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 36

(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
   b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf Keenam

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pasal 37

(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 38

(1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:
   a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
   b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
   c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.

(3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Paragraf Kedua
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 41

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 42

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
   a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
   b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;